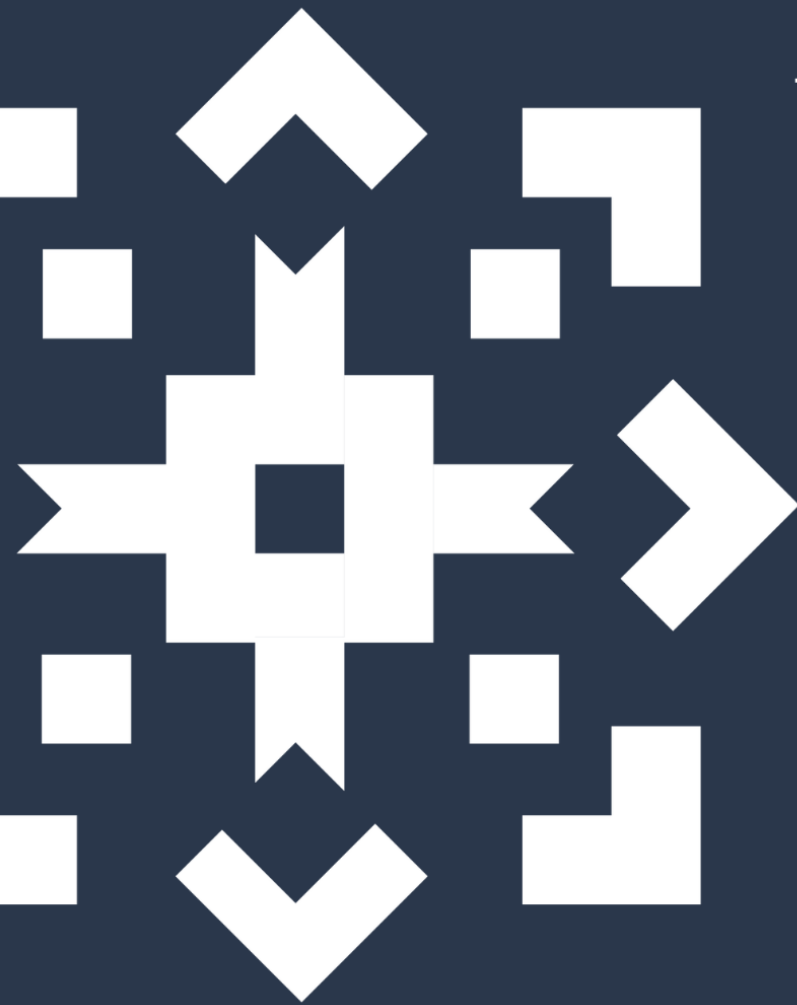




2025

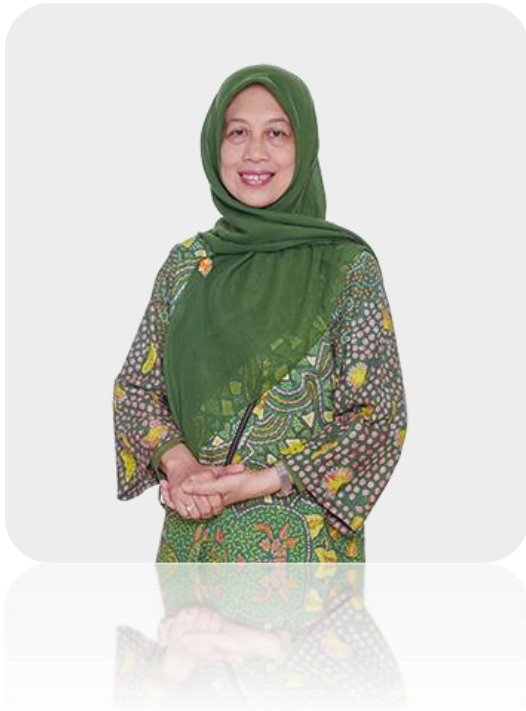
LAPORAN KINERJA



**Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan**



KATA PENGANTAR



Chalimah Pujiastuti, S.E., Ak., MAFIS

Direktur

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/Sasaran Strategis yang berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Direktorat APK.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Selanjutnya, LAKIN ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran terkait kinerja Direktorat APK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam satu tahun. Selain itu LAKIN merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat APK kepada

para pemangku kepentingan dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara internal, LAKIN juga diharapkan menjadi salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi dalam hal ini yang berada di lingkungan Direktorat APK.

Demikian LAKIN ini disusun bagi para pemangku kepentingan agar para pemangku kepentingan mendapat gambaran yang jelas dan transparan terkait kinerja Direktorat APK, dalam rangka pencapaian visi dan misi selama tahun 2025.

Jakarta, 28 Januari 2026
Direktur,



Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Puji Hastuti

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat APK antara lain melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan urusan tata usaha direktorat, agar pelaksanaan tugas pimpinan dapat dilaksanakan secara optimal.

Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025, di mana pada Tahun 2025 telah ditetapkan 8 Sasaran Strategis dengan 15 IKU. Delapan Sasaran Strategis tersebut beserta tingkat capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1 adalah Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu:

- a. Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN, dengan target 98,8 dan terealisasi 117,52, sehingga diperoleh capaian 118,95%.
- b. Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, dengan target 2,95 dan terealisasi 3,92, sehingga diperoleh capaian 120%.

2. Sasaran Strategis (SS) 2 adalah Dukungan Manajemen Yang Efektif

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu:

- a. Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan, dengan target 4 dan terealisasi 5, sehingga diperoleh capaian 120%.
- b. Tingkat kepuasan pengguna layanan, dengan target 100 dan terealisasi 104,16, sehingga diperoleh capaian 104,16%.

3. Sasaran Strategis (SS) 3 adalah Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L, dengan target 100, terealisasi 108,18 sehingga diperoleh capaian 108,18%.

4. Sasaran Strategis (SS) 4 adalah Formulasi kebijakan dan monitoring belanja negara yang efektif

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu:

- a. Indeks kinerja reformasi hukum, dengan target 95,5, terealisasi 115,48 sehingga diperoleh capaian 120%.
- b. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L, dengan target 100%, terealisasi 100%, sehingga diperoleh capaian 120%.
- c. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan, dengan target 80, terealisasi 90,5, sehingga diperoleh capaian 113,13%.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 adalah Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu:

- d. Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS), dengan target 4, terealisasi 5 sehingga diperoleh capaian 120%.
- e. Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), dengan target 85%, terealisasi 100%, sehingga diperoleh capaian 117,65%
- f. Indeks Pengkajian Pengembangan SAP, dengan target 3,2, terealisasi 4, sehingga diperoleh capaian 120%.

6. Sasaran Strategis (SS) 6 adalah Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu:

- a. Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics Unit*, dengan target 100%, terealisasi 100%, sehingga diperoleh capaian 120%.
- b. Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN, dengan target 3,25, terealisasi 4, sehingga diperoleh capaian 120%.

7. Sasaran Strategis (SS) 7 adalah Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi, dengan target 100, terealisasi 118,5 sehingga diperoleh capaian 118,5%.

8. Sasaran Strategis (SS) 8 adalah Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu, dengan target 100, terealisasi 100,1, sehingga diperoleh capaian 100,1%.

Selain 15 IKU dalam 8 Sasaran Strategis tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga telah menyelesaikan 1 (satu) Inisiatif Strategis, yakni Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi yang telah selesai 100%.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan selama tahun 2025, antara lain:

1. Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan BUN Tahun 2024.
2. Pengesahan RUU P2APBN menjadi UU No 15 Tahun 2026.
3. Peringkat kedua Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal lingkup Kantor Pusat.
4. Peringkat ketiga dalam pelaksanaan kinerja berbasis SFO lingkup Kantor Pusat.
5. Unit lokus pada pelaksanaan *Champion Office* dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
6. Perolehan nilai maksimal dalam implementasi *Learning Organization* Tahun 2025.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	14
A. LATAR BELAKANG	14
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	14
C. PERAN STRATEGIS	17
D. SISTEMATIKA LAPORAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGIS	22
B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
B. REALISASI ANGGARAN	136
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	138
D. KINERJA LAINNYA	138
BAB IV PENUTUP	148
LAMPIRAN	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.B. 1 Struktur Organisasi Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 2025..	15
Gambar 2.B. 1 Peta strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2025	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.A. 1 Penjelasan Misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	22
Tabel 2.A. 2 Target kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Tingkat Kementerian Tahun 2025-2029.....	27
Tabel 2.A. 3 Target Kinerja Dit.APK pada Tingkat Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025-2029.....	27
Tabel 3.A. 1 Nilai Kinerja Organisasi Direktorat APK Tahun 2025.....	36
Tabel 3.A. 2 Nilai Kinerja Organisasi Direktorat APK Tahun 2021 s.d. 2025	36
Tabel 3.A. 3 Realisasi IKU dan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat APK Tahun 2025	37
Tabel 3.A. 4 Nilai Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	38
Tabel 3.A. 5 Capaian IKU Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN Tahun 2025.....	43
Tabel 3.A. 6 Perbandingan Komponen Indeks Opini BPK Atas LKPP dan BUN Tahun 2021 – 2025...	43
Tabel 3.A. 7 Perbandingan Komponen Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	44
Tabel 3.A. 8 Capaian IKU Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2025	48
Tabel 3.A. 9 Perbandingan Capaian IKU Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021-2025.....	51
Tabel 3.A. 10 Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Tahun 2025	54
Tabel 3.A. 11 Perbandingan Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Tahun 2021-2025.....	55
Tabel 3.A. 12 Capaian IKU Tingkat kepuasan pengguna layanan Tahun 2025	58
Tabel 3.A. 13 Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021-2025...	59
Tabel 3.A. 14 Capaian IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L Tahun 2025	65
Tabel 3.A. 15 Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L Tahun 2021-2025	65
Tabel 3.A. 16 Capaian IKU Indeks kinerja reformasi hukum Tahun 2025	74
Tabel 3.A. 17 Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum Tahun 2021-2025.....	75
Tabel 3.A. 18 Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L Tahun 2025	79
Tabel 3.A. 19 Perbandingan Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L Tahun 2021-2025.....	80
Tabel 3.A. 20 Capaian IKU Tingkat efektivitas peraturan perbendaharaan Tahun 2025.....	83
Tabel 3.A. 21 Perbandingan Capaian IKU Tingkat efektivitas peraturan perbendaharaan Tahun 2021-2025	84
Tabel 3.A. 22 Capaian IKU Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS) Tahun 2025	89
Tabel 3.A. 23 Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) Tahun 2021-2025.....	90
Tabel 3.A. 24 Capaian IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Tahun 2025	99
Tabel 3.A. 25 Perbandingan Capaian IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Tahun 2021-2025.....	99
Tabel 3.A. 26 Capaian IKU Pengkajian Pengembangan SAP Tahun 2025.....	106

Tabel 3.A. 27 Perbandingan Capaian IKU Indeks Pengkajian Pengembangan SAP Tahun 2021-2025	107
Tabel 3.A. 28 Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Tahun 2025	111
Tabel 3.A. 29 Perbandingan Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Tahun 2021-2025	111
Tabel 3.A. 30 Capaian IKU Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN Tahun 2025	117
Tabel 3.A. 31 Perbandingan Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN Tahun 2021-2025	117
Tabel 3.A. 32 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2025	127
Tabel 3.A. 33 Perbandingan capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2021-2025	128
Tabel 3.A. 34 Capaian IKU Indeks kinerja anggaran Kemenkeu Tahun 2025	132
Tabel 3.A. 35 Perbandingan Capaian Indeks kinerja anggaran Kemenkeu Tahun 2021-2025	133
Tabel 3.B. 1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023-2025	137
Tabel 3.B. 2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Per Kegiatan Tahun 2025	137



Bab I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap Subdirektorat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

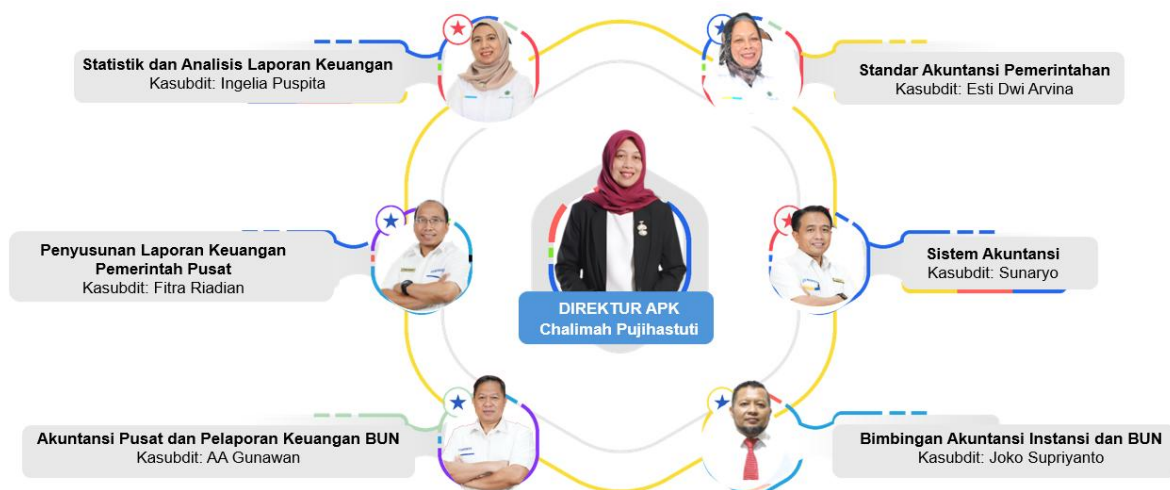
Sebagai sebuah organisasi yang melaksanakan reformasi birokrasi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi yang modern, efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta senantiasa mampu mengantisipasi perubahan.

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, dibawah Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdapat 6 (enam) Subdirektorat (eselon III), 1 (satu) Subbagian Tata Usaha (eselon IV) , dan Kelompok Jabatan Fungsional. Unit-unit tersebut telah lahir dan disusun sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan fokus. Struktur organisasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Subdirektorat Sistem Akuntansi;
3. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara;
4. Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
5. Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan;
7. Subbagian Tata Usaha;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.B. 1

Struktur Organisasi Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 2025



2) Sumber Daya Manusia

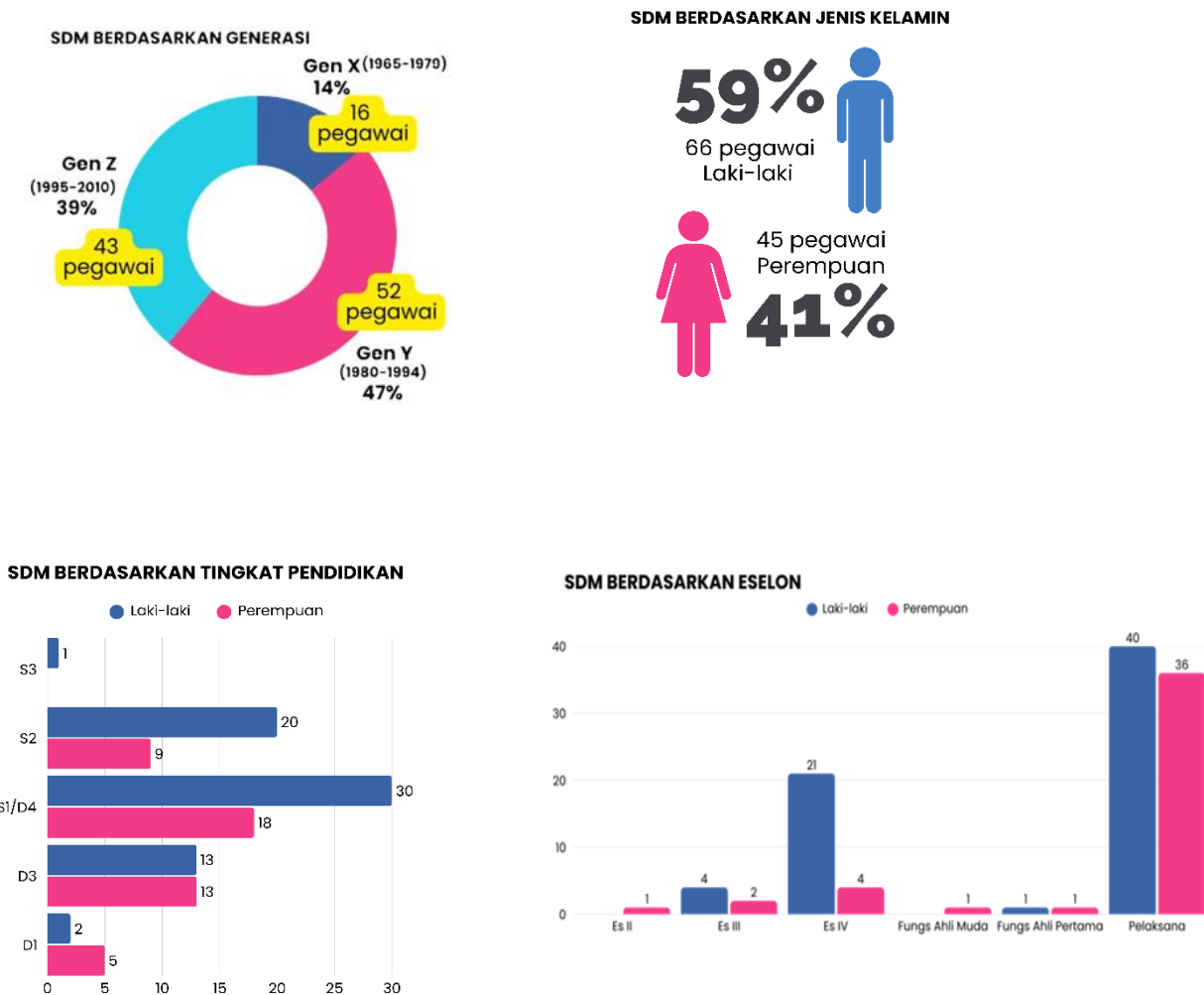
Pegawai merupakan salah satu modal organisasi yang penting. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai

tujuannya. Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai tentu saja tidak akan membawa Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan.

Berdasarkan data pada Pbn Open, jumlah pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebanyak 111 pegawai dengan statistik sebagai berikut:

Grafik 1.1

Komposisi SDM Direktorat APK Tahun 2025



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai dengan gender perempuan adalah sebanyak 45 pegawai dan jumlah pegawai dengan gender laki-laki adalah sebanyak 66 pegawai.

Berdasarkan jabatan, jumlah pegawai Eselon II adalah sebanyak 1 pegawai, pegawai Eselon III sebanyak 6 pegawai, pegawai eselon IV sebanyak 25 pegawai, pegawai fungsional Ahli Muda sebanyak 1 orang, pegawai fungsional Ahli Pertama sebanyak 2 orang, dan jumlah pelaksana sebanyak 76 pegawai.

Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai berpendidikan Strata III (Doktoral) 1 pegawai, Strata II (Magister) adalah sebanyak 29 pegawai, Strata I/Sarjana

atau Diploma IV (PKN STAN) 48 pegawai, Diploma III sebanyak 26 pegawai, dan 7 pegawai berpendidikan Diploma I.

Berdasarkan kelompok generasi, pegawai Direktorat APK terbagi menjadi 3 generasi yaitu Generasi X (1965-1979) sebanyak 16 pegawai, Generasi Y (1980-1994) sebanyak 52 pegawai, dan Generasi Z (1995-2010) sebanyak 43 pegawai.

C. PERAN STRATEGIS

Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tersebut adalah:

1. Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel;
2. Dukungan manajemen yang efektif;
3. Kepatuhan Publik yang Tinggi Terhadap Pengelolaan Perbendaharaan;
4. Formulasi kebijakan dan monitoring belanja negara yang efektif;
5. Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal;
6. Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel;
7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
8. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian 8 Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah menetapkan beberapa *milestones* yang ingin dicapai pada Tahun 2025 s.d. 2029 melalui Renstra DJPb. Peta strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025 merupakan salah satu *milestone* dari beberapa sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2025 s.d 2029.

Dari sisi analisis SWOT, beberapa isu internal yang dihadapi Direktorat APK di antaranya yaitu:

1. Kompetensi SDM yang masih belum merata, khususnya *analytical competence* dan beban kerja antar unit yang berbeda.
2. Kuantitas jabatan fungsional (hanya 3 jabfung pada Direktorat APK) → belum seimbang dengan beban kerja dengan tuntutan kebutuhan yang ada.
3. Ketergantungan pengembangan aplikasi dalam rangka digitalisasi/ modernisasi/ simplifikasi pada unit lain.

Isu eksternal yang mungkin dapat menjadi ancaman bagi organisasi di antaranya:

1. Perkembangan dan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah yang membutuhkan penyesuaian sistem dan proses bisnis akuntansi secara cepat.

2. Kebijakan dan sistem informasi akuntansi yang dinamis, sehingga memerlukan kesiapan dari mitra Direktorat APK untuk beradaptasi dalam menerapkan kebijakan dan sistem informasi tersebut.
3. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan yang semakin massif, sehingga perlu antisipasi yang tepat dari segi kemandirian informasi.
4. Kebijakan SDM *minus growth*.

Meski demikian, beberapa hal yang dapat menjadi peluang bagi Direktorat APK di antaranya:

1. Informasi akuntansi yang semakin handal digunakan lebih optimal dalam rangka pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas manajemen keuangan negara.
2. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah yang semakin masif dan modern membuat proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien.
3. Integrasi data keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang semakin solid untuk mensupport pengembangan *data analytics* dan *business intelligence*.

Beberapa kelebihan/kekuatan dari Direktorat APK yang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang yang ada di antaranya:

1. Komitmen dan dukungan pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
2. Regulasi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang memadai dan memudahkan.
3. Memiliki ketersediaan data yang besar (*big data*) yang dapat digunakan untuk analisis data dan *policy recommendation*.
4. Transformasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat melalui implementasi SAKTI secara penuh.
5. Inovasi teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas: SIKRI, Monsakti, BIMA SAKTI, MENTARI, SWIPE.
6. Komposisi pegawai dengan dominasi generasi milenial.
7. Komposisi pegawai dengan tingkat pendidikan D4, S1 dan S2 mencapai lebih dari 60 persen pegawai.

Strategi yang diambil untuk pengembangan strategi organisasi pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah strategi agresif atau ekspansif (strategi S-O). Strategi agresif/ekspansif dijalankan dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal yang terdapat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Strategi yang dijalankan Direktorat APK adalah menggunakan kekuatan SDM, komitmen pimpinan yang tinggi serta memiliki ketersediaan data yang besar (*big data*) dalam menguatkan peran sebagai *financial advisor*.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Penyusunan LAKIN Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum pendahuluan yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan peran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra dilanjutkan dengan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja Tahun 2025 antara Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan *refinement* kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta perbandingannya dengan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Tahun 2025 yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian lainnya.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selama tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran LAKIN Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025 meliputi Perjanjian Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025 dan Formulir Pengukuran Kinerja 2025.



Bab II

Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sebagai suatu organisasi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki visi organisasi yang disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu:

Menjadi Pengelola Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”.

b. Misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki misi :

- a. Mengelola Keuangan Negara Secara Transparan dan Akuntabel;
- b. Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi;
- d. Meningkatkan Kepatuhan dan Penegakan Hukum.

Keempat misi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.A. 1
Penjelasan Misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Misi	Penjelasan
a. Mengelola: Keuangan Negara Secara Transparan dan Akuntabel	Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik akan tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber <i>inputnya</i> , prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan <i>outputnya</i> , serta terbuka untuk diakses oleh setiap pengguna laporan keuangan, dimana targetnya adalah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang semakin berkualitas dan baik (Wajar Tanpa Pengecualian).

Misi	Penjelasan
b. Mewujudkan : Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara	Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah merupakan sumber informasi bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk meyakini bahwa seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, sumber informasi tersebut harus dapat dengan mudah diakses/diperoleh oleh semua pihak yang membutuhkan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak hanya dibuat, tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat lokal maupun internasional, karena aktivitas pemerintah sejatinya adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.
c. Optimalisasi : Monitoring Dan Evaluasi	Peningkatan kinerja merupakan tuntutan wajib bagi setiap instansi pemerintah, sehingga kerja dan kinerja setiap instansi pemerintah haruslah senantiasa dapat terukur dengan baik. Rangkaian kegiatan fungsi manajemen dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, baik selama maupun setelah dilakukannya proses penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah perlu ditingkatkan sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kekuatan dan kesempatan yang dimiliki, serta tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi.
d. Meningkatkan : Kepatuhan dan Penegakan Hukum	Terbangunnya mekanisme dan sistem yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengguna layanan, yakni pihak eksternal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang secara langsung menerima layanan, terhadap berbagai peraturan dan kebijakan tertentu, yang telah ditetapkan dan atau diberlakukan dalam kaitannya dengan proses penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. Sistem dan mekanisme kepatuhan tersebut senantiasa ditingkatkan agar sepenuhnya melekat dan menjadi budaya pada setiap pengguna layanan. Penegakan hukum dilakukan secara adil dan konsisten guna mendukung terlaksananya sistem dan mekanisme tersebut dengan baik.

Dalam rangka pencapaian misi-misi tersebut di atas perlu ada langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan melakukan harmonisasi dan integrasi misi-misi yang telah dirumuskan ke dalam sebuah rumusan strategis yang memberikan gambaran yang jelas sehingga seluruh komponen Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat berkontribusi secara proaktif sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sebagai bagian dalam melakukan penyempurnaan proses bisnis dan kualitas layanan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berupaya untuk terus melakukan penajaman fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Keseluruhan fungsi tersebut ditopang oleh semangat reformasi birokrasi untuk senantiasa melakukan penyempurnaan organisasi, tata kelola keorganisasian dan manajemen SDM yang bentuk dan kebijakannya senantiasa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan. Berkaitan dengan telah diimplementasikannya alat bantu proses pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard* dalam memetakan strategi, target, dan penilaian pencapaian kinerja, Rencana Strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam lima tahun pada prinsipnya bergerak paralel dan diselaraskan dengan Peta Strategi, sebagai produk dari pengelolaan kinerja berbasis *Balance Scorecard*.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis untuk mencapai visi dan misi yang diterjemahkan lebih detail ke dalam *destination statement (road map)*, maka perlu mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Salah satu analisis yang digunakan dalam merumuskannya adalah Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Faktor internal dalam analisis SWOT adalah *Strength* dan *Weakness* dan faktor eksternal yaitu *Opportunity* dan *Threat*. Analisis SWOT dapat menjadi salah satu acuan bagaimana sebuah organisasi menetapkan rencana strategis untuk mencapai tujuan serta memitigasi risiko kegagalan yang dihadapi. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang memengaruhi keempat faktor yang dibagi menjadi:

- a) Kekuatan (*strengths*) yang mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*).
- b) Kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan dari peluang (*opportunities*).
- c) Kekuatan (*strengths*) yang mampu menghadapi ancaman (*threats*).
- d) Kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

c. Sasaran Strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk mendukung pencapaian delapan tujuan seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Stakeholder Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu :

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mewujudkan Perbendaharaan Yang Optimal diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari indeks opini BPK atas LKPP dan BUN dan indeks review atas pelaksanaan transparansi fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Selain itu pelaksanaan juga diukur dari Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna Layanan.

b) Customers Perspective terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1) Dukungan manajemen yang efektif

Sasaran strategis yang diwujudkan untuk mencapai dukungan manajemen yang efektif diukur berdasarkan hasil survey kepuasan publik atas layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

2) Kepatuhan publik yang tinggi terhadap pengelolaan perbendaharaan

Sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan ekspektasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap kepatuhan pengguna layanan atas berbagai peraturan dan kebijakan, khususnya terkait bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator kepatuhan pengguna layanan adalah persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP dan indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA.

c) Internal Process Perspective terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1) Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel

Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan formulasi kebijakan dan edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel adalah menjadi acuan formal dalam penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan agar pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta dapat memberikan pemahaman kepada *stakeholders* terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga memiliki kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas perbendaharaan.

2) Pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang optimal

Sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mewujudkan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dilaksanakan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengembangan sistem diwujudkan dalam rancangan peraturan Direktur Jenderal/Menteri Keuangan, surat edaran Direktur Jenderal, dan peraturan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya. Perumusan dan pengembangan sistem akuntansi diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

3) Penguatan kebijakan teknis perbendaharaan serta pertanggungjawaban pelaporan keuangan negara yang akuntabel

Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan pertanggungjawaban pelaporan keuangan negara yang modern dan terintegrasi adalah diwujudkan dengan indikator persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti, Indeks penyelesaian LKPP dan LK-BUN secara tepat waktu, dan Indeks pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang akuntabel.

d) Learning and Growth Perspective terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif yang berfokus pada strategi organisasi dan SDM yang memiliki tingkat kepatuhan internal dan kapasitas pegawai

yang memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan.

2) Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah untuk mengelola keuangan yang efisien, efektif, dan akuntabel yang sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

b) Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan yang Terkait Langsung dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi Ditjen Perbendaharaan pada fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta kebijakan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Direktorat APK, dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel, dengan sasaran strategis akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu adalah dengan melaksanakan:

- 1) Simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi teknologi informasi.
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan *business intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.
- 3) Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L.
- 4) Peningkatan kualitas pengendalian intern dan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 5) Pengembangan utilisasi informasi keuangan dan statistik keuangan pemerintah.
- 6) Digitalisasi sistem dan proses penyusunan laporan keuangan.
- 7) Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah.

c) Target Kinerja

Target Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025-2029 disusun dengan menyelaraskan antara tujuan dan kebutuhan organisasi dengan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan. Dalam rangka penyelarasan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, Direktorat APK menetapkan target kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.A. 2

**Target kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Tingkat Kementerian
Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik						
	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif	Indeks kualitas LKPP dan LKBUN	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah ditetapkan target kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.A. 3

**Target Kinerja Dit.APK pada Tingkat Unit Organisasi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel							
1	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Pemerintah	Indeks kualitas LKPP dan LKBUN	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
2	Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Pemerintah	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan laporan keuangan K/L	100	100	100	100	100

Dalam rangka melaksanakan target kinerja tersebut pada Tahun 2024 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menjalankan 1 (satu) program yaitu program pengelolaan perbendaharaan negara dengan kegiatan penyelenggaraan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan sasaran kegiatan di mana memiliki 2 (dua) indikator kegiatan yaitu:

1. Indeks kualitas LKPP dan LKBUN dengan target 98,8;
2. Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan laporan keuangan K/L dengan target 100.

Selanjutnya pada tahun 2025-2029 telah dilakukan restrukturisasi anggaran/*redesign* anggaran di mana Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menjalankan 2 (dua) program yaitu Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dan Program Dukungan Manajemen.

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang terjabarkan dalam 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama. Adapun *refinement* Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama IKU	UIC	2024		Target 2025	Penjelasan <i>Refinement</i> 2025
			Target	Realisasi		
1.	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan 2025: nama IKU sama	BAIBUN	100	109,45	100	<i>Direfinement</i> menjadi Tingkat kepuasan pengguna layanan dengan komponen e-SKPL dan HAI DJPb.
2.	Indeks Opini BPK atas LKPP dan BUN 2025: Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	PLKPP APPKBUN	4 (skala 4) Renja 4 (WTP)	4	98,8	Sebagaimana arahan dari rocan, IKU indeks opini disatukan dengan IKU Tinjau rekomendasi BPK Atas LKPP dan LKBUN menjadi Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN. Formula: 1. Opini BPK atas LKPP dan LK BUN (bobot 85%) 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN (bobot 15%)
3.	Indeks reviu pelaksanaan transparansi fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah 2025: nama IKU sama	SALK	2,95 (skala 4)	3,92	2,95 (skala 4)	Penyesuaian formula komponen indeks waktu pelaksanaan tindak lanjut disesuaikan menjadi rata-rata indeks waktu pelaksanaan.
4.	Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	BAIBUN	95% (Renja)	115,23% • WTP K/L: 95,23% • Pembinaan K/L: 20%	100	<i>Direfinement</i> menjadi Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan K/L: $(80\% \times A) + (10\% \times B) + (5\% \times C) + (5\% \times D)$ A: Indeks Capaian Opini WTP atas LKKL 2024 B: Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA C: Indeks Temuan BPK atas LKKL yang naik ke LKPP D: Indeks Pembinaan Online
5.	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA 2025: nama IKU sama	BAIBUN	4 (skala 5)	5	4 (skala 5)	Dijadikan komponen IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan K/L
6.	Indeks efektivitas Peraturan perbendaharaan 2025: nama IKU sama	SA	3,3 (skala 4)	4	80	Merupakan IKU Mandatory DSP. Target IKU menjadi nilai 80

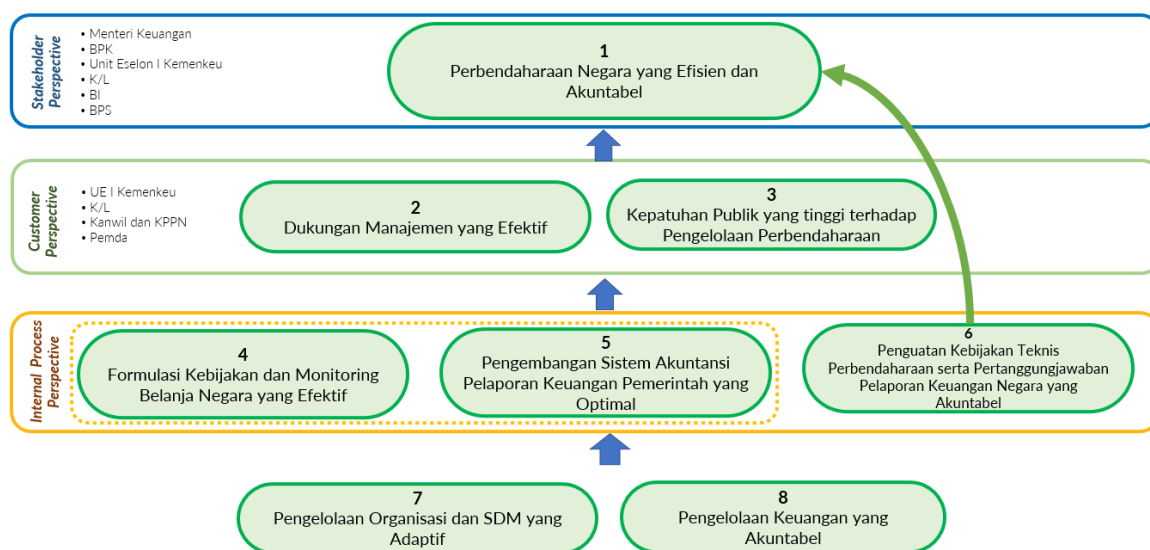
No.	Nama IKU	UIC	2024		Target 2025	Penjelasan <i>Refinement</i> 2025
			Target	Realisasi		
7.	Nilai kinerja regulasi prioritas 2025: nama IKU sama	SA	95	107,8	95,5	Merupakan IKU Cascading Wide (lead Biro Hukum) dengan nama IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum, perubahan komponen dan target IKU
8.	Indeks efektivitas edukasi di bidang Pengelolaan Perbendaharaan 2025: nama IKU sama	SAP SA BAIBUN	89	95,14	4 (skala 5)	Target menjadi indeksasi
9.	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (<i>Government Finance Statistics</i>) 2025: nama IKU sama	SALK	4 (skala 5)	4,88	4 (skala 5)	Penyesuaian indeks ketepatan waktu penyusunan GFS pada triwulan I yang sebelumnya berbeda dengan triwulan II dan III menjadi disamakan.
10.	Persentase Pengembangan Integrasi Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) 2025: Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	SALK	85%	100%	85%	Terdapat perluasan cakupan pengembangan SIKRI pada tahun 2025 yaitu mencakup data korporasi publik melalui pengembangan SIKRI-KP dan data sektor publik melalui pengembangan SIKRI-SP. Mengakomodasi hal tersebut, diusulkan nama IKU semula Persentase Pengembangan Integrasi Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) diusulkan untuk diubah menjadi <i>Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)</i> .
11.	Indeks Pengkajian Pengembangan SAP 2025: nama IKU sama	SAP	3,1 (skala 4)	3,88	3,2	Untuk mengakomodir pengukuran IKU triwulanan yang lebih berkualitas, maka formulasi pengukuran indeks pengkajian pengembangan SAP memasukkan unsur kualitas penyusunan proposal dan kegiatan diseminasi pada periode triwulan I dan III.
12.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti 2025: masuk sebagai komponen IKU Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	PLKPP APPKBUN	91% (Target renja 90%)	96,61%	Renja 92%	IKU ini akan disatukan dengan IKU Indeks Opini BPK atas LKPP dan LKBUN dengan nama <i>Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN</i> dengan bobot 15%.
13.	Indeks penyelesaian LKPP dan LK-BUN (<i>unaudited</i>) secara tepat waktu 2025: Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	PLKPP APPKBUN SALK	3,25 (skala 4)	4	3,25 (skala 4)	Adanya penggabungan antara penyelesaian LKPP dan LKBUN <i>unaudited</i> , <i>audited</i> , dan semesteran. Subdit PLKPP dan APPKBUN memperhitungkan batas waktu penyelesaian LKPP dan LKBUN serta persentase penyelesaian telaah LK. Subdit SALK bertanggung jawab atas CaLK Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro LKPP.

No.	Nama IKU	UIC	2024		Target 2025	Penjelasan <i>Refinement</i> 2025
			Target	Realisasi		
14.	Indeks pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang akuntabel 2025: -	PLKPP	3,2 (skala 4)	4	-	Karena dianggap kurang relevan untuk dijadikan IKU dengan target triwulanan, maka IKU ini akan dihapuskan di tahun 2025
15.	Nilai kualitas kinerja organisasi 2025: nama IKU sama	SAP	100%	116,63%	100%	Merupakan IKU Mandatory Setditjen dengan komponen dan target yang sama dengan tahun 2024.
16.	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2025: nama IKU sama	SAP	100 (95,5)	104,3	100	Merupakan IKU Cascading K-One DJPb dengan komponen dan target yang sama dengan tahun 2024.

Hasil dari *refinement* tersebut kemudian termuat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut:

Gambar 2.B. 1

Peta strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2025



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) *perspektif*, yaitu:

1. Perspektif *Stakeholders*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. Perspektif *Customer*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. Perspektif *Internal Process*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mewujudkan Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan Bendahara Umum Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan BUN harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan BUN dapat diidentifikasi dari indeks opini BPK atas LKPP dan BUN serta indeks revidi atas pelaksanaan transparansi fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Selain itu, dalam hal Kementerian Keuangan memperoleh mandat dalam pengelolaan keuangan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Peran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dititikberatkan pada pertanggungjawaban keuangan negara, pelaksanaan mandat dan tugas tersebut kiranya dilaksanakan dengan penuh integritas dan secara akuntabel. Sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders* diukur pula tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan
2. Sasaran strategis untuk mencapai dukungan manajemen yang efektif diukur dengan hasil survey kepuasan publik atas layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan ekspektasi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap kepatuhan publik yang tinggi terhadap

pengelolaan perbendaharaan diukur melalui indikator kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L.

4. Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel dapat diwujudkan melalui indeks efektivitas peraturan perbendaharaan, indeks kinerja reformasi hukum, dan indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan. Edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam memberikan pemahaman kepada *stakeholders* terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan kontinu. Sehingga mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas perbendaharaan.
5. Sasaran strategis untuk mewujudkan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dilaksanakan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Perumusan dan pengembangan sistem akuntansi diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan penguatan kebijakan teknis perbendaharaan serta pertanggungjawaban pelaporan keuangan negara yang akuntabel diwujudkan melalui indikator persentase implementasi IS RBTK dan *data analytic unit* serta indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN secara tepat waktu.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam sasaran startegis pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif bertujuan untuk mewujudkan kualitas kinerja organisasi dan SDM yang memiliki kepatuhan dan kapasitas yang memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan.
8. Sasaran strategis pengelolaan keuangan yang akuntabel disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	1a-CP	Indeks kualitas LKPP dan LKBUN	98,8
		1b-N	Indeks reviu pelaksanaan transparansi fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2,95 (skala 4)
2.	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (skala 5)
		2b-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100
3.	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	3a-N	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100
4.	Formulasi kebijakan dan monitoring belanja negara yang efektif	4a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	95,5
		4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100
		4c-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	80
5.	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	5a-N	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)	4 (skala 5)
		5b-N	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	85%
		5c-N	Indeks pengkajian pengembangan SAP	3,2 (Skala 4)
6.	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
		6b-N	Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3,25 (skala 4)
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100

Dalam memenuhi sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki sumber pendanaan sebagaimana tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa alokasi anggaran sebesar Rp2.563.559.000,-.

Inisiatif Strategis Direktorat APK pada Tahun 2025 adalah “Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi” yang mendukung IKU “Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN”, di mana *output* dari IS ini ialah tersedianya menu informasi terkait progres rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN pada sistem aplikasi terintegrasi sebagai pengelolaan tindak lanjut atas progres rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dan statusnya pada akhir tahun 2025 adalah **100% (Selesai)**.



Bab III

Akuntabilitas

Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat APK tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Perspektif. Dari pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPb adalah sebesar 114,97. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.A.1.

Tabel 3.A. 1

Nilai Kinerja Organisasi Direktorat APK Tahun 2025

<i>Perspective</i>	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	119,48
<i>Customer</i>	20%	110,13
<i>Internal Process</i>	25%	119,07
<i>Learning and Growth</i>	25%	109,3
Nilai Kinerja Organisasi		114,97

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.A.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Stakeholder Perspective*. Nilai kinerja Direktorat APK secara keseluruhan sebesar 114,97 pada tahun 2025, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 (115,76). Nilai kinerja Dit APK dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat ditunjukkan pada tabel 3.A.2.

Tabel 3.A. 2

Nilai Kinerja Organisasi Direktorat APK Tahun 2021 s.d. 2025

No.	Tahun	NKO
1.	2021	114,26
2.	2022	114,57
3.	2023	112,79
4.	2024	115,76
5.	2025	114,97

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas NKO Dit APK cenderung stagnan di kisaran nilai 114, meski di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup dalam dari semula 114,57 di 2022 menjadi 112,79 di 2023, namun di 2024 berhasil meningkat kembali ke nilai 115,76. Selama tahun 2025, dari 15 IKU Direktorat APK, seluruh IKU berstatus hijau (memenuhi target). Capaian dari IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.A.3.

Tabel 3.A. 3
Realisasi IKU dan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat APK Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target		Realisasi		Nilai	
		Awal	Add*	Awal	Add*	Awal	Add*
Stakeholder Perspective (30%)						119,48	
I	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel					119,48	
1a-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	98,8		117,52		118,95	
1b-N	Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2,95 (skala 4)		3,92		120	
Customer Perspective (20%)						110,13	
II	Dukungan Manajemen Yang Efektif					112,08	
2a-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (skala 5)		5		120	
2b-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100		104,16		104,16	
III	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan					108,18	
3a-N	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100		108,18		108,18	
Internal Process Perspective (25%)						119,07	
IV	Formulasi kebijakan dan monitoring belanja negara yang efektif					117,98	
4a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	95,5		115,48		120	
4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100		100		120	
4c-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	80		90,58		113,23	
V	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal					119,22	
5a-N	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)	4 (skala 5)		5		120	
5b-N	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	85%		100%		117,65	

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target		Realisasi		Nilai	
		Awal	Add*	Awal	Add*	Awal	Add*
5c-N	Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	3,2 (Skala 4)		4		120	
VI	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel					120	
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i>	100%		100%		120	
6b-N	Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3,25 (skala 4)		4		120	
Learning and Growth Perspective (25%)						109,03	
VII	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif					118,5	
7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100		118,5		118,5	
VIII	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					100,1	
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100		100,1		100,1	
Nilai Kinerja Organisasi						114,97	

*Addendum

Tabel 3.A. 4

Nilai Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025					Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (Cap 120)
			RPJMN	Renstra	Renja	Standar Nasional	PK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11
1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	-	98,8	98,8		98,8	117,52	118,95%	118,95
2		Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	-	-	-	-	2,95 (skala 4)	3,92	133%	120
3	Dukungan manajemen yang efektif	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	-	-	-	4 (skala 5)	5	125%	120
4		Tingkat kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	100	104,16	104,16%	104,16
5	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	-	100	100	-	100	108,18	108,18%	108,18
6	Formulasi kebijakan	Indeks kinerja	-	-	-	-	95,5	115,48	120%	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025					Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (Cap 120)
			RPJMN	Renstra	Renja	Standar Nasional	PK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)	11
7	dan monitoring belanja negara yang efektif	reformasi hukum								
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	-	-	-	-	100	100	100%	120
8		Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	-	-	-	-	80	90,58	113,23%	113,23
9	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Government Finance Statistic</i> (GFS)	-	-	-	-	4 (skala 5)	5	125%	120
10		Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	-	-	-	-	85%	100%	117,65%	117,65
11		Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	-	-	-	-	3,2 (skala 4)	4	125%	120
12	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i>	-	-	-	-	100%	100%	100%	120
13		Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	-	-	-	-	3,25 (skala 4)	4	123%	120
14	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	-	100	100	-	100	118,5	118,5%	118,5
15	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	-	-	-	-	100	100,1	100,1%	100,1

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.A.4, realisasi seluruh IKU Direktorat APK (15 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan tabel tersebut, NKO menggunakan Perjanjian Kinerja awal tahun sebesar 114,97. Selaras dengan hal tersebut,

berdasarkan Tabel 3.A.4, realisasi seluruh IKU Direktorat APK telah melebihi target, baik yang juga ada di renstra maupun renja di tahun 2025. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel

Kementerian Keuangan memperoleh mandat sebagai pengelolaan keuangan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kementerian Keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi tersebut, DJPb bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan fungsi tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam pengelolaan perbendaharaan tersebut, DJPb juga melakukan berbagai inovasi agar lebih efisien berupa sistem, proses bisnis, teknologi informasi dan peraturan dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kas yang produktif serta dapat memberikan manfaat bagi keuangan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat APK mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

SS.1 Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1a-CP	Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN	98,8	117,52	118,95	118,95
1b-N	Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2,95 (skala 4)	3.92	120	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1a-CP Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN

LKPP disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP unaudited (belum diaudit) merupakan LKPP yang disusun paling lambat pada akhir Maret sebelum disampaikan ke BPK untuk diperiksa.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003, Pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) berupa LKPP yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebelum LKPP disampaikan ke DPR dalam bentuk RUU P2 APBN, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP termasuk juga kepada LKBUN dan LKKL sebagai bagian dari LKPP.

Sesuai Pasal 55 ayat (3) UU 1 Tahun 2004, LKPP yang akan diperiksa BPK disampaikan paling lambat 3 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Sedangkan, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU 15 Tahun 2004, proses pemeriksaan BPK dilakukan paling lambat 2 bulan sejak LKPP diserahkan kepada BPK. Sehingga, LKPP yang telah diperiksa, baru dapat dihasilkan paling lambat 5 bulan sejak tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Mei, setiap tahunnya.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. LKPP disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP bertujuan menyediakan informasi terkait sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah.

LKBUN disusun berdasarkan hasil konsolidasian Laporan Keuangan seluruh sub sistem dari SA BUN yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Selain itu, yang membuat IKU ini menjadi sangat menantang adalah karena tingkat kendali pemerintah pada IKU ini tergantung kepada pihak eksternal, dalam hal ini waktu yang dibutuhkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap LKPP.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LKBUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi PTL. PTL disampaikan bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a) Rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- b) Rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI.

Di tahun 2025, IKU ini dicascading ke subdirektorat APPKBUN dan PLKPP selaku UIC. Perhitungan IKU tersebut tahun 2025 mengalami perubahan dengan perhitungan sebagai berikut:

Triwulan	Formula
Triwulan I s.d Triwulan III	Komponen B
Triwulan IV	$(85\% \times \text{Komponen A}) + (15\% \times \text{Komponen B})$

Komponen-komponen di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pengukuran	Komponen	Formula	Indeksasi
Target WTP	Komponen A	Dihasilkan atas Opini BPK atas LKPP dan LKBUN 2024	0 : Tidak Wajar (Adverse)
			25 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
			50 : WDP dengan >12 permasalahan penyebab kualifikasi atau lebih
			80 : WDP dengan 10-12 permasalahan penyebab kualifikasi
			85 : WDP dengan 7-9 permasalahan penyebab kualifikasi
			90 : WDP dengan 4-6 permasalahan penyebab kualifikasi
			95 : WDP dengan 1-3 permasalahan penyebab kualifikasi
			120: WTP
Rumus	Komponen B	Triwulan I s.d Triwulan III	$\left(\frac{\text{jml rek. BPK atas LKPP sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds Hasil Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025}}{\text{}} \right) \times 50\%$ $+ \left(\frac{\text{jml rek. BPK atas LKBUN sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds Hasil Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025}}{\text{}} \right) \times 50\%$
		Triwulan IV	$\left(\frac{\text{jml rek.LKPP sesuai bds LHPTL} + \text{hasil pembahasan} + \text{progres/dokumen dukung akhir tahun}}{\text{Outstanding rek.LKPP awal 2025} + \text{jml rek.baru LHP LKPP 2024}} \right) \times 50\%$ $+ \left(\frac{\text{jml rek.LKBUN sesuai bds LHPTL} + \text{hasil pembahasan} + \text{progres/dokumen dukung akhir tahun}}{\text{Outstanding rek.LKBUN awal 2025} + \text{jml rek.baru LHP LKBUN 2024}} \right) \times 50\%$

Capaian IKU tahun 2025 dapat ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.A. 5

Capaian IKU Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN Tahun 2025

Dit APK	SS 1: Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel							
	1a-CP. Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10	20	20	35	35	98,8	98,8	Max/ TLK
Realisasi	17,73	37,24	37,24	37,97	37,97	117,52	117,52	
Capaian	177,3	186,2	186,2	108,49	108,49	118,95	118,95	
Nilai Kinerja	120	120	120	108,49	108,49	118,95	118,95	

Pencapaian IKU pada tahun 2025 sebesar 118,95% dari target sebesar 98,8. Terdapat target IKU pada Renstra Kemenkeu dan DJPb.

Tabel 3.A. 6

Perbandingan Komponen Indeks Opini BPK Atas LKPP dan BUN Tahun 2021 – 2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN					
Target Renstra Kemenkeu	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	120 (WTP)
Target Renstra DJPb	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	120 (WTP)
Target Renja	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	120 (WTP)
Target IKU	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	120 (WTP)
Realisasi IKU	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	120 (WTP)

Perolehan Opini WTP BPK atas LKPP dan BUN Tahun 2024 ini bukanlah hasil yang didapat dengan mudah. Berbagai **upaya** telah dilakukan untuk mempertahankan raihan opini tersebut antara lain:

1. Menyempurnakan sistem dan proses bisnis pelaporan keuangan melalui peraturan-peraturan yang telah diterbitkan;
2. Penggunaan sistem aplikasi mulai aplikasi SAKTI untuk penyusunan LKKL, aplikasi SPAN untuk penyusunan LKBUN, sampai dengan aplikasi SPAN LKPP Terintegrasi;
3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyusunan LKKL sebagai salah satu komponen pembentuk LKPP;
4. Melaksanakan rekonsiliasi data capaian *output* dalam rangka menjaga akurasi dan keyakinan bahwa angka dan informasi yang disajikan dalam LKKL valid dan sama dengan yang disajikan dalam LKPP;

5. Melaksanakan Tripartit antara Kementerian/Lembaga Negara, Kementerian Keuangan, dan BPK RI dalam rangka menyepakati asersi final BPK atas LKKL;
6. Memonitoring pelaksanaan tindak lanjut Risiko Audit TA 2024 dan tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya;
7. Melakukan pembahasan dengan tim auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2024;
8. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024;
9. Mengidentifikasi dan monitoring atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKBUN tahun-tahun sebelumnya;
10. Melakukan komunikasi yang intensif dengan auditor BPK;
11. Berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mengawal proses pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN;
12. Secara berkelanjutan melakukan pembinaan secara intensif kepada Kementerian Negara/Lembaga dan BA BUN;
13. Menyempurnakan kebijakan akuntansi maupun sistem akuntansi yang diperlukan.

Tabel 3.A. 7

Perbandingan Komponen Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>IKU: Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN</i>					
Target Renstra Kemenkeu	89%	89%	90%	90%	92%
Target Renstra DJPb	89%	89%	90%	90%	92%
Target Renja	89%	89%	90%	90%	92%
Target IKU	89,5%	89,5%	90%	91%	92%
Realisasi IKU	96,18%	95,48%	97,43%	96,61%	95,18%

Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2024 telah mencapai target. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi **tantangan** yang perlu dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK.

Pada LKPP dan LKBUN Tahun 2025, beberapa isu-isu yang menjadi tantangan penyusunan LKPP dan BUN antara lain:

- a. Mekanisme Deposit Pajak dalam *Bussines Process Coretax*;
- b. Implementasi PSAP 15 (Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan) dan PSAP 18 (Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran);
- c. Kebijakan Manajemen Kas Melalui Penempatan Dana di Bank Umum yang bersumber dari SAL sebesar Rp 276 T;
- d. Pelaporan Investasi Permanen Pemerintah pasca terbitnya UU 1/2025 dan UU 16/2025 (Danantara).

Efisiensi Sumber Daya

Dalam pelaksanaan penyusunan dan pemeriksaan LKPP serta LKBUN, Direktorat APK senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun teknologi informasi. Pemanfaatan sistem terintegrasi seperti SAKTI, SPAN, dan SPAN LKPP Terintegrasi telah mendorong penyederhanaan proses bisnis, pengurangan pekerjaan manual, serta percepatan konsolidasi data keuangan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini berdampak pada optimalisasi beban kerja unit kerja terkait serta meminimalkan kebutuhan koreksi berulang pada tahap pemeriksaan.

Selain itu, koordinasi yang terstruktur dan berbasis risiko dengan Kementerian/Lembaga, BA BUN, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, serta BPK RI memungkinkan fokus sumber daya diarahkan pada area-area material dan berisiko tinggi. Pendekatan ini mendukung pencapaian opini WTP secara berkelanjutan tanpa peningkatan kebutuhan anggaran yang signifikan, sehingga sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan prinsip *value of money* dalam pengelolaan keuangan negara.

Analisis GEDSI

Dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang inklusif dan berkeadilan, proses penyusunan serta pengendalian kualitas LKPP dan LKBUN juga memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Hal ini tercermin melalui penerapan sistem dan mekanisme kerja yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pegawai tanpa diskriminasi gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial, termasuk dalam kegiatan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi lintas unit.

Penggunaan sistem digital terstandar turut mendukung lingkungan kerja yang lebih inklusif dengan mengurangi ketergantungan pada mobilitas fisik dan interaksi tatap muka, sehingga membuka ruang partisipasi yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan memastikan bahwa proses bisnis dan penguatan kapasitas dilaksanakan secara adil dan inklusif, Direktorat APK berupaya menjaga keberlanjutan kualitas laporan keuangan pemerintah sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi yang responsif terhadap prinsip GEDSI.

Rencana Aksi

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2026 di antaranya:

1. Koordinasi dengan para *UIC* terkait Tindak Lanjut Risiko Audit TA 2025 dan Tindak Lanjut Temuan Tahun sebelumnya;
2. Koordinasi bersama BPK terkait identifikasi awal risiko pada pemeriksaan LKPP dan LKBUN Tahun 2025;
3. Menindaklanjuti masukan BPK atas LKPP dan LKBUN *unaudited* untuk perbaikan LKPP dan LKBUN *audited*;
4. Melakukan revisi atas LKPP dan LKBUN *unaudited* pada saat penyusunan LKPP dan LKBUN *audited*.

5. Menyampaikan LHP BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024 dan meminta jawaban/penjelasan tindak lanjut rekomendasi 60 hari setelah diterimanya LHP;
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama-sama dengan UIC akan melakukan pembahasan atas tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK pada LHP BPK atas LKPP dan LKBUN yang belum selesai dengan auditor BPK;
7. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN melalui Aplikasi tindak Lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN;
8. Menyampaikan laporan monitoring progres tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LKBUN dalam bentuk *hardcopy* beserta dokumen pendukung kepada BPK melalui surat Menteri Keuangan.

1b-N Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan Undang-Undang, sehingga Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Selain itu, Presiden juga memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Pelaksanaan Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh BPK mengacu kepada Fiscal Transparency Code yang dikeluarkan oleh IMF. FTC terdiri dari 4 pilar yang dibagi menjadi 12 kriteria yang masing-masing diberikan level berdasarkan hasil reviu oleh BPK. Level yang diberikan oleh BPK antara lain Not Met, Basic, Good, dan Advanced. Direktorat APK bertanggungjawab atas pemenuhan Pilar I Pelaporan Fiskal, dimana kriteria pilar tersebut antara lain Cakupan Institusi, Cakupan Kepemilikan, Cakupan Arus, Cakupan Pengeluaran Pajak, Frekuensi Pelaporan dalam tahun yang bersangkutan, Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan, Klasifikasi Informasi, Konsistensi Internal, Sejarah Revisi, Integritas Statistik, Audit Eksternal, dan Data Fiskal Dapat Diperbandingkan. IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Formula IKU Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah pada tahun 2025 sama dengan formula tahun sebelumnya. Capaian triwulan I diukur dengan ketepatan waktu penyampaian jawaban kuesioner Transparansi Fiskal (bobot 70%) dan ketepatan waktu penyampaian jawaban kuesioner penyusunan LKPP-TW dan LSKP-TW (bobot 30%) berdasarkan batas waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan pengisian kuesioner dari BPK dengan indeksasi sebagai berikut:

Indeks ketepatan waktu penyampaian jawaban kuesioner	
Indeks 1	Jika jawaban disampaikan lebih dari 1 HK setelah batas waktu pengisian kuesioner

Indeks ketepatan waktu penyampaian jawaban kuesioner	
Indeks 2	Jika jawaban disampaikan 1 HK setelah batas waktu pengisian kuesioner
Indeks 3	Jika jawaban disampaikan sesuai dengan batas waktu pengisian kuesioner
Indeks 4	Jika jawaban disampaikan lebih cepat dari batas waktu pengisian kuesioner

Capaian triwulan II diukur menggunakan kuantifikasi level pada setiap kriteria dalam Pilar I sesuai dengan tingkatan dalam satuan indeks. Berikut merupakan keterangan Indeksasi Level pada setiap kriteria:

Indeks 1 : *Not Met*

Indeks 2 : *Basic*

Indeks 3 : *Good*

Indeks 4 : *Advanced*

Indeks yang diperoleh sebagai capaian IKU tersebut bersumber dari Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2024 pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2024.

Formula perhitungan capaian IKU triwulan III dan IV dihitung berdasarkan tindak lanjut atas catatan hasil reviu transparansi fiskal (bobot 70%) dan waktu pelaksanaan tindak lanjut (bobot 30%) berupa diskusi/rapat/FGD/*technical assistance* dengan indeksasi sebagai berikut:

Indeks tindak lanjut	
Indeks 1	Tidak dilaksanakan diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i>
Indeks 2	Diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i> membahas satu topik
Indeks 3	Diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i> membahas dua topik
Indeks 4	Diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i> membahas tiga topik

Indeks waktu pelaksanaan tindak lanjut	
Indeks 1	Kegiatan diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i> dilaksanakan 1 HK sebelum triwulan berakhir
Indeks 2	Kegiatan diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i> dilaksanakan 2 HK sebelum triwulan berakhir
Indeks 3	Kegiatan diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i> dilaksanakan 3 HK sebelum triwulan berakhir
Indeks 4	Kegiatan diskusi/rapat/FGD/ <i>technical assistance</i> dilaksanakan 4 HK sebelum triwulan berakhir

Tingkat kendali IKU adalah *low* dan validitas IKU adalah *proxy*. Polarisasi indikator kinerja yang digunakan untuk pengukuran IKU Tahun 2025 adalah *maximize*, di mana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Unit penanggung jawab dan penyedia data IKU adalah Subdit SALK. IKU ini bersifat *non-cascading* yang berarti IKU dirumuskan secara mandiri oleh unit berdasarkan tugas dan fungsinya sendiri.

Periode pelaporan IKU adalah triwulanan, dengan jenis konsolidasi periode *Average*, capaian kinerja akhir tahun merupakan rata-rata dari capaian kinerja tiap triwulan.

Capaian IKU tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 8

**Capaian IKU Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Tahun 2025**

Dit APK	SS 1: Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel							
	1b-N Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95 (skala 4)	Max/ Average
Realisasi	4	3,67	3,84	4	3,89	4	3,92	
Capaian	135,59	124	130,17	135,59	131,87	135,59	132,88	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Capaian IKU tiap triwulan memiliki komponen sebagai berikut:

Triwulan I

Capaian = (70% x Indeks ketepatan waktu penyampaian jawaban kuesioner Transparansi Fiskal) + (30% x Indeks ketepatan waktu penyampaian jawaban kuesioner penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW)

$$\text{Capaian} = (70\% \times 4) + (30\% \times 4) = 4$$

Triwulan II

Berikut perhitungan rata-rata jumlah indeks level dari 12 kriteria pilar dimaksud sehingga menghasilkan indeks 3,67.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi IKU} &= \frac{\text{Total Indeks atas Hasil Reviu BPK-Kriteria Pilar I}}{12} \\ &= \frac{44}{12} = 3,67 \end{aligned}$$

Realisasi triwulan II diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPP Tahun 2024 Nomor 35.c/LHP/XV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025, 4 kriteria pada level *Good*, dan 8 kriteria pada level *Advanced*. Dengan demikian, realisasi IKU triwulan II tahun 2025 adalah 3,92 yakni memenuhi target sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025.

PILAR	DIMENSI	KRITERIA	LEVEL	INDEKS
	1.1. CAKUPAN	1.1.1. Cakupan Institusi	<i>Good</i>	3

PILAR	DIMENSI	KRITERIA	LEVEL	INDEKS
		1.1.2. Cakupan Kepemilikan	<i>Advanced</i>	4
		1.1.3. Cakupan Arus	<i>Advanced</i>	4
		1.1.4. Cakupan Belanja Perpajakan	<i>Advanced</i>	4
	1.2. FREKUENSI & KETEPATAN WAKTU	1.2.1. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	<i>Advanced</i>	4
		1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	<i>Advanced</i>	4
	1.3. KUALITAS	1.3.1. Klasifikasi Informasi	<i>Good</i>	3
		1.3.2. Konsistensi Internal	<i>Advanced</i>	4
		1.3.3. Histori Perubahan	<i>Advanced</i>	4
	1.4. INTEGRITAS	1.4.1. Integritas Statistik	<i>Good</i>	3
		1.4.2. Audit Eksternal	<i>Advanced</i>	4
		1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	<i>Good</i>	3

Triwulan III

Capaian = (70% x Indeks tindak lanjut atas catatan hasil reviu transparansi fiskal) + (30% x Indeks waktu pelaksanaan tindak lanjut)

Capaian = (70% x 4) + (70% x 4) = **4**

Triwulan IV

Capaian = (70% x Indeks tindak lanjut atas catatan hasil reviu transparansi fiskal) + (30% x Indeks waktu pelaksanaan tindak lanjut)

Capaian = (70% x 4) + (70% x 4) = **4**

Beberapa **tindakan yang telah dilaksanakan** dalam rangka pencapaian IKU Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penyampaian jawaban kuesioner transparansi fiskal tahun 2024 kepada Kepala Pusat Kebijakan APBN dengan ND Dir. APK Nomor: ND-213/PB.6/2025 tanggal 13 Maret 2025 dan jawaban kuesioner LKPK-TW dan LSKP-TW melalui <https://s.id/kuesionertransfis2024> pada 6 Maret 2025;
2. Menghadiri Pemaparan dan Diskusi atas Hasil Pengisian Kuesioner Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2024 pada 16 April 2025 oleh BPK/BKF.
3. Melakukan exercise penyusunan LO LSKP basis akrual berdasarkan hasil *technical assistance* oleh IMF Advisor;
4. Telah diterima Laporan Hasil Reviu (LHR) oleh BPK Nomor 35.c/LHP/XV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025;
5. Menyampaikan matriks tanggapan konsep LHR melalui ND-384/PB.6/2025 tanggal 27 Mei 2025;

6. Telah melakukan *technical assistance* dengan IMF membahas pengembangan sistem akrual dalam penyusunan LSKP dan klasifikasi BUMN sebagai *Extrabudgetary* pada GFS Pemerintah Umum pada tanggal 22-26 Juli 2024;
7. Telah melaksanakan rapat pembahasan publikasi realisasi anggaran (APBN Kita dan *I-Account*) sebagai mitigasi Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2025 khususnya kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan pada tanggal 25 Juli 2025;
8. Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan *financial advisor* untuk mendukung akselerasi *next treasury* dengan agenda sosialisasi perdirjen perbendaharaan PER-10/PB/2024 tentang petunjuk teknis penyusunan GFS korporasi publik serta pengisian kertas kerja SIKRI-KP pada 11-13 Agustus 2025;
9. Telah dilaksanakan FGD Penguatan Peran Kantor Vertikal Dalam Pengembangan GFS Korporasi Publik dalam rangka *Next Treasury* pada tanggal 17 Oktober 2025;
10. Telah dilaksanakan FGD Optimalisasi Penyajian Data Keuangan BUMD Air Minum dalam LSKP Sektor Korporasi Publik pada 16 Desember 2025;
11. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Reklasifikasi Entitas Sektor Publik pada Statistik Keuangan Pemerintah pada 17 Desember 2025;
12. Telah dilaksanakan Rapat pembahasan inisiasi penerapan *Fiscal Transparency Evaluation* (FTE) oleh IMF pada tanggal 19 Desember 2025.

Tabel 3.A. 9

**Perbandingan Capaian IKU Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2021–2025**

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb					
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	2,75 (skala 4)	2,75 (skala 4)	2,92 (skala 4)	2,95 (skala 4)	2,95 (skala 4)
Realisasi IKU	3,58	3,58	3,58	3,92	3,92

Berdasarkan capaian IKU yang ditunjukkan pada tabel di atas, capaian IKU Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2021-2025 selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terus dipertahankan pada Tahun 2025 dengan mencapai 8 kriteria dengan level *Advanced* dan meningkatkan capaian pada 4 kriteria dengan level *Good*.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU antara lain:

1. Kualitas penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian; dan
2. Keterkaitan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan perkembangan tindak lanjut atas penyelesaian rekomendasi atas temuan BPK.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efisien melalui optimalisasi proses kerja berbasis koordinasi terintegrasi dan pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia. Penyampaian jawaban kuesioner transparansi fiskal serta tindak lanjut hasil reviu BPK dilakukan dengan memanfaatkan data dan dokumen yang telah disusun dalam rangka penyusunan LKPP, LSKP, dan LKPK, sehingga mengurangi kebutuhan penyusunan data baru dan duplikasi pekerjaan.

Selain itu, penerapan pendekatan berbasis tahapan triwulanan memungkinkan pengaturan beban kerja yang lebih terukur dan proporsional sepanjang tahun. Kegiatan diskusi, rapat, FGD, dan *technical assistance* dengan BPK maupun IMF dilaksanakan secara terfokus pada pemenuhan kriteria Pilar I yang masih memerlukan penguatan, sehingga penggunaan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia dapat diarahkan secara efektif pada area yang berdampak langsung terhadap peningkatan level indeks. Pendekatan ini mendukung pencapaian target IKU secara optimal tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IKU Indeks Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui penerapan mekanisme kerja yang inklusif dan berbasis sistem. Seluruh proses penyusunan jawaban kuesioner, tindak lanjut hasil reviu, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan memberikan akses dan peran yang setara kepada seluruh pegawai tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial.

Pemanfaatan media digital dan komunikasi daring dalam proses koordinasi, diskusi teknis, serta *technical assistance* turut mendukung keterlibatan pegawai secara lebih inklusif, khususnya bagi pegawai dengan keterbatasan mobilitas. Selain itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan FGD dilakukan secara terbuka bagi seluruh pegawai terkait, sehingga mendukung peningkatan kompetensi secara merata. Dengan demikian, pencapaian IKU ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal, tetapi juga selaras dengan komitmen organisasi terhadap penerapan prinsip GEDSI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rencana Aksi

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2026 di antaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan beberapa pihak eselon 1 Kementerian Keuangan sebagai persiapan Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal;
2. Meningkatkan kualitas penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian;
3. Melaksanakan tindak lanjut catatan atas hasil reviu dalam LHP Transparansi Fiskal Tahun 2024; dan
4. Melakukan mitigasi atas perubahan publikasi bulanan realisasi anggaran APBN Kita, yang dapat memengaruhi hasil Reviu Transparansi Fiskal oleh BPK (Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan)
5. Melakukan komunikasi yang intensif dengan auditor BPK.

Sasaran Strategis 2

Dukungan Manajemen Yang Efektif

Direktorat APK memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi Direktorat APK, DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Direktorat APK di antaranya meliputi penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, terdapat 2 indikator kinerja yang diukur yaitu:

SS.2 Dukungan manajemen yang efektif					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
2a-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (skala 5)	5	125	120
2b-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100	104,16	104,16	104,16

Uraian mengenai masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

2a-N Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

Tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan. Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (*stakeholders*) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan mengukur efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis yang diselenggarakan pada tahun 2025 dengan indeks pengukuran berskala 0 sampai dengan 100 dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks $0 < x \leq 20$ = sangat tidak efektif
2. Indeks $20 < x \leq 40$ = tidak efektif
3. Indeks $40 < x \leq 60$ = kurang efektif
4. Indeks $60 < x \leq 80$ = efektif
5. Indeks $80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan dimaksud diperoleh dari laporan hasil kegiatan dari bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%, melalui nilai indeks dimaksud, dapat diketahui apakah capaian untuk IKU efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pengukuran IKU tahun 2025 menggunakan polarisasi data *maximize*, di mana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerja. Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan menggunakan jenis konsolidasi periode *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata berdasarkan capaian yang diperoleh pada setiap triwulan tahun 2025). IKU ini dicascading ke 3 subdirektorat yaitu SAP, SA, dan BAIBUN.

Capaian IKU ini di tahun 2025 sebagaimana table berikut:

Tabel 3.A. 10

Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Tahun 2025

APK	SS 2: Dukungan manajemen yang efektif							
	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)	Max/ Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perhitungan IKU ini di tahun 2025 mengalami perubahan dari nilai menjadi indeks dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi = Rata-rata hasil test dan kuesioner

Indeks 5 : $95 < x \leq 100$

Indeks 4,5 : $85 < x \leq 95$

Indeks 4 : $80 < x \leq 85$

Indeks 3,5 : $70 < x \leq 80$

Indeks 3 : $60 < x \leq 70$

Indeks 2,5 : $50 < x \leq 59$

Indeks 2 : $40 < x \leq 49$

Indeks 1 : nilai edukom < 40

Adapun nilai masing-masing subdit di tiap triwulannya yaitu sebagai berikut:

Subdit	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
SAP	95,75	95,32	95,38	95,46
SA	97,11	96,63	96,92	96,92

Subdit	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
BAIBUN	95,05	95,05	95,08	95,23

Tabel 3.A. 11

**Perbandingan Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan
perbendaharaan Tahun 2021–2025**

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>IKU: Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	87,5	88,5	88,5	89	4 (skala 5)
Realisasi IKU	93,08	93,72	95,10	95,14	5

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas, terdapat perubahan target yang semula persentase menjadi indeks, realisasi IKU Indeks Efektivitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan pada tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025.

Dalam mencapai target IKU dimaksud, terdapat beberapa isu dan kendala yang menyebabkan IKU berpotensi tidak mencapai target. Faktor-faktor yang menjadi **tantangan** dimaksud antara lain:

1. Tantangan dalam hal meningkatkan pemahaman tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan khususnya kepada petugas yang baru ditugaskan sebagai penyusun laporan keuangan;
2. Para penyusun laporan keuangan dan pengguna aplikasi SAKTI yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Beberapa hal yang dilakukan **dalam rangka pencapaian** IKU ini di tahun 2025 di antaranya:

1. Sosialisasi PSAP Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Lampung, dan Pembinaan Online Pemda;
2. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* (daring) pada tanggal 19 Maret 2025 dengan topik "Update Kebijakan Akuntansi untuk Pelaporan Keuangan Tahun 2025";
3. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* (daring) pada tanggal 25 Juni 2025 dengan topik "Pendampingan Penyelesaian TDK dan To Do List Bulan Mei 2025";

4. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* (daring) pada tanggal 30 September 2025 dengan topik “Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK”;
5. Sosialisasi Perkembangan Regulasi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang dilaksanakan secara luring pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2025 bertempat di Kanwil DJPb Prov. Aceh;
6. Penyusunan LKKL Tahun 2024 (*Unaudited*) sesuai S-3/PB/2025
7. Pendampingan Penyelesaian TDK dan *To Do List*
8. Evaluasi Data LKKL 2024 Unaudited dan Persiapan Koreksi Audit
9. Pembahasan Koreksi Audit Terkait Transaksi RPATA
10. *Update* Kebijakan Akuntansi Untuk Pelaporan Keuangan Tahun 2025

Efisiensi Sumber Daya

Dari sisi sumber daya, pencapaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran telah dilakukan secara relatif efisien. Hal ini tercermin dari konsistensi capaian indeks efektivitas yang tinggi pada seluruh subdirektorat meskipun terdapat variasi latar belakang peserta dan kompleksitas materi yang disampaikan.

Namun demikian, tantangan dalam peningkatan pemahaman peserta yang baru ditugaskan dan peserta tanpa latar belakang akuntansi mengindikasikan perlunya optimalisasi alokasi sumber daya ke arah penguatan kualitas metode pembelajaran, bukan hanya pada kuantitas kegiatan. Pengembangan modul berjenjang, pemanfaatan media pembelajaran digital, serta diferensiasi materi berdasarkan tingkat kompetensi peserta menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa menambah kebutuhan sumber daya secara signifikan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan edukasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan perbendaharaan memiliki peran strategis dalam mendukung prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), mengingat keberagaman latar belakang peserta baik dari sisi gender, pengalaman kerja, maupun kompetensi teknis. Tingginya capaian indeks efektivitas edukasi menunjukkan bahwa secara umum metode pembelajaran yang diterapkan telah mampu menjangkau mayoritas peserta. Namun demikian, variasi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja berpotensi menciptakan kesenjangan pemahaman apabila tidak diimbangi dengan pendekatan pembelajaran yang adaptif dan inklusif.

Dari perspektif kesetaraan gender, penyelenggaraan kegiatan edukasi dilaksanakan secara terbuka dan non-diskriminatif, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi. Tidak terdapat pembatasan peran atau akses berdasarkan gender dalam proses pembelajaran maupun evaluasi hasil, sehingga capaian efektivitas edukasi mencerminkan kontribusi kolektif yang setara antar peserta.

Dalam aspek disabilitas dan inklusi sosial, penggunaan metode pembelajaran berbasis sistem dan media digital memberikan dukungan terhadap aksesibilitas pelatihan, khususnya bagi peserta dengan keterbatasan mobilitas atau kendala geografis. Namun, kompleksitas materi teknis akuntansi dan pelaporan keuangan menuntut penyajian materi yang lebih variatif dan bertahap agar dapat dipahami secara optimal oleh seluruh peserta, termasuk peserta yang baru ditugaskan atau tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya memastikan tidak adanya kelompok peserta yang tertinggal dalam proses peningkatan kapasitas.

Rencana Aksi

Pada tahun 2026, menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan update pengetahuan terkait peraturan, kebijakan, dan sistem aplikasi yang digunakan sebagai bahan materi sosialisasi;
2. Berkoordinasi dengan subdit teknis dengan melaksanakan pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi antara lain terkait pembagian tugas dan tanggung jawab serta materi sosialisasi;
3. Menyiapkan bahan materi sosialisasi yang komprehensif dan dapat dipahami oleh penyusun laporan keuangan dan pengguna aplikasi;
4. Menyiapkan pertanyaan *pre* dan/atau *post test* yang relevan dengan materi sosialisasi;
5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
6. Menjaga kualitas *post test* maupun kuesioner melalui metode penyampaian yang tersusun.

2b-N Tingkat kepuasan pengguna layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders*. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga/ tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/ LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Dalam melakukan pelayanan kepada *stakeholders*, Direktorat APK senantiasa menerapkan kesetaraan gender dan fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas. Pada tempat parkir di lingkungan Direktorat APK, disediakan tempat parkir khusus kaum disabilitas. Selain itu, beberapa fasilitas lain yang dimiliki di antaranya *ramp* atau jalur

landai yang menggantikan tangga untuk pengguna kursi roda, elevator (*lift*), *handrails* (pegangan), dan kamar mandi ramah kaum disabilitas.

Selain melalui survei kepuasan pengguna layanan, tingkat kepuasan pengguna layanan juga diukur dari indeks layanan HAI DJPb. Direktorat APK menyelenggarakan layanan melalui HAI DJPb dengan menyediakan SDM sebagai *Agent* HAI yang bertugas untuk merespons tiket dari *stakeholders* terkait dengan permasalahan-permasalahan seputar akuntansi dan pelaporan keuangan. Komponen layanan HAI DJPb ini terdiri atas ketepatan waktu, ketuntasan, dan *feedback*.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan terdiri atas 2 komponen, yaitu:

- 1) Kepuasan Pengguna Layanan (bobot 80%), yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
 - a. Survei Kepuasan Pengguna Layanan (e-SKPL), bobot di komponen 1 sebesar 85%;
 - b. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan DJPb, bobot di komponen 1 sebesar 10%;
 - c. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat (Opsional), bobot di komponen 1 sebesar 5%.
- 2) Indeks Layanan HAI DJPb (bobot 20%).

Selanjutnya, nilai masing-masing komponen pada capaian IKU ini pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Nilai sesuai Bobot
1 (bobot 80%)	1 a : 94,39% (capaian 99,36%, yaitu 4,64 dari target 4,67) 1 b : N/A 1 c : 5,81% (capaian 116,28%, yaitu 4,65 dari target 4,00) Komp 1: 100,21%	80,16%
2 (bobot 20%)	Capaian 3,9 dari target 3,25 Komp 2: 120%	24,00%
Capaian		104,16%

Capaian IKU ini di tahun 2025 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.A. 12

Capaian IKU Tingkat kepuasan pengguna layanan Tahun 2025

APK	SS 2: Dukungan manajemen yang efektif							
	Tingkat kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	120%	105,11%	105,11%	103,82%	103,82%	104,16%	104,16%	

APK	SS 2: Dukungan manajemen yang efektif							
	Tingkat kepuasan pengguna layanan							
Capaian	120	105,11	105,11	103,82	103,82	104,16	104,16	
Nilai Kinerja	120	105,11	105,11	103,82	103,82	104,16	104,16	

Adapun perbandingan capaian IKU selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 13

Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: <i>Tingkat kepuasan pengguna layanan</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	-	-	-	100%	100%
Realisasi IKU	-	-	-	109,45%	104,16%

Pada tahun 2025 terdapat perubahan komponen IKU dibandingkan tahun 2024, di antaranya yaitu penambahan komponen Indeks Layanan HAI DJPb, penghapusan komponen tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL, dan perubahan persentase pembobotan pada tiap komponen. Dengan demikian, capaian akhir IKU tahun 2025 tidak bisa langsung dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Beberapa **kendala** yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Pembentukan Kabinet Merah Putih yang berdampak pada proses likuidasi Kementerian Negara/Lembaga (K/L) secara masif dan juga penambahan jumlah K/L.
- Adanya pengaturan baru mengenai Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) melalui penerbitan PMK No. 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan pada bulan November 2025. Pada pelaksanaannya, masih terdapat banyak kendala terkait RPATA, baik dari sisi pemahaman operator di satker maupun sisi sistem.
- Adanya *update* kebijakan transaksi resiprokal yang merupakan salah satu *to do list* yang harus diselesaikan oleh satker.
- Terjadi beberapa kali perlambatan proses dan *maintenance* pada Aplikasi SAKTI yang dilakukan pada jam kerja sehingga berdampak pada proses rekonsiliasi, penyelesaian *to do list*, dan tutup buku oleh satker.
- Kebijakan dan tindak lanjut pembukaan periode pada modul Aplikasi SAKTI yang beralih ke Direktorat APK pada tahun 2025.

- f. Permasalahan pada satker yang cenderung melonjak pada akhir periode rekonsiliasi maupun periode penyusunan laporan keuangan, terutama di akhir tahun, menyebabkan terjadinya lonjakan pada jumlah tiket HAI.

Langkah yang ditempuh **dalam rangka pencapaian target di tahun 2025** adalah:

- a. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) *online* secara rutin yang dapat diikuti oleh K/L, Kanwil DJPb, dan KPPN dengan tema/ materi yang beragam sesuai kebutuhan pengguna layanan.
- b. Penyelenggaraan Penyuluhan SAI secara berkala dengan materi sesuai isu terkait.
- c. Pembinaan secara tatap muka, baik melalui Klinik Akuntansi di Direktorat APK maupun pemenuhan undangan K/L.
- d. Pemberian layanan sebagai agent HAI DJPb dan penambahan jumlah agent HAI.
- e. Penyebaran survei pada saat Bimbingan SAI *Online*, penyuluhan SAI, dan pembinaan lainnya.
- f. Integrasi berbagai layanan penyuluhan dan pembinaan (Bimbingan SAI *Online*, Klinik Akuntansi, media pembelajaran, dan lain-lain) melalui pengembangan inovasi BIMA SAKTI (Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi), yaitu media pembelajaran terkait sistem akuntansi instansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat berupa kegiatan rutin dan terjadwal dalam kalender kegiatan serta didokumentasikan dan dapat diakses melalui <https://s.kemenkeu.go.id/bimasakti>.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU *Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan* pada tahun 2025 didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efisien melalui integrasi berbagai kanal layanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan layanan digital seperti HAI DJPb, Bimbingan SAI/Pemda Online, dan BIMA SAKTI memungkinkan Direktorat APK melayani peningkatan volume dan kompleksitas permasalahan pengguna layanan tanpa memerlukan penambahan sumber daya secara proporsional.

Penanganan lonjakan tiket HAI, khususnya pada periode akhir rekonsiliasi dan tutup buku, dilakukan melalui optimalisasi peran agent HAI serta penguatan layanan preventif berupa edukasi dan penyuluhan. Pendekatan ini mengurangi potensi penanganan berulang atas permasalahan yang sama, sehingga waktu dan kapasitas sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Selain itu, integrasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam satu ekosistem layanan turut menekan duplikasi kegiatan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Dengan strategi pemanfaatan sistem yang terintegrasi dan penguatan layanan berbasis edukasi, Direktorat APK mampu mempertahankan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi di tengah dinamika kebijakan, peningkatan jumlah K/L, serta kompleksitas sistem. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah

diarahkan secara optimal untuk mendukung pencapaian IKU secara berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas layanan.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IKU *Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan* telah mendukung prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui penyediaan layanan yang inklusif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan beragam pengguna. Direktorat APK memastikan bahwa seluruh pengguna layanan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, maupun kondisi disabilitas, memperoleh akses yang setara terhadap layanan akuntansi dan pelaporan keuangan, baik secara tatap muka maupun melalui kanal digital.

Penyediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas di lingkungan Direktorat APK, seperti jalur landai, lift, handrails, serta kamar mandi khusus, mendukung aksesibilitas pengguna layanan secara langsung. Di sisi lain, optimalisasi layanan digital melalui HAI DJPb, Bimbingan SAI Online, Klinik Akuntansi, serta platform BIMA SAKTI memperluas jangkauan layanan bagi pengguna yang memiliki keterbatasan mobilitas, kendala geografis, maupun keterbatasan waktu. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh kelompok pengguna dapat memperoleh layanan secara adil dan setara.

Selain itu, mekanisme survei kepuasan pengguna layanan yang dilaksanakan secara independen memberikan ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan penilaian dan umpan balik. Hasil survei tersebut menjadi dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan, sehingga kebijakan dan inovasi layanan yang dikembangkan semakin responsif terhadap kebutuhan kelompok pengguna yang beragam. Dengan demikian, pencapaian IKU ini tidak hanya mencerminkan kualitas layanan yang tinggi, tetapi juga komitmen Direktorat APK dalam mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam penyelenggaraan layanan publik.

Rencana Aksi

Dengan mempertimbangkan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026, yaitu terutama diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026, di antaranya dengan terus meningkatkan kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, baik melalui media *online* maupun *offline*; penyempurnaan inovasi BIMA SAKTI sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, dan penambahan agent HAI DJPb.

Sasaran Strategis 3

Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan

Sebagai pengelola perbendaharaan negara, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai

peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengguna layanan adalah satuan kerja/K/L yang secara langsung menerima layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kepatuhan pengguna layanan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur dari tingkat kepatuhan KL dalam menyampaikan LKKL dan LKBUN serta Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi/konfirmasi realisasi APBN UAKPA.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, terdapat 1 indikator kinerja yang diukur yaitu:

SS.3 Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
3a-N	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100	108,18	108,18	108,18

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

3a-N Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L

Laporan Keuangan K/L merupakan unsur pembentuk LKPP. Opini BPK atas masing-masing LKKL akan berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini BPK atas LKKL, maka dapat diketahui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Opini WTP pada LKKL menjadi salah satu wujud keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat APK terkait dengan pembinaan akuntansi pada instansi pusat (K/L).

Dalam rangka mewujudkan LKKL dengan opini terbaik, Direktorat APK secara berkesinambungan melakukan upaya pembinaan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh K/L yang dikemas dalam inovasi Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (BIMA SAKTI) dengan melakukan pembinaan, baik secara *one-on-one* ke masing-masing K/L, penyuluhan SAI K/L, maupun kegiatan rutin berupa bimbingan daring dengan tema/ topik yang relevan. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen dari Direktorat APK untuk selalu mengawal terwujudnya keberhasilan pencapaian opini WTP laporan keuangan Kementerian/Lembaga.

Keberhasilan pembinaan juga dapat dicerminkan dari kualitas data LKKL yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI, di antaranya adalah data rekonsiliasi UAKPA, baik rekonsiliasi eksternal maupun rekonsiliasi internal. Rekonsiliasi Internal dilihat dari kesesuaian data neraca laporan keuangan dengan Subledger Modul Aset Tetap, Persediaan, dan Piutang di Aplikasi SAKTI. Sementara itu, Rekonsiliasi Eksternal dilaksanakan dengan memedomani Perdirjen Perbendaharaan No. 8 Tahun 2023, bahwa SHR diterbitkan dengan persyaratan:

1. Tidak ada TDK Rupiah maupun TDK CoA pada menu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN periode terkait atau dengan persetujuan KPPN;
2. Tidak terdapat data pada menu To Do List yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/tindak lanjutnya;

3. Telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait.

IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L merupakan IKU baru pada tahun 2025. Beberapa komponen dalam IKU ini diambil dari IKU yang telah ada pada tahun 2024.

Adapun komponen IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L, yaitu:

1. Komponen A: Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA dengan target 4 (skala 5);
2. Komponen B: Indeks Capaian Opini WTP atas LKKL 2024 dengan target Renja 96%;
3. Komponen C: Indeks Temuan BPK atas LKKL yang naik ke LKPP dengan target indeks 100;
4. Komponen D: Indeks Pembinaan Online dengan target peserta 10.000 orang.

Adapun formula IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L, yaitu:

Periode	Formula
Triwulan I	100% x Komponen A TW 1
Triwulan II	(20% x rata-rata Komponen A TW 1-2) + (80% x Komponen B)
Triwulan III	(10% x rata-rata Komponen A TW 1-3) + (80% x Komponen B) + (10% x Komponen C)
Triwulan IV	(10% x rata-rata Komponen A TW 1-4) + (80% x Komponen B) + (5% x Komponen C) + (5% x Komponen D)

Untuk komponen A (Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA dengan target indeks 4 dari skala 5), realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

1. Triwulan I = Desember 2024—Februari 2025
2. Triwulan II = Maret—Mei 2025
3. Triwulan III = Juni—Agustus 2025
4. Triwulan IV = September—November 2025

Capaian IKU dihitung berdasarkan indeks sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Internal (bobot 30% untuk Komponen A)

Indeks 1 : $\leq 30\%$

Indeks 1,5 : $>30\% - 40\%$

Indeks 2 : $>40\% - 45\%$

Indeks 2,5 : $>45\% - 50\%$

Indeks 3 : $>50\% - 60\%$

Indeks 3,5 : $>60\% - 70\%$

Indeks 4 : $>70\% - 80\%$

Indeks 4,5 : $>80\% - 90\%$

Indeks 5 : $>90\%$

2. Rekonsiliasi Eksternal (bobot 70% untuk Komponen A)

Indeks 1 : $\leq 30\%$

Indeks 1,5 : $> 30\% - 40\%$

Indeks 2 : $> 40\% - 45\%$

Indeks 2,5 : $> 45\% - 50\%$

Indeks 3 : $> 50\% - 60\%$

Indeks 3,5 : $> 60\% - 70\%$

Indeks 4 : $> 70\% - 80\%$

Indeks 4,5 : $> 80\% - 90\%$

Indeks 5 : $> 90\%$

Untuk komponen B (Indeks Capaian Opini WTP atas LKKL 2024 dengan target renja 96%), capaian dihitung dari persentase jumlah LKKL Tahun 2024 yang memperoleh opini WTP.

Untuk komponen C (Indeks Temuan BPK atas LKKL yang naik ke LKPP dengan target indeks 100), capaian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Keterangan	Indeksasi
Jumlah temuan LKKL yang naik ke LKPP ≥ 18 temuan	0
Jumlah temuan LKKL yang naik ke LKPP $15 > 17$ temuan	20
Jumlah temuan LKKL yang naik ke LKPP 12-14 temuan	40
Jumlah temuan LKKL yang naik ke LKPP 9-11 temuan	60
Jumlah temuan LKKL yang naik ke LKPP 6-8 temuan	80
Jumlah temuan LKKL yang naik ke LKPP 5 temuan	100
Jumlah temuan LKKL yang naik ke LKPP < 5 temuan	120

Untuk komponen D (Indeks Pembinaan Online dengan target peserta 10.000 orang), capaian dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Keterangan	Indeksasi
$< 20\%$ target	0
20% s.d $< 40\%$ target	20
40% s.d $< 60\%$ target	40
60% s.d $< 80\%$ target	60
80% s.d $< 100\%$ target	80
100% target	100
$> 100\%$ target	120

Berdasarkan formula di atas, capaian IKU pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.A. 14**Capaian IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L Tahun 2025**

APK	SS 3: Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan							
	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	110,06	110,06	106,47	106,47	108,18	108,18	
Capaian	120	110,06	110,06	106,47	106,47	108,18	108,18	
Nilai Kinerja	120	110,06	110,06	106,47	106,47	108,18	108,18	

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 dengan jenis konsolidasi *Take Last Known*. Untuk capaian per masing-masing komponen sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Capaian	Capaian Setelah Pembobotan
Komponen A	10%	115,00%	11,50%
Komponen B	80%	108,35%	86,68%
Komponen C	5%	80,00%	4,00%
Komponen D	5%	120,00%	6,00%
Capaian Tahun 2025			108,18%

Adapun perbandingan capaian IKU selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 15

**Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L
Tahun 2021-2025**

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: <i>Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	100
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	100
Target Renja	-	-	-	-	100
Target IKU	-	-	-	-	100
Realisasi IKU	-	-	-	-	108,18

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini pada tahun 2025 antara lain:

1. Masih banyak selisih rekonsiliasi internal pada satker disebabkan aplikasi yang belum sempurna dan *human error*;
2. Masih terdapat beberapa satker yang masih memiliki selisih rekonsiliasi, to do list, dan/ atau belum melakukan tutup periode hingga batas waktu yang telah ditetapkan;
3. Adanya kendala sistem aplikasi yang menghambat proses input transaksi maupun tutup periode;

4. Terdapat dua K/L yang memperoleh opini WDP, yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia yang tergolong lembaga baru;
5. Terdapat K/L baru akibat pembentukan Kabinet Merah Putih;
6. Terdapat banyak satuan kerja hingga level K/L yang mengalami likuidasi pada tahun 2025 akibat pembentukan Kabinet Merah Putih;
7. Banyak temuan LKKL yang naik ke LKPP.

Beberapa **tindakan yang telah dilaksanakan** dalam upaya pencapaian IKU ini, yaitu:

1. Monitoring rekonsiliasi, *to do list*, dan tutup buku secara berkala;
2. Pendampingan intensif dalam penyelesaian permasalahan rekonsiliasi, *to do list*, dan tutup buku;
3. Penerbitan Surat No. S-95/PB/2025 Hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*;
4. Penerbitan Surat No. S-51/PB.6/2025 Hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eskternal Periode April-Nov 2025;
5. Penerbitan Surat No. S-147/PB/2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian LK K/L Semester I Tahun 2025;
6. Pendampingan intensif kepada K/L yang mengalami likuidasi dan K/L yang memperoleh opini WDP;
7. Bimbingan teknis kepada K/L baru;
8. Penerbitan Surat S-208/PB/2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian LK K/L Triwulan III Tahun 2025;
9. Pendampingan intensif oleh pembina kepada setiap K/L binaan dalam proses penyusunan LK TW III Tahun 2025;
10. Mengadakan *workshop* Peningkatan Kualitas LKKL Tahun 2025.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efisien melalui integrasi sistem, pendekatan pembinaan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan Aplikasi MonSAKTI sebagai alat monitoring kualitas data memungkinkan identifikasi permasalahan rekonsiliasi dan *to do list* secara lebih dini, sehingga pembinaan dapat difokuskan pada K/L yang membutuhkan intervensi prioritas.

Strategi pembinaan berbasis kombinasi daring dan luring melalui BIMA SAKTI, bimbingan teknis, serta pendampingan intensif memungkinkan jangkauan pembinaan yang luas tanpa peningkatan kebutuhan anggaran dan SDM secara signifikan. Pendekatan ini juga mengurangi duplikasi kegiatan pembinaan dan meningkatkan efektivitas penggunaan waktu, baik bagi pembina maupun K/L binaan.

Selain itu, penguatan koordinasi melalui penerbitan surat edaran dan monitoring periodik membantu mengarahkan sumber daya pada tahapan kritis penyusunan laporan

keuangan, seperti rekonsiliasi, tutup buku, dan tindak lanjut temuan BPK. Dengan pengelolaan sumber daya yang terarah dan berbasis kebutuhan, Direktorat APK mampu menjaga kualitas pembinaan secara berkelanjutan serta mendukung peningkatan opini LKKL dan kualitas LKPP secara keseluruhan.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan K/L dalam rangka pencapaian IKU Tingkat Kualitas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan K/L telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui pendekatan pembinaan yang terbuka, adaptif, dan berbasis kebutuhan. Seluruh K/L binaan memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendampingan, baik melalui pembinaan *one-on-one*, penyuluhan SAI, maupun bimbingan daring yang terjadwal dalam inovasi BIMA SAKTI, tanpa membedakan latar belakang organisasi, kapasitas SDM, maupun kondisi geografis.

Pemanfaatan pembinaan daring dan sistem pemantauan kualitas data melalui Aplikasi MonSAKTI memberikan dukungan terhadap inklusivitas, khususnya bagi K/L yang memiliki keterbatasan sumber daya, pegawai baru, atau mengalami dinamika organisasi seperti pembentukan, likuidasi, dan restrukturisasi. Pendekatan ini memungkinkan seluruh K/L, termasuk K/L baru dan K/L dengan risiko audit tinggi, tetap memperoleh akses pembinaan secara berkelanjutan tanpa hambatan fisik maupun administratif.

Dari perspektif kesetaraan, materi dan pola pembinaan disusun dengan mempertimbangkan variasi tingkat pemahaman dan kompleksitas permasalahan masing-masing K/L. Pendampingan intensif kepada K/L yang memperoleh opini WDP serta K/L baru merupakan bentuk afirmasi kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, penerapan prinsip GEDSI dalam IKU ini tercermin melalui upaya memastikan tidak adanya K/L yang tertinggal dalam peningkatan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan.

Rencana Aksi

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilakukan pada tahun 2026 sebagai upaya peningkatan capaian IKU ini, yaitu:

1. Koordinasi intensif dengan Direktorat SITP saat terjadi permasalahan sistem.
2. Monitoring kualitas data secara periodik oleh setiap pembina kepada K/L binaannya.
3. Melanjutkan bimbingan online dengan tema penyelesaian TDK dan TDL setiap bulan.
4. Memetakan risiko audit LKKL 2025.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan terutama pada K/L WDP dan K/L dengan risiko audit tinggi.

Sasaran Strategis 4

Formulasi kebijakan dan monitoring belanja negara yang efektif

Kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan khususnya bidang akuntansi merupakan konsep yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut haruslah kredibel, yang berarti dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang disusun secara sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Selain diformulasikan secara kredibel, kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan juga harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) atas kebijakan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi kebijakan secara berkala dan komprehensif kepada pihak-pihak terkait. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat APK memiliki 3 indikator kinerja, yaitu:

SS.4 Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
4a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	95,5	115,48	120,92	120
4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100	100	100	120
4c-N	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	80	90,58	113,23	113,23

Seluruh IKU pada sasaran strategis ini berhasil mencapai target. Adapun uraian dari masing-masing IKU sebagai berikut:

4a-CP Indeks kinerja reformasi hukum

Indikator Kerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Reformasi Hukum bertujuan untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum). Selain itu, IKU tersebut untuk mendukung optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik sehingga mendukung reformasi bidang hukum.

Indeks Kinerja Reformasi Hukum dimaksudkan untuk mendorong unit terkait selaku konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara di tahun 2025. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi empat komponen perhitungan, yaitu:

1. Komponen A: Indeks Predikat Indeks Reformasi Hukum (IRH) dari Kemenkum (Bobot 40%)
2. Komponen B: Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di tahun berjalan (Bobot 10%)
3. Komponen C: Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 40%)
4. Komponen D: Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (10%)

Pada tahun 2025, penyelesaian RPKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dalam penyusunan peraturan oleh unit eselon II konseptor sampai dengan diundangkan oleh Kemenkum. Formulasi perhitungan IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum dijelaskan dalam komponen penilaian sebagai berikut:

1. Indeks Predikat IRH dari Kemenkum (Bobot 40%)

Merupakan salah satu Kebijakan Meso Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif. Penilaian IRH dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L dan Pemda, selanjutnya hasil dari penilaian mandiri tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum (sebagai *leading sector*). Variabel penilaian IRH yang dilakukan oleh Kemenkum sebagai berikut:

No.	Variabel Penilaian	Bobot
a.	Tingkat Koordinasi dengan Kumham (Harmonisasi)	15
b.	Tingkat pengembangan kompetensi JF Perancang	25
c.	Tingkat Evaluasi Regulasi	30
d.	Tingkat Pengembangan JDIH	20

Pelaksanaan penilaian mandiri IRH berpedoman pada PermenHukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 dan peraturan perubahan/penggantinya. Berdasarkan PermenHukum dan HAM tersebut, nilai IRH dari Kemenkum disampaikan ke K/L dan Pemda di bulan November/ Desember setiap tahun. indeksasi dari predikat hasil IRH yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan penilaian di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 dan menjadi dasar nilai komponen A di seluruh Eselon I Kementerian Keuangan (tanggung renteng). Indeks penilaian tersebut dituangkan dalam tabel berikut:

Predikat Nilai AA : Indeks 120

Predikat Nilai A : Indeks 100

Predikat Nilai B : Indeks 90

Predikat Nilai C : Indeks 80

Predikat Nilai D : Indeks 70

2. Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di tahun berjalan (Bobot 10%)

Pada komponen ini, pengukuran nilai mengacu pada variabel IRH di tahun berjalan dengan memperhatikan subkomponen sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)*

Penilaian pada indikator ini berdasarkan persentase kehadiran dalam rapat pleno harmonisasi (dibuktikan melalui notula, absensi, dan dokumentasi) atas jumlah total rancangan peraturan yang dilakukan harmonisasi.

Nilai 120 : 91 – 100%

Nilai 110 : 81 – 90%

Nilai 100 : 71 – 80%

Nilai 90 : 61 – 70%

Nilai 80 : 51 – 60%

Nilai 70 : 0 – 50%

*Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan, atau pada triwulan tersebut belum terdapat regulasi yang dalam tahap proses harmonisasi, subkomponen B.1 dikecualikan dari perhitungan capaian.

- 2) Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)

Penilaian pada indikator ini berdasarkan pada evaluasi yang dilakukan terhadap suatu regulasi setiap tahun. Evaluasi tersebut didasarkan pada output/dokumen SK Tim pelaksanaan evaluasi, objek evaluasi, laporan, dan tindak lanjutnya.

No.	Target Kegiatan	Nilai
Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	SK Tim pelaksanaan Evaluasi, Objek evaluasi, laporan dan matriks tindak lanjut	50
Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi: (Jumlah peraturan yg dievaluasi/Daftar objek evaluasi) x 100%	81%-100% berhasil dievaluasi	50
	51%-80% berhasil dievaluasi	45
	31%-50% berhasil dievaluasi	40
	<30% berhasil dievaluasi	35
Hasil Evaluasi Regulasi:	Selesai diundangkan	20
Catatan: periode pengukuran tahunan, per unit eselon I Usulan perubahan substansi/materi misalnya simplifikasi jumlah maupun simplifikasi proses bisnis atau penyempurnaan materi, dll.		

3. Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 40%)

Implementasi Digitalisasi Produk Hukum (DPH) sejalan dengan arahan Pimpinan agar proses pembentukan regulasi dapat terdigitalisasi dengan baik sehingga membentuk basis data yang *reliable* dan mendukung proses pembentukan regulasi menjadi lebih akuntabel. Penilaian capaian triwulanan berdasarkan progres penyusunan RPP/RPerpres Prakarsa Kementerian Keuangan dan RPMK/RKMK Kebijakan berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dalam DPH.

Pemutakhiran data modul DPH mencakup RPP/RPerpres Usulan Baru, RPP/Rperpres Izin Prakarsa, RPP/Rperpres Luncuran, RPMK/RKMK Kebijakan Program Perencanaan, Izin Prinsip, maupun Kumulatif Terbuka. Pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, kebijakan yang dinilai berupa RPMK Kebijakan sebanyak tiga RPMK dengan penilaian berdasarkan tahapan kegiatan sebagai berikut:

RPMK Kebijakan		
No.	Target Kegiatan	Data Dukung
1	Pembahasan internal	Metadata Umum, <i>Draft</i> awal RPMK, undangan dan/atau notula pembahasan internal Unit Pengusul, Naskah Urgensi
2	Pembahasan dengan unit terkait (termasuk Biro Hukum)	Undangan dan/atau notula pembahasan dengan unit terkait, <i>Draft</i> Hasil Pembahasan
3	Permohonan harmonisasi	Surat Pimpinan Eselon I penyampaian permohonan pengharmonisasian RPMK
4	Proses harmonisasi	Undangan Harmonisasi dari Kemenkum atau Unit Pengusul, notula, daftar hadir harmonisasi, dan dokumentasi harmonisasi
5	Selesai harmonisasi	Surat selesai harmonisasi, BA Harmonisasi dari Kemenkum dan <i>Draft</i> Hasil Harmonisasi
6	Penelaahan Biro Hukum untuk proses penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan dr Pimpinan Unit Eselon I kepada Setjen u.p. Kepala Biro Hukum, <i>Draft</i> Hasil Penelaahan
7	Proses penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan Kepala Biro Hukum kepada Setjen atau Setjen kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan, <i>Draft</i> Final
8	Proses pengundangan	Surat Kepala Biro Hukum kepada Kemenkum untuk proses pengundangan
9	Selesai	Scan/file PMK yang telah terbit

Selain tahapan kegiatan tersebut, penilaian pada subkomponen ini memperhitungkan status realisasi tahapan penyusunan dan target perubahan jadwal penyelesaian RPMK/RKMK

Status Realisasi Tahapan Penyusunan	Indeks	Banyaknya Perubahan Target Waktu RPMK/RKMK Program Perencanaan	Indeks
Kategori Perencanaan Tahapan Penyusunan lebih cepat dari target	120	tidak ada perubahan target	120
Kategori Perencanaan Tahapan Penyusunan sesuai dengan target	105	1x perubahan target	100
Kategori KT/IP selesai dengan data dukung di setiap tahapan lengkap		2x perubahan target	90
KT/IP tidak selesai atau Kategori Perencanaan di-cleansing (tentatif) dengan data dukung di setiap tahapan lengkap	100	> 3x perubahan target	80
Kategori Perencanaan Tahapan Penyusunan lebih lambat dari target	90	tidak ada perubahan target	120
Kategori KT/IP selesai/tidak selesai atau Kategori Perencanaan di-cleansing (tentatif) dengan data dukung di setiap tahapan tidak lengkap		1x perubahan target	100
'Keterangan: Penilaian atas RPMK/RKMK KT/Non yang tidak selesai dilakukan pada Triwulan IV.		Indeks Perubahan Target = $\frac{\sum \text{Indeks Perubahan Target PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan}}{\sum \text{PMK/KMK Kebijakan Program Perencanaan yang ditetapkan}}$	

Berdasarkan perhitungan pada tabel-tabel tersebut, maka nilai yang diperhitungkan setiap triwulan dihitung dengan formula sebagai berikut: **Σ Rata-rata Nilai Tahapan RPMK/RKMK Kebijakan / Σ RPMK/RKMK Kebijakan**

4. Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (10%)

Kualitas regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) dimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka (*meaningful participation*), melibatkan *stakeholders*, atau masyarakat. Komponen IKU ini mengukur terkait tingkat asas keterbukaan/*meaningful*

participation/uji publik serta respon masyarakat pada pembentukan regulasi Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) yang telah memasuki proses penetapan.

Perhitungan ini berdasarkan pada tahap penyelesaian RPMK dan kegiatan yang bersifat *meaningful participation* (MP) dengan penilaian sebagai berikut:

No.	Pelaksanaan <i>Meaningful Participation</i>	Nilai
1	<i>Meaningful participation</i> /uji publik dilaksanakan melalui <i>website</i> e-partisipasi (Kemenkum atau DPH), media sosial, atau kuesioner	90
2	<i>Meaningful participation</i> /uji publik dilaksanakan melalui forum diskusi	100
3	<i>Meaningful participation</i> dihadiri oleh <i>user</i> rancangan regulasi	+10
4	Dalam MP, terdapat masukan dari publik/ <i>stakeholder</i> terkait, dan telah disampaikan tanggapan atas masukan tersebut.	+10
Rata-rata Nilai Tahapan = Total Nilai Tahapan / Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan		

Realisasi subkomponen ini diperhitungkan dengan formula sebagai berikut:

Realisasi	Triwulan I s.d. III				Triwulan IV	
Komponen	Pembobotan				Komponen	Pembobotan
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 3	Kondisi 4		
A	-	-	-	-	A	40%
B.1	20%	30%	-	-	B	10%
C	60%	70%	70%	100%	C	40%
D	20%	-	30%	-	D	10%
Catatan:						
Kondisi 2:	Untuk Unit Pengusul yang belum terdapat regulasi (RPP, RPerpres, RPMK) memasuki proses penetapan.					
Kondisi 3:	Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan, atau pada triwulan tersebut belum terdapat regulasi yang dalam tahap harmonisasi, subkomponen B.1 dikecualikan dari perhitungan capaian.					
Kondisi 4:	Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan atau di triwulan tersebut belum ada regulasi yang dalam tahap harmonisasi s.d. proses penetapan.					

Pengukuran IKU tahun 2025 menggunakan polarisasi data *maximize*, di mana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Capaian yang lebih baik dapat dicapai saat target penyelesaian waktu sebelum/saat tenggat waktu RPMK/RKMK ditetapkan, simplifikasi mencapai indeks tertinggi, dan jenis RPMK/RKMK yang disusun (nilai tertinggi jenis Perencanaan dan nilai terendah pada non Perencanaan).

IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum menggunakan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat APK adalah 95,5.

Capaian IKU ini di tahun 2025 tersaji dalam table berikut:

Tabel 3.A. 16
Capaian IKU Indeks kinerja reformasi hukum Tahun 2025

APK	SS 4: Formulasi kebijakan dan monitoring belanja negara yang efektif							
	Indeks kinerja reformasi hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	Max/ TLK
Realisasi	82,4	99,6	99,6	104,41	104,41	115,48	115,48	
Capaian	86,28	104,29	104,29	109,33	109,33	120,92	120,92	
Nilai Kinerja	86,28	104,29	104,29	109,33	109,33	120	120	

Realisasi tahun 2025 terhadap IKU dimaksud telah mencapai **indeks 115,48** yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-49/PB.7/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyampaian Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) Triwulan IV Tahun 2025. Capaian tersebut telah memenuhi target sebesar 95,5 sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Tahun 2025. Perhitungan capaian IKU dimaksud sebagai berikut:

No.	Komponen	Indeks per Output	Total Indeks
A	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum (40%)		
	Predikat IRH Kemenkeu Tahun 2025	AA	
	Nilai Komponen A		120
B	Tingkat Penyiapan Penilaian IRH (10%)		
	a. Tingkat Kehadiran Pimpinan Unit (50%)	120	
	b. Tingkat Evaluasi Regulasi (50%)	120	
	Nilai Komponen B		120
C	Indeks Implementasi DPH (40%)		
	1. RPP/RPERPRES		
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa Progsun	110	
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa Progsun	1	
	Total Indeks RPP/RPerpres nonPrakarsa	0	

	Jumlah RPP/RPERPRES nonPrakarsa	0	
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa IP	0	
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa IP	0	
	Nilai Komponen C.1	110	
	2. RPMK/RKMK		
	a. Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	211,33	
	b. Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	2	
	c. Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	93,33	
	d. Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	1	
	e. Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	0	
	f. Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	0	
	Nilai Komponen C.2.	101,56	
	Nilai Komponen C		104,93
D	Kualitas Regulasi Kemenkeu (10%)		
	a. Indeks Uji Publik Regulasi	240	
	b. Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	2	
	Nilai Komponen D		120
Realisasi (Target 95)			115,48

Adapun perbandingan capaian IKU selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 17

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: <i>Indeks kinerja reformasi hukum</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	-	85	85	95	95,5
Realisasi IKU	-	103,2	99,09	107,8	115,48

Dalam mencapai target IKU dimaksud di tahun 2025, terdapat beberapa isu dan kendala yang menyebabkan IKU berpotensi tidak mencapai target. Faktor-faktor yang menjadi **tantangan** dimaksud antara lain:

1. Perlunya koordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal Direktorat APK. khususnya dalam membahas substansi pengaturan RPMK atau RKMK kebijakan; dan
2. Pengetahuan yang kurang merata pada anggota penyusun RPMK atau RKMK sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugasnya.

Beberapa **tindakan** yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum antara lain:

1. Penetapan PMK nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Perencanaan).
2. Penetapan PMK nomor 85 Tahun 2025 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 20 Agrikultur (Perencanaan).
3. Penghapusan RPKM tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 21 Imbalan Kerja dari Program Perencanaan.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU ini didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, integrasi proses kerja, serta penerapan metode kerja yang adaptif. Penggunaan sistem terintegrasi memungkinkan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih cepat dan akurat tanpa memerlukan penambahan sumber daya manusia maupun anggaran secara signifikan.

Pendekatan berbasis prioritas dan kebutuhan memungkinkan alokasi sumber daya difokuskan pada aktivitas yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pencapaian IKU. Integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kinerja turut mengurangi duplikasi kegiatan serta meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan tenaga.

Dengan strategi tersebut, organisasi mampu mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan sekaligus meningkatkan capaian IKU secara berkelanjutan. Efisiensi penggunaan sumber daya ini menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja tetap optimal di tengah dinamika kebijakan dan peningkatan kompleksitas tugas.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IKU ini telah mempertimbangkan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui pendekatan kerja yang menjamin kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak terdapat perbedaan perlakuan berdasarkan gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemanfaatan layanan yang mendukung pencapaian IKU.

Pemanfaatan sistem dan mekanisme kerja berbasis digital memberikan dukungan nyata terhadap inklusivitas, khususnya bagi pihak yang memiliki keterbatasan mobilitas, kendala geografis, atau keterbatasan waktu. Selain itu, pendekatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian materi disesuaikan dengan variasi kapasitas dan tingkat pemahaman pengguna, sehingga meminimalkan risiko terjadinya kesenjangan dalam pencapaian hasil.

Melalui evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, pelaksanaan IKU ini diarahkan agar semakin responsif terhadap kebutuhan kelompok yang beragam. Dengan demikian, capaian kinerja tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis, tetapi juga menunjukkan komitmen organisasi dalam mengintegrasikan prinsip GEDSI sebagai bagian dari tata kelola kinerja yang berkelanjutan.

Rencana Aksi

Pada tahun 2026, menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, maka perlu disusun rencana aksi untuk penyelesaian di tahun 2026 sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah didapat sebelumnya. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Menyelesaikan konsep kajian pada awal tahun sehingga kebutuhan penyusunan PMK atau KMK kebijakan dapat segera teridentifikasi;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan *stakeholders* dalam membahas substansi serta finalisasi RPMK atau RKMK kebijakan sebelum tenggat waktu yang ditentukan;
3. Melakukan pembagian tugas dan *sharing* pengetahuan terhadap sesama anggota penyusun RPMK atau RKMK maupun pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan lebih baik.

4b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L

IKU ini merupakan *mandatory cascading* dari IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD di level Kemenkeu-Wide yang di-*cascade* ke Direktorat APK sebagai inisiator atas revisi PP 8 terkait integrasi pelaporan keuangan dan kinerja. Selain Direktorat APK, IKU ini juga di-*cascade* ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai *lead* atas IKU ini dan Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja pemerintah dan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu strategi memaksimalkan peran Pemerintah dalam ekonomi nasional. Hal ini merupakan faktor kunci mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien melalui perencanaan penganggaran belanja antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang sinkron dan harmonis, sehingga adanya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta menjaga kesinambungan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan daerah diperlukan penguatan terhadap proses bisnis dan kebijakan monev, sistem pendukung, dan pelaporan evaluasi. Untuk itu, IKU ini untuk mengukur efektivitas monev sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran BPP dan TKD berbasis kewilayahan TA 2025.

Merupakan IKU sinergi lintas unit eselon I, mengukur ketercapaian atas target-target *milestones* lintas unit eselon I yaitu DJPb, DJA, dan DJPK. DJPb berfokus pada pencapaian atas target Komponen 2 dan Komponen 3. Detail target untuk setiap periode seperti pada tabel berikut:

Traj.	Komponen 1 (40%)	Komponen 2 (40%)	Komponen 3 (20%)
01 (25%)	Tingkat harmonisasi awal RKA K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, DTI Papua) TA berjalan.	1. Laporan Monev Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran TA sebelumnya (Feb) (Lead DJPK, DJA, DJPB). 2. Analisis identifikasi rincian output yang harmonis dengan DAK Fisik dan potensi duplikasi (DJA–DJPK) – KAM menjadi nomor 2 diganti menjadi: identifikasi RO RKA K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, DTI Papua) TA berjalan (dilakukan oleh DJA). 3. Analisis data rincian output yang harmonis dari DJA ke DJPK dan DJPB (nomor 3 diganti menjadi: identifikasi potensi duplikasi – dilakukan DJPK) (sesuai SOP K/L).	Koordinasi untuk mengidentifikasi proses bisnis Monev BPP berbasis kewilayahan (UIC: DJPB sebagai lead, DJA).
02 (25%)	Belanja K/L: Target Penyerapan/Penyialuran dan Capaian Output RO Harmonis di Belanja K/L.TKD: Target Penyaluran TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, DTI Papua).	1. Analisis fokus yang belum terisi atau belum sesuai (April–Juni) (DJA–K/L). 2. Update juknis dan penyampaian tema Monev kepada Kanwil DJPB (April) (Lead DJPB).	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi BPP berbasis kewilayahan (UIC: DJPB (lead), DJPK dan DJA).
03 (25%)	Tingkat harmonisasi RKA K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, DTI Papua) pasca perbaikan.	Laporan Semester 1 kepada Kantor Pusat DJPB, DJA dan DJPK (Agustus) (Kanwil DJPB/Dit. PA).	Pengembangan Dashboard Monev BPP berbasis kewilayahan dengan bersinergi Kemenko (UIC: DJPB (lead), DJPK dan DJA).
04 (25%)	Belanja K/L: Target Penyerapan/Penyialuran dan Capaian Output RO Harmonis di Belanja K/L.TKD: Target Penyaluran TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Otsus Papua, DTI Papua).	1. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan (Apr–Des) (DJA, DJPK, DJPB) (Kanwil DJPB). 2. Pertukaran data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik (Desember) TA berikutnya (DJA dan DJPK).	Analisis data dalam rangka Monitoring dan Evaluasi BPP berbasis kewilayahan (UIC: DJPB (lead), DJPK dan DJA).

Sepanjang tahun 2025, setiap triwulan IKU ini selalu berhasil mencapai target-target atas setiap *milestones* yang telah ditetapkan pada awal tahun. Detail pencapaian setiap triwulan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.A. 18

Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L Tahun 2025

APK	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Triwulan I

1. Telah diterbitkan ND-217/PB.2/2025 tanggal 3 Maret 2025 terkait Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah sesuai SOP Link 70 Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Telah diterbitkan ND-141/PK.3/2025 tanggal 26 Maret 2025 terkait Penyampaian Analisis Potensi Duplikasi Harmonisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD TA 2025;
3. Telah diterbitkan ND-161/AG.8/2025 tanggal 24 Maret 2025 terkait Penyampaian Data Rincian Output pada RKA-K/L yang Harmonis dengan Transfer ke Daerah TA 2025.

Triwulan II

1. **Komp 2:** Juknis telah disampaikan melalui Juknis Monev BPP dan TKD 2025, sesuai ND-451/PB.2/2025, 30 April 2025
2. **Komp 3:** Telah dilaksanakan pengembangan dan penyesuaian menu Monev SOP Link pada aplikasi SINTESA untuk mengakomodir pelaksanaan Monev SOP Link oleh Kanwil DJPb tahun 2025 dan pengembangan sistem Informasi untuk mengidentifikasi lokasi kegiatan belanja K/L pada aplikasi SAKTI.

Triwulan III**Komponen 2:**

1. Seluruh Kantor Wilayah DJPb telah melakukan penyampaian Laporan SOP Link 70 pada bulan Agustus 2025

Komponen 3:

1. Dashboard telah selesai dikembangkan
2. Telah dilakukan pembahasan Data Belanja Kewilayahan pada 07 Agustus 2025, sesuai undangan nomor UND-23/PB.21/2025 tanggal 06 Agustus 2025

3. Telah disampaikan User Requirement Dashboard Belanja Kewilayahan Tahun 2025, sesuai nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-616/PB.2/2025/2025 tanggal 04 Juni 2025

Triwulan IV 2025

1. **Komp 2:** Telah dilaksanakan Koordinasi dan supervisi pelaksanaan monev, serta penyusunan laporan (Kanpus DJPb ke Kanwil DJPb), melalui Kegiatan Evaluasi dan Pelaksanaan Anggaran (EPA) Wilayah Triwulan IV 2025, sesuai ND-1526/PB.2/2025 tanggal 11 November 2025
2. **Komp 3:** Telah diselesaikan analisis dalam rangka Monev BPP berbasis kewilayahan, berdasarkan exercise data maupun tertampil pada dashboard kewilayahan

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan IKU, meliputi:

1. Koordinasi dengan UIC IKU terkait;
2. Memerlukan koordinasi dan masukan dari seluruh Kantor Wilayah DJPb dalam pemenuhan output komponen IKU ini terutama Monev Kantor Wilayah DJPb serta Laporan Kajian Fiskal Regional Kantor Wilayah DJPb;
3. Memerlukan upaya bertahap dalam melakukan implementasi tagging belanja, guna memastikan kualitas dan validitas data

Tabel 3.A. 19

Perbandingan Capaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: <i>Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	-	-	-	-	100
Realisasi IKU	-	-	-	-	100

Efisiensi Sumber Daya

Sub IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara selaras, terkoordinasi, dan berbasis kinerja. Efektivitas monev yang baik mendorong pemanfaatan sumber daya keuangan negara secara lebih efisien melalui penguatan kualitas perencanaan, sehingga potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Peningkatan efektivitas monev berkontribusi pada efisiensi anggaran dengan mengurangi risiko duplikasi kegiatan, alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, serta kebutuhan perbaikan kebijakan dan administrasi yang bersifat korektif. Dari sisi sumber daya manusia dan waktu, proses monev yang terstruktur dan terintegrasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga kapasitas kerja dapat dialihkan pada fungsi analitis dan pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, sub IKU ini mendukung prinsip *value for money* dalam efektivitas belanja dan investasi pemerintah pusat dan TKD.

Analisis GEDSI

Pendekatan GEDSI dalam IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran dan Kinerja K/L ini didasarkan pada pemahaman bahwa kualitas perencanaan anggaran sangat menentukan sejauh mana belanja pemerintah mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil dan inklusif. Monev perencanaan yang efektif memastikan bahwa kebijakan belanja pemerintah pusat dan TKD disusun berdasarkan data dan analisis yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan monev yang kuat, potensi bias dalam perencanaan anggaran dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kelompok GEDSI dapat memperoleh alokasi yang memadai dan tepat sasaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses monev perencanaan penganggaran memperkuat kepercayaan publik dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemangku kepentingan, sehingga mendukung perwujudan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan berkeadilan.

Rencana Aksi

Rencana aksi atas IKU ini diarahkan untuk memperkuat kualitas proses monev secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahap awal, rencana aksi difokuskan pada penyelarasan metodologi dan indikator monev perencanaan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hasil monev dapat dibandingkan dan dianalisis secara konsisten.

4c-N Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perbendaharaan yang diimplementasikan telah efektif dan mendukung terwujudnya *good governance* di bidang pengelolaan keuangan negara.

Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan merupakan hasil uji dampak terhadap implementasi peraturan perbendaharaan yang dilakukan dengan Metode *Regulatory Impact Assessment* (Metode RIA) serta hasil kuisioner. Metode RIA merupakan metode yang sistematis untuk mengukur dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan yang

sedang diimplementasikan. Selain untuk pengukuran dampak, metode ini digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam membuat kebijakan yang tepat dan efektif.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan mengukur hasil uji dampak PMK/Perdirjen yang diterbitkan unit eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Metode RIA. Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan diukur dengan empat komponen yang berbeda di setiap triwulan. Realisasi IKU setiap triwulan dihitung dengan realisasi dengan penilaian sebagai berikut:

Triwulan	Penilaian
Triwulan I	Capaian Triwulan I
Triwulan II	Capaian Triwulan I + II
Triwulan III	Capaian Triwulan I + II + III
Triwulan IV	Capaian Triwulan I + II + III + IV

Berikut formulasi perhitungan nilai capaian IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan, yaitu:

1. Capaian triwulan I dihitung berdasarkan penyampaian daftar PMK untuk di uji dampak dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan
Nilai 20	nota penyampaian daftar regulasi (PMK dan Perdirjen) untuk di uji dampak disampaikan bulan Februari.
Nilai 15	nota penyampaian daftar regulasi (PMK dan Perdirjen) untuk di uji dampak disampaikan pada minggu pertama bulan Maret.
Nilai 10	nota penyampaian daftar regulasi (PMK dan Perdirjen) untuk di uji dampak disampaikan pada minggu kedua bulan Maret.
Nilai 5	nota penyampaian daftar regulasi (PMK dan Perdirjen) untuk di uji dampak disampaikan pada minggu ketiga bulan Maret.
Keterangan: Regulasi (PMK dan Perdirjen) yang diusulkan paling cepat telah berlaku selama satu tahun.	

2. Capaian triwulan II dihitung berdasarkan rekapitulasi hasil kuisioner oleh direktorat pemrakarsa regulasi kepada *stakeholders* dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan
Nilai $0 \leq x < 30$	Regulasi tidak efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $30 \leq x < 60$	Regulasi kurang efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $60 \leq x < 80$	Regulasi efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $80 \leq x < 100$	Regulasi sangat efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .

Realisasi triwulan II sebesar **25% dari nilai triwulan II** dan **realisasi triwulan I**.

3. Capaian triwulan III dihitung berdasarkan pelaksanaan penilaian peraturan dengan Metode RIA oleh profesional/pihak eksternal dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan
Nilai $0 \leq x < 30$	Regulasi tidak efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $30 \leq x < 60$	Regulasi kurang efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $60 \leq x < 80$	Regulasi efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $80 \leq x < 100$	Regulasi sangat efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .

Realisasi triwulan III sebesar **35% dari nilai triwulan III** dan **realisasi triwulan II**.

4. Capaian triwulan IV dihitung berdasarkan penyampaian nota dinas tentang kajian dan rencana tindak lanjut regulasi yang telah dilakukan uji dampak pada tahun 2025 berdasarkan hasil kuisioner dan penilaian profesional pada triwulan II dan III dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai	Keterangan
Nilai $0 \leq x < 30$	Regulasi tidak efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $30 \leq x < 60$	Regulasi kurang efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $60 \leq x < 80$	Regulasi efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .
Nilai $80 \leq x < 100$	Regulasi sangat efektif berdampak bagi <i>stakeholders</i> .

Realisasi triwulan IV sebesar **nilai triwulan IV** dan **realisasi triwulan III**.

Pengukuran IKU tahun 2025 menggunakan polarisasi data *maximize*, di mana semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya. Capaian yang lebih baik dapat dicapai saat penilaian setiap triwulan mencapai nilai maksimal. Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan dilaporkan pada setiap triwulan di tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai antara Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi dengan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan nilai 80. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 dan tidak memiliki data historis.

Tabel 3.A. 20
Capaian IKU Tingkat efektivitas peraturan perbendaharaan Tahun 2025

APK	Tingkat efektivitas peraturan perbendaharaan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	20	40	40	60	60	80	80	Max/ TLK
Realisasi	20	42,58	42,58	70,58	70,58	90,58	90,58	
Capaian	100	106,45	106,45	117,63	117,63	113,23	113,23	
Nilai Kinerja	100	106,45	106,45	117,63	117,63	113,23	113,23	

Realisasi tahun 2025 terhadap IKU dimaksud telah mencapai **nilai 90,58** yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-28/PB.7/2025 tanggal 8 Januari 2026. Dengan demikian, realisasi IKU dimaksud pada tahun 2025 telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) tahun 2025.

Tabel 3.A. 21

Perbandingan Capaian IKU Tingkat efektivitas peraturan perbendaharaan Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>IKU: Tingkat efektivitas peraturan perbendaharaan</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,3 (skala 4)	3,3 (skala 4)	80
Realisasi IKU	4	4	3,76	4	90,58

Dalam mencapai target IKU dimaksud, terdapat beberapa **isu dan kendala** yang menyebabkan IKU berpotensi tidak mencapai target. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dimaksud antara lain:

1. Perlunya koordinasi secara intens dengan pihak internal maupun eksternal Dit. APK, terutama dengan *stakeholders*; dan
2. Perlunya penyamaan persepsi untuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh penilai profesional, mengingat hasil penilaian profesional bersifat abstrak dan bisa diinterpretasikan berbeda oleh masing-masing pembaca.

Beberapa **tindakan yang telah dilaksanakan** dalam rangka pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan antara lain:

1. Menyampaikan usulan kebijakan dengan objek Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-212/PB.6/2025 tanggal 13 Maret 2025 hal Usulan Regulasi (PMK dan/atau Perdirjen) untuk Pelaksanaan Uji Dampak Peraturan Tahun 2025.
2. Menyampaikan survei/kuisisioner yang telah disiapkan Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada para *stakeholder* dan penetapan nilai di triwulan II melalui nota Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-713/PB.7/2025 tanggal 4 Juli 2025 hal Penyampaian Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Triwulan II Tahun 2025.
3. Menyampaikan bahan dukung untuk penilaian uji dampak oleh profesional dan penetapan nilai di triwulan III melalui nota nota Direktur Sistem Perbendaharaan

nomor ND-1119/PB.7/2025 tanggal 2 Oktober 2025 hal Penyampaian Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Triwulan III Tahun 2025 dan Tindak Lanjut Hasil Uji Dampak Peraturan Tahun 2025 dengan Metode RIA.

4. Menyampaikan tindak lanjut berupa kajian berdasarkan rekomendasi dari penilaian profesional dan penetapan nilai di triwulan IV melalui nota nota Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-28/PB.7/2026 tanggal 8 Januari 2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Permintaan Usulan Peraturan sebagai Sumber Data IKU Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2026.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efisien melalui pemanfaatan kerangka *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagai metode evaluasi kebijakan yang sistematis dan terstruktur. Penggunaan RIA memungkinkan proses pengujian efektivitas peraturan dilakukan secara komprehensif dalam satu siklus evaluasi, sehingga mengurangi kebutuhan pengulangan kajian dan duplikasi aktivitas evaluasi kebijakan.

Pelaksanaan pengukuran secara bertahap per triwulan dengan pendekatan *Take Last Known Value* turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, karena hasil pengumpulan data dan penilaian pada triwulan sebelumnya tetap dimanfaatkan sebagai dasar penilaian periode berikutnya. Selain itu, pemanfaatan kuisisioner kepada *stakeholder* dan penilaian oleh profesional eksternal memungkinkan pengumpulan data berbasis bukti tanpa memerlukan penambahan sumber daya internal yang signifikan.

Koordinasi lintas unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta pemanfaatan nota dinas sebagai media konsolidasi data dan hasil penilaian juga membantu mengoptimalkan waktu dan tenaga dalam proses penilaian dan tindak lanjut. Dengan pendekatan tersebut, Direktorat APK mampu mencapai target IKU dengan kualitas analisis yang memadai, sekaligus menjaga efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan telah mendukung prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui proses evaluasi kebijakan yang bersifat inklusif dan partisipatif. Pengumpulan data melalui kuisisioner kepada *stakeholder* memberikan ruang yang setara bagi berbagai kelompok pengguna kebijakan untuk menyampaikan penilaian dan persepsinya terhadap implementasi peraturan perbendaharaan, tanpa pembedaan berdasarkan gender, latar belakang sosial, maupun karakteristik organisasi.

Pendekatan evaluasi berbasis RIA mendorong pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak kebijakan secara luas, termasuk potensi implikasi kebijakan terhadap kelompok pengguna yang memiliki kapasitas dan kondisi yang beragam. Dengan

demikian, hasil evaluasi tidak hanya mencerminkan kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga mempertimbangkan keberterimaan dan kemanfaatan kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, penggunaan mekanisme survei dan penyampaian data secara tertulis mendukung aksesibilitas proses evaluasi, khususnya bagi *stakeholder* yang memiliki keterbatasan mobilitas atau kendala geografis. Tindak lanjut atas rekomendasi penilaian profesional juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas regulasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna yang beragam. Dengan demikian, pencapaian IKU ini mencerminkan integrasi prinsip GEDSI dalam siklus evaluasi dan penyempurnaan peraturan perbendaharaan secara berkelanjutan.

Rencana Aksi

Pada tahun 2026, menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, maka perlu disusun rencana aksi untuk penyelesaian di tahun 2026 sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah didapat sebelumnya. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Menyampaikan usulan PMK/Perdirjen Perbendaharaan sebagai objek penilaian uji dampak dengan Metode RIA di tahun 2026 kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.
2. Melaksanakan progres dan tindak lanjut sesuai dengan poin penilaian pada setiap triwulan
3. Mengoordinasikan penyelesaian dengan unit-unit terkait.

Sasaran Strategis 5

Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal

Pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dilaksanakan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengembangan sistem diartikulasikan dalam rancangan peraturan dirjen/menteri keuangan, surat edaran dirjen, dan lain-lain peraturan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Perumusan dan pengembangan sistem akuntansi diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, pengembangan sistem juga meliputi pengembangan aplikasi yang mendukung dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta dalam hal penyelesaian output akuntabilitas tersebut.

Sasaran strategis ini diukur ke dalam 3 indikator kinerja utama, yaitu:

SS.5 Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
5a-N	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Government Finance Statistic</i> (GFS)	4 (skala 5)	5	125	120

SS.5 Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
5b-N	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	85%	100%	117,65	117,65
5c-N	Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	3,2 (skala 4)	4	125	120

Uraian mengenai masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

5a-N Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah *Government Finance Statistic (GFS)*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) bertujuan untuk meningkatkan kualitas data untuk pelaporan manajerial. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics Manual/GFSM*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (*cross country studies*), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, atau disebut juga dengan *Government Finance Statistics/GFS* merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan merupakan laporan manajerial perbendaharaan sebagai bahan masukan/pertimbangan pimpinan dalam menentukan suatu kebijakan.

Pemerintah telah menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang menyajikan informasi terkait integrasi posisi fiskal nasional yang tercermin dalam Sektor Pemerintah Umum (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan integrasi posisi Sektor Publik yang merupakan konsolidasi dari Sektor Pemerintah Umum, BUMN, BUMD, dan Badan Lainnya. LSKP mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Mansikapi) yang tertuang dalam PMK-275/PMK.05/2014. Selain itu telah disusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) yang merupakan gabungan posisi keuangan antara Pemerintah Pusat (LKPP) dan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK).

Penyusunan LKPK diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, sedangkan penyusunan LSKP Sektor Pemerintah Umum (LSKPU) diatur dalam PMK Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum. Selain Laporan LKPK dan LSKPU tingkat nasional, disusun juga LKPK Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan LSKP Tingkat Wilayah (LSKP-TW) oleh Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Hal ini diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW pada Kanwil

DJPb. Kualitas LKPK-TW dan LSKP-TW pada seluruh Kanwil DJPb diukur dengan penilaian tahunan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan.

Tingkat kendali IKU adalah *moderate* dan validitas IKU adalah *proxy*. Polarisasi indikator kinerja yang digunakan untuk pengukuran IKU Tahun 2025 adalah *maximize*, dimana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Unit penanggung jawab dan penyedia data IKU adalah Subdit SALK. IKU ini bersifat *non-cascading* yang berarti IKU dirumuskan secara mandiri oleh unit berdasarkan tugas dan fungsinya sendiri. Periode pelaporan IKU adalah triwulanan, capaian kinerja akhir tahun merupakan rata-rata dari capaian kinerja tiap triwulan. Konsolidasi periode *Average*, konsolidasi *raw data*.

Pada Triwulan I s.d III 2025, IKU Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) menghitung indeks ketepatan waktu penyusunan GFS. Pada Triwulan IV 2025, IKU Indeks kualitas penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) menghitung indeks ketepatan waktu penyusunan GFS (bobot 30%) dan nilai rata-rata Laporan GFS tingkat wilayah (bobot 70%).

Capaian triwulan I s.d. III diukur melalui indeks ketepatan waktu penyusunan GFS dengan indeksasi sebagai berikut:

Indeks ketepatan waktu penyusunan GFS	
Indeks 1	Penyusunan GFS disampaikan lebih dari 5 hari kerja setelah batas waktu
Indeks 2	Penyusunan GFS disampaikan 4-5 hari kerja setelah batas waktu
Indeks 3	Penyusunan GFS disampaikan 1-3 hari kerja setelah batas waktu
Indeks 4	Penyusunan GFS disampaikan tepat waktu
Indeks 4,5	Penyusunan GFS disampaikan 1 hari kerja sebelum batas waktu
Indeks 5	Penyusunan GFS disampaikan lebih dari 1 hari kerja sebelum batas waktu

Capaian triwulan IV diukur menggunakan komponen indeks ketepatan waktu penyusunan GFS (bobot 30%) dan rata-rata kualitas GFS tingkat wilayah yang diperoleh dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang hasil penilaian LKPK-TW dan LSKP-TW (bobot 70%). Indeksasi rata-rata kualitas GFS tingkat wilayah sebagai berikut:

Indeks rata-rata kualitas GFS tingkat wilayah	
Indeks 1	nilai < 55
Indeks 2	55 ≤ nilai < 65
Indeks 3	65 ≤ nilai < 75
Indeks 4	75 ≤ nilai < 85
Indeks 5	nilai ≥ 85

Selama tahun 2025, capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 22

Capaian IKU Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS) Tahun 2025

APK	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)						
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5
Capaian	125	125	125	125	125	125	125
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120

*Max/
Average*

Triwulan I

Indeks 5: Penyusunan GFS disampaikan lebih dari 1 hari kerja sebelum batas waktu

Pada Triwulan I 2025, telah disusun LKPK dan LSKPU *Preliminary* 2024. Penyusunan laporan-laporan tersebut telah dilaksanakan dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk memperoleh penetapan. Telah disusun LSKPU *Preliminary* tahun 2024 dan disampaikan ke Dirjen Pb melalui ND-235/PB.6/2024 tanggal 24 Maret 2024 atau lebih cepat 1 HK lebih dari batas waktu.

Triwulan II

Indeks 5: Penyusunan GFS disampaikan lebih dari 1 hari kerja sebelum batas waktu

Pada Triwulan II 2025, telah disusun LKPK dan LSKPU Triwulan I 2025 dan disampaikan ke Dirjen Pb melalui ND-399/PB.6/2025 tanggal 23 Mei 2025 dan LKPK dan LSKPU *Unaudited* tahun 2024 dan disampaikan ke Dirjen Pb melalui ND-469/PB.6/2025 tanggal 24 Juni 2024 atau lebih dari 1 HK dari batas waktu.

Triwulan III

Indeks 5: Penyusunan GFS disampaikan lebih dari 1 hari kerja sebelum batas waktu

Pada Triwulan III 2025, telah disusun LKPK dan LSKPU *Semester I* tahun 2025 dan disampaikan ke Dirjen Pb melalui ND-696/PB.6/2025 tanggal 27 Agustus 2025 atau lebih dari 1 HK dari batas waktu.

Triwulan IV

Indeks Kualitas = (30% x Indeks ketepatan waktu penyusunan GFS) + (70 % x Indeks nilai rata-rata GFS tingkat Wilayah)

Indeks Kualitas = (30% x 5) + (70% x 5) = 5

Pada Triwulan IV 2025, telah disusun GFS dan LKPK 2024 dan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui ND-425/PB/2025 tanggal 22 Desember 2025, dan LKPK dan LSKPU Triwulan III 2025 melalui ND-906/PB.6/2025 tanggal 26 November 2025 (lebih dari 1 HK dari batas waktu). Rata-rata kualitas GFS tingkat wilayah adalah sebesar 97,05 (Indeks 5),

sesuai Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-70/PB/2025, dapat dirangkum sebagai berikut:

Kategori Kanwil	Nilai Rata-rata
Besar	97,25
Sedang	96,35
Kecil	96,76

Perbandingan capaian IKU ini selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 23

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>IKU: Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics)</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,25 (skala 4)	4 (skala 5)	4 (skala 5)
Realisasi IKU	4	4	3,9	4,88	5

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, sejak Tahun 2021 hingga 2025, realisasi IKU Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) telah melampaui target yang ditetapkan. **Tantangan** yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) yaitu:

1. Adanya upaya lebih untuk melakukan verifikasi dan telaah atas data sumber (LKPP dan LKPD);
2. Identifikasi dampak pengelolaan BUMN dari perubahan UU tentang BUMN menjadi UU 16 Tahun 2025;
3. Diperlukan koordinasi dan supervisi yang baik dalam penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW;
4. Adanya perubahan komposisi SDM penyusun Statistik Keuangan Pemerintah di tingkat wilayah; dan
5. Diperlukannya koordinasi dengan beberapa pihak, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) Tahun 2025 yang mencapai indeks maksimal (5) menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Efisiensi sumber daya tercermin dari

kemampuan unit dalam menyusun dan menyampaikan laporan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan secara konsisten pada setiap triwulan, tanpa memerlukan tambahan alokasi anggaran maupun penambahan signifikan jumlah SDM.

Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan sistem aplikasi yang terintegrasi, standardisasi template dan prosedur kerja, serta penguatan mekanisme revidi internal sebelum penyampaian kepada pimpinan. Koordinasi intensif dengan unit penyedia data (baik pusat maupun wilayah) juga meminimalkan potensi revisi berulang yang dapat menyita waktu dan tenaga. Dengan pendekatan ini, proses konsolidasi data dapat berjalan lebih streamlined dan mengurangi duplikasi pekerjaan.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM melalui knowledge sharing internal dan pembinaan kepada Kanwil DJPb turut meningkatkan kualitas output tanpa meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Dengan demikian, capaian IKU yang melampaui target tidak hanya mencerminkan efektivitas kinerja, tetapi juga menunjukkan pengelolaan sumber daya yang prudent, adaptif, dan berorientasi pada *value of money*.

Analisis GEDSI

Dalam konteks penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS), prinsip GEDSI diimplementasikan terutama melalui tata kelola proses kerja yang inklusif dan setara. Dari aspek *gender equality*, pembagian tugas dan penugasan dalam tim penyusun dilakukan berdasarkan kompetensi dan profesionalitas tanpa membedakan gender, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk berkontribusi dalam proses penyusunan, revidi, dan koordinasi laporan.

Dari aspek social inclusion, penyusunan GFS yang berkualitas dan tepat waktu turut mendukung transparansi fiskal yang lebih luas, sehingga informasi keuangan pemerintah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, peneliti, dan masyarakat umum. Hal ini memperkuat akuntabilitas publik serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang berdampak pada kelompok masyarakat yang beragam.

Sementara itu, dari aspek disability inclusion, penerapan pola kerja kolaboratif berbasis digital (dokumen elektronik, rapat daring, dan sistem pelaporan terintegrasi) membuka ruang partisipasi yang lebih fleksibel bagi pegawai, termasuk apabila terdapat kebutuhan khusus tertentu. Lingkungan kerja yang adaptif dan berbasis output turut memastikan bahwa kontribusi pegawai dinilai berdasarkan kinerja, bukan kondisi personal.

Dengan demikian, meskipun IKU ini bersifat teknis dan manajerial, implementasinya tetap selaras dengan prinsip GEDSI melalui tata kelola yang inklusif, transparan, dan berbasis merit, serta melalui penyediaan data fiskal yang kredibel untuk mendukung kebijakan publik yang lebih adil dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan metode kompilasi data sesuai hasil *technical assistance* oleh IMF Advisor.
2. Melakukan evaluasi atas piloting SIKRI-KP.
3. Melaksanakan *roll-out* SIKRI-KP pada seluruh Kanwil DJPb.

5b-N Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)

Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) adalah sistem informasi keuangan pemerintah yang mengintegrasikan informasi keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan oleh Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan informasi keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKRI merupakan inovasi yang dikembangkan dengan latar belakang tindak lanjut amanat UU No. 1 Tahun 2004, Rekomendasi DPR dalam [UU No. 24 Tahun 2014](#) tentang P2 APBN serta Rekomendasi BPK melalui Laporan Hasil Reviu (LHR) Transparansi Fiskal.

UU No. 1 Tahun 2004 mengamanatkan laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara, kegiatan pemerintahan dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Konsolidasian posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) merupakan hal krusial dalam rangka formulasi dan evaluasi kebijakan fiskal yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi BPK dalam LHR Transparansi Fiskal 2010. Rekomendasi DPR dalam [UU No. 24 Tahun 2014](#) tentang P2 APBN mengamanatkan dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan keuangan negara, pemerintah melanjutkan langkah-langkah penerapan statistik keuangan pemerintah (GFS) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Forum G20 DGI juga merekomendasikan bahwa untuk memperbaiki gap informasi keuangan dan ekonomi dilakukan melalui *GFS*.

Selain itu, konsolidasi data keuangan nasional juga dibutuhkan oleh berbagai pihak, diantaranya DJPb (penyusunan evaluasi kebijakan dan analisis fiskal regional), BI dan DJPPR (publikasi SUSPI), BPS (data Pembentukan Modal Tetap Bruto untuk perhitungan PDB) serta IMF dan World Bank (data untuk *cross country studies* dan *surveillance* stabilitas ekonomi global).

Pemerintah (c.q. DJPb) telah berupaya untuk melakukan konsolidasi data LKPP dan LKPD sejak tahun 2014. Akan tetapi, penyusunan laporan tersebut menghadapi berbagai tantangan diantaranya perbedaan kodifikasi segmen akun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, data LKPD harus diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah, data yang tersedia tidak detail dan kurang *reliable* untuk digunakan sebagai bahan analisis dan konsolidasi dilakukan secara manual.

SIKRI telah diimplementasikan pada Januari 2021, SIKRI mewujudkan integrasi keuangan Pemerintah Pusat (86 K/L dan 1 BUN) dan Pemerintah Daerah (546 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia) sampai dengan level detail. SIKRI menghasilkan *Government*

Finance Statistics (GFS) yang merupakan terobosan dalam rangka mewujudkan sinergi data keuangan semua entitas Pemerintah (*Whole of Government Account*). SIKRI juga mendorong *paradigm shifting* pemanfaatan data Laporan Keuangan untuk keperluan analisis/evaluasi kebijakan dan penyajian informasi berdasarkan *Classification of Function of Government* yang berlaku internasional.

SIKRI menghasilkan *output* antara lain Data Konsolidasi Nasional, *Data Analytics*, *Dashboard* Kondisi Fiskal dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP)/*Government Finance Statistics (GFS)*. *Outcomes* yang diharapkan melalui *output* SIKRI tersebut yaitu peningkatan sinergi pengelolaan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya dan dukungan pelaksanaan *policy evaluation* (dukungan pengambilan kebijakan fiskal yang inklusif dan terkonsolidasi).

Pengembangan SIKRI merupakan hasil kolaborasi dari berbagai unit terkait melalui pembentukan Tim Pengembangan SIKRI yang terdiri dari Direktorat APK dan Direktorat SITP, DJPb sebagai pengembang utama serta melibatkan perwakilan dari DJPK, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. SIKRI dikembangkan secara bertahap dengan *milestone* sebagai berikut:

- a. 2020 - 2023: pengusulan dan penetapan SIKRI sebagai *platform* integrasi informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. 2021 - 2023: penyusunan BAS Konsolidasian melalui penyelarasan BAS Pemerintah Pusat dan BAS Pemerintah Daerah.
- c. 2020 - 2023: pengembangan SIKRI untuk konsolidasi informasi keuangan level laporan dan level transaksi dengan dukungan *data analytics* dan *business intelligence*.
- d. 2022 - 2023: peningkatan kualitas sinergi pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan informasi keuangan pemerintah konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-111/PB/2023 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 - 2029 dan Keputusan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor KEP-43/PB.8/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan *Chief Information Officer* Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-20/PB.8/2024 tentang Kegiatan dan Rincian Kegiatan Peta Rencana Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 - 2029, kegiatan pengembangan SIKRI sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengembangan SIKRI MP (2024 - 2025) meliputi kegiatan pengembangan SIKRI G2 dan penyesuaian sistem untuk mendukung proses penyusunan GFS berbasis *full accrual* di platform SPAN, serta *operational/maintenance Dashboard* SIKRI di platform OMSPAN.
- b. Kegiatan pengembangan SIKRI KP (2024 - 2025) berfokus pada *piloting* implementasi SIKRI-KP tahap II dan pengembangan serta penyempurnaannya berdasarkan hasil *piloting*. SIKRI-KP direncanakan untuk *roll-out* pada tahun 2026.

- c. Kegiatan pengembangan SIKRI SP dilaksanakan dengan *timeframe* 2024 - 2027. Pada tahun 2024 telah dilakukan penyusunan kerangka awal berupa penyusunan *User Requirement* (UR) yang akan dilakukan pengembangan dan penyempurnannya di tahun 2025 - 2026, mengingat SIKRI-SP secara *sequence* pemrosesan data/penyusunan laporannya setelah pemrosesan/penyusunan di SIKRI MP dan SIKRI KP.
- d. Kegiatan integrasi data laporan keuangan pusat dengan daerah (SIKD dan SPAN) berfokus pada penyesuaian sistem untuk menjaga aliran data SIKD ke SPAN serta pengembangan dan pemutakhiran BAS Konsolidasian.

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan selaras dengan *Enterprise Architecture* Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-111/PB/2023 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 - 2029 dan Keputusan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor KEP-43/PB.8/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan *Chief Information Officer* Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-20/PB.8/2024 tentang Kegiatan dan Rincian Kegiatan Peta Rencana Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 - 2029.

Capaian pada tahun 2025 dihitung berdasarkan jumlah bobot kegiatan yang telah dilaksanakan pada tiap triwulan, rincian bobot kegiatan dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Bobot	Kegiatan dan Dokumen Pendukung
	<i>Triwulan I</i>			
1.	Keselaran pengembangan SIKRI dengan Manual GFS	Triwulan I (31 Maret 2025)	5%	Kegiatan <i>Technical assistance</i> dari IMF
2.	Pemanfaatan Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Sesuai ND permintaan data dengan mempertimbangkan kesiapan data	5%	Dokumentasi penyediaan data (nota dinas, email resmi, dsb)
3.	Pemutakhiran BAS Konsolidasian	30 Juni 2025	5%	Pengumpulan dan pemutakhiran data
4.	Pengembangan SIKRI Generasi 2 dan pemeliharaan SIKRI-MP	Triwulan I (31 Maret 2025)	5%	1. Rapat Pembahasan Pengembangan SIKRI; 2. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara offline maupun online

No.	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Bobot	Kegiatan dan Dokumen Pendukung
				(termasuk FGD, Sosialisasi dan Bimtek); 3. Operasional and <i>maintenance</i> SIKRI untuk implementasi GFS berbasis akrual; 4. Penyiapan operasional/ implementasi SIKRI Generasi 2.
5.	Perluasan Cakupan SIKRI (SIKRI-KP dan SIKRI-SP)	Triwulan I (31 Maret 2025)	5%	1. Rapat pengembangan SIKRI-KP dan persiapan piloting tahap II; 2. Rapat pembahasan UR SIKRI-SP; 3. Rapat Pembahasan dan penyampaian UR Dashboard SIKRI-SP.
	Total Triwulan I		25%	
	<u>Triwulan II</u>			
1.	Penyusunan SK Tim Harmonisasi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025	31 Maret 2025	5%	Proses pengajuan dan penetapan KMK Tim Harmonisasi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025
2.	Pemanfaatan Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Sesuai ND permintaan data dengan mempertimbangkan kesiapan data	5%	Dokumentasi penyediaan data (nota dinas, email resmi, dsb)
3.	Pemutakhiran BAS Konsolidasian	30 Juni 2025	5%	Pengumpulan dan pemutakhiran data

No.	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Bobot	Kegiatan dan Dokumen Pendukung
4.	Pengembangan SIKRI Generasi 2 dan pemeliharaan SIKRI-MP	Triwulan II (30 Juni 2025)	5%	1. Rapat Pembahasan Pengembangan SIKRI; 2. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara offline maupun online (termasuk FGD, Sosialisasi dan Bimtek); 3. Operasional and <i>maintenance</i> SIKRI untuk implementasi GFS berbasis akrual; 4. Penyiapan operasional/ implementasi SIKRI Generasi 2.
5.	Perluasan Cakupan SIKRI (SIKRI-KP dan SIKRI-SP)	Triwulan II (30 Juni 2025)	5%	1. Rapat pengembangan SIKRI-KP dan persiapan piloting tahap II; 2. Rapat pembahasan UR SIKRI-SP; 3. Rapat Pembahasan dan penyampaian UR Dashboard SIKRI-SP.
	Total Triwulan I		25%	
	Total s.d. Triwulan II		50%	
	<u>Triwulan III</u>			
1.	Pemanfaatan Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Sesuai ND permintaan data dengan mempertimbangkan kesiapan data	6,25%	Dokumentasi penyediaan data (nota dinas, email resmi, dsb)
2.	Pengembangan SIKRI Generasi 2	Triwulan III (30 September 2025)	6,25%	1. Rapat Pembahasan Pengembangan SIKRI;

No.	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Bobot	Kegiatan dan Dokumen Pendukung
	dan pemeliharaan SIKRI-MP			2. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara offline maupun online (termasuk FGD, Sosialisasi dan Bimtek); 3. Operasional and <i>maintenance</i> SIKRI untuk implementasi GFS berbasis akrual; 4. Penyiapan operasional/ implementasi SIKRI Generasi 2.
3.	Pengembangan Media Informasi lanjutan	31 Desember 2025	6,25%	Rapat Pemeliharaan Dashboard SIKRI
4.	Perluasan Cakupan SIKRI (SIKRI-KP dan SIKRI-SP)	Triwulan III (30 September 2025)	6,25%	1. Rapat pengembangan SIKRI-KP dan persiapan piloting tahap II; 2. Rapat pembahasan UR SIKRI-SP; 3. Rapat Pembahasan dan penyampaian UR Dashboard SIKRI-SP.
	Total Triwulan III		25%	
	Total s.d. Triwulan III		75%	
	<u>Triwulan IV</u>			
1.	Pemanfaatan Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Sesuai ND permintaan data dengan mempertimbangkan kesiapan data	6,25%	Dokumentasi penyediaan data (nota dinas, email resmi, dsb)
2.	Pengembangan SIKRI Generasi 2	Triwulan IV (31 Desember 2025)	6,25%	1. Rapat Pembahasan Pengembangan SIKRI;

No.	Uraian Kegiatan	Target Penyelesaian	Bobot	Kegiatan dan Dokumen Pendukung
	dan pemeliharaan SIKRI-MP			2. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara offline maupun online (termasuk FGD, Sosialisasi dan Bimtek); 3. Operasional and <i>maintenance</i> SIKRI untuk implementasi GFS berbasis akrual; 4. Penyiapan operasional/ implementasi SIKRI Generasi 2.
3.	Pengembangan Media Informasi lanjutan	31 Desember 2025	6,25%	Rapat Pemeliharaan Dashboard SIKRI
4.	Perluasan Cakupan SIKRI (SIKRI-KP dan SIKRI-SP)	Triwulan IV (31 Desember 2025)	6,25%	1. Rapat pengembangan SIKRI-KP dan persiapan piloting tahap II; 2. Rapat pembahasan UR SIKRI-SP; 3. Rapat Pembahasan dan penyampaian UR Dashboard SIKRI-SP.
	Total Triwulan IV		25%	
	Total s.d. Triwulan IV		100%	

IKU ini memiliki tingkat kendali *moderate* dan validitas IKU adalah *proxy*. Polarisasi indikator kinerja yang digunakan untuk pengukuran IKU Tahun 2025 adalah *maximize*, dimana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Unit penanggung jawab dan penyedia data IKU adalah Subdit SALK. IKU ini bersifat *non-cascading* yang berarti IKU dirumuskan secara mandiri oleh unit berdasarkan tugas dan fungsinya sendiri. Periode pelaporan IKU adalah triwulanan, capaian kinerja akhir tahun merupakan rata-rata dari capaian kinerja tiap triwulan. Konsolidasi periode *take last known* dengan konsolidasi *raw data*.

Selama tahun 2025, capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 24

Capaian IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Tahun 2025

APK	SS 5: Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal							
	5b-N Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	15%	40%	40%	60%	60%	85%	85%	Max/ TLK
Realisasi	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	166,67	125	125	125	125	117,65	117,65	
Nilai Kinerja	166,67	120	120	120	120	117,65	117,65	

Pencapaian IKU pada tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 85%. Target IKU pada Direktorat APK sesuai dengan target pada Renstra DJPb (Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-193 /PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 - 2024). Target IKU pada tahun 2025 tetap (100%) dibandingkan tahun pada 2024. Pengembangan SIKRI merupakan salah satu strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel yang tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024).

Capaian IKU ini selama 5 tahun terakhir tersaji dalam table berikut:

Tabel 3.A. 25

Perbandingan Capaian IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	25%	50%	75%	100%	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	80%	80%	80%	85%	85%
Realisasi IKU	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, untuk tahun 2025, realisasi IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun 2025 maupun pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 - 2024. Ditunjukkan pula bahwa realisasi IKU tersebut sejak tahun 2021 juga telah memenuhi target yang ditetapkan.

Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 - 2024 terdapat salah satu strategi/milestones yang selaras dengan IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yaitu Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan business Intelligence pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal. Strategi/milestones dimaksud telah diselesaikan seluruhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 - 2024. Rincian Milestone Renstra DJPb yang selaras dengan IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) sebagai berikut:

STRATEGIS/UIC/ MILESTONE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	UIC MILESTONE
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan <i>business Intelligence</i> pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal						
Milestones:						
Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah melalui penerapan SIKRI sebagai <i>platform</i> integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	50%	100%				Dit. APK
Pengembangan SIKRI:						
a) Pengembangan SIKRI Modul Pelaporan	50%	100%				Dit. APK, Dit. SITP, Kanwil DJPb
b) Pengembangan SIKRI Berbasis Transaksi		30%	60%	100%		
c) Pengembangan SIKRI menjadi <i>Business Intelligence</i>		25%	50%	75%	100%	

STRATEGIS/UIC/ MILESTONE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	UIC MILESTONE
Pemanfaatan SIKRI dan <i>Business Intelligence</i> untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal serta meningkatkan kualitas sinergi pengelolaan keuangan		25%	50%	75%	100%	Dit. APK, Kanwil DJPb

Penyelesaian target pengembangan SIKRI bukanlah hasil yang didapat dengan mudah. Di balik itu terdapat langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan pengembangan SIKRI yang dilaksanakan oleh seluruh Tim Pengembang SIKRI maupun unit lain yang terkait. Upaya **extra effort** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja IKU Pengembangan SIKRI tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Rencana Kegiatan Pengembangan SIKRI	Tindak Lanjut Kegiatan
1.	Pemutakhiran BAS Konsolidasian	- Penyelesaian pemutakhiran BAS Konsolidasian Tahun 2025. - Pengembangan BAS Konsolidasian pada sistem dengan output LRA per Fungsi-Sub Fungsi dan LRA per Program, Kegiatan, Output.
2.	Pengembangan SIKRI G2	- Implementasi pada Aplikasi SIKRI. - Optimasi Menu Raw Data Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.	Penyempurnaan SIKRI-MP	- Penyesuaian output laporan pada LRA Per Urusan. - Penyempurnaan Rowset SIKRI. - Penambahan Kode Lokasi Kewenangan Direktorat APK.
4.	Pemanfaatan Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	- Penyediaan data dukung untuk analisis ALCo Regional periode bulanan. - Penyusunan Laporan Manajerial Pemanfaatan Data Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun oleh 34 Kanwil DJPb di seluruh Indonesia. - Penyusunan Kajian.
5.	Pengembangan Media Informasi lanjutan	Pemeliharaan <i>Dashboard</i> SIKRI
6.	Perluasan cakupan SIKRI (pengembangan SIKRI Korporasi Publik)	- Penyelesaian pengembangan SIKRI Korporasi Publik (SIKRI-KP). - Pelaksanaan <i>piloting</i> tahap II Implementasi PER-10/PB/2024. - Telah diselenggarakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan <i>Financial Advisor</i> untuk Mendukung Akeselerasi <i>Next Treasury</i>. - Telah dilaksanakan Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> Peningkatan Kapasitas <i>Financial Advisor</i> di Bidang Pelaporan BUMD (<i>piloting</i> PER-10/PB/2024 dan Aplikasi SIKRI Korporasi Publik)

No.	Rencana Kegiatan Pengembangan SIKRI	Tindak Lanjut Kegiatan
		pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur.
7.	Integrasi Data Korporasi Publik pada SIKRI	Pembahasan Dokumen Kebutuhan Pengguna (<i>User Requirement</i>) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Sektor Publik (SIKRI-SP).

Profil Risiko Direktorat APK Tahun 2025 terkait pengembangan SIKRI sebagai berikut:

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan
	No	Kejadian	Penyebab	Dampak		
Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	4	SIKRI tidak dapat menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) secara tepat waktu	1. Aplikasi SIKRI tidak selaras dengan perkembangan peraturan dan/atau proses bisnis. 2. Data yang dibutuhkan untuk penyusunan LSKP dan LKPK tidak tersedia.	Penurunan kinerja	Operasional	1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Aplikasi SIKRI oleh Kanwil DJPb dalam menyusun laporan. 2. Melakukan uji coba/ <i>User Acceptance Test (UAT)</i> atas pengembangan Aplikasi SIKRI sebelum proses penerapan sistem/ <i>deployment</i> .

Dalam pencapaian IKU Persentase Pengembangan Integrasi Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) terdapat beberapa **kendala dan tantangan** yang dihadapi antara lain:

a. Isu validitas dan kelengkapan data Pemerintah Daerah

Data informasi keuangan Pemerintah Daerah yang dialirkan ke SIKRI merupakan informasi keuangan yang ditampung oleh SIKD yang bersumber dari Pemerintah Daerah. Mengingat terjadi dinamika perubahan baik dari sisi peraturan, proses bisnis, maupun aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah maka terdapat potensi isu validitas dan kelengkapan data Pemerintah Daerah yang dialirkan dari SIKD ke SIKRI diantaranya SIKD belum mampu menyediakan data Pemerintah Daerah sesuai dengan *requirement* kebutuhan SIKRI dari sisi validitas, periode dan kelengkapan serta data aktual Pemerintah Daerah belum tersedia sesuai dengan kebutuhan penyusunan laporan menggunakan SIKRI G2. Di sisi lain, koordinasi untuk penyempurnaan data Pemerintah Daerah dimaksud melibatkan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap keuangan daerah. Hal ini tentu membutuhkan upaya dan kerja keras lintas Kementerian Negara/Lembaga.

b. Penyusunan dan pengembangan BAS Konsolidasian pada sistem

Penyusunan BAS Konsolidasian selaras dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dimana terdapat penyelarasan beberapa segmen dalam BAS Pemerintah Pusat dan BAS Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya, BAS Konsolidasian menjadi salah satu kategori Sinergi BAS dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sinergi BAS Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan dan pengembangan BAS Konsolidasian pada sistem terkendala referensi BAS Pemerintah Daerah yang terus mengalami pemutakhiran sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk penyusunan BAS Konsolidasian dan pengembangannya pada sistem.

c. Dinamika perkembangan TIK di DJPb

Perkembangan teknologi informasi di DJPb cukup dinamis, apalagi dengan adanya pengembangan *Treasury Big Data*. Ke depan berbagai aplikasi di DJPb akan terhubung dengan *Treasury Big Data*. Sampai saat ini *Treasury Big Data* masih dalam tahap pengembangan, sedangkan di sisi lain SIKRI juga berkontribusi terhadap pengembangan *Treasury Big Data* sehingga hal tersebut perlu diharmonisasikan. Hal serupa juga berpotensi terjadi, pada beberapa subsistem SIKRI, misalnya SIKRI Modul Pelaporan yang dibangun dalam platform SPAN. Di tengah pengembangan SPAN ke depan yang dinamis maka akan berpengaruh signifikan terhadap SIKRI, maka terdapat kemungkinan akan dilakukan penyesuaian agar konsep dan tujuan besar yang telah ditetapkan dapat tercapai dan harmonis dengan dinamika perkembangan TIK di DJPb.

Kendala dan tantangan tersebut di atas merupakan isu krusial yang dapat memengaruhi pengembangan SIKRI apabila tidak dikelola dan dikomunikasikan dengan baik di antara Tim Pengembang SIKRI maupun dengan unit lain yang terkait. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat di atasi dengan sinergi dan koordinasi yang baik dalam Tim Pengembang SIKRI khususnya maupun sinergi dan koordinasi dengan unit lain yang terkait.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, SIKRI dikembangkan lebih lanjut untuk penyusunan laporan/informasi sektor institusional lain yang menjadi cakupan sektor Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Sehingga pada tahun 2025, menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dan dengan adanya perluasan cakupan pengembangan SIKRI, telah diusulkan *refinement* IKU Persentase Pengembangan Integrasi Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) menjadi IKU Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

Pada tahun 2025 terdapat kegiatan antara lain pengembangan BAS Konsolidasian pada sistem dan penyempurnaan SIKRI Modul Pelaporan (SIKRI-MP). Kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2026, untuk keperluan penyelesaian *pending matters* dan pemeliharaan sistem.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian realisasi IKU sebesar 100% dari target 85% pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengembangan SIKRI dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai milestone dalam Cetak Biru TIK DJPb, sehingga tidak memerlukan pengembangan sistem baru yang terpisah, melainkan memanfaatkan dan mengintegrasikan platform yang telah ada seperti SPAN dan OMSPAN. Pendekatan ini meminimalkan duplikasi pengembangan aplikasi serta menghemat biaya investasi dan pemeliharaan sistem.

Efisiensi juga tercermin dari pola kerja kolaboratif antarunit (Dit. APK, Dit. SITP, Kanwil DJPb, serta *stakeholder* eksternal seperti DJPK, Kemendagri, BI, dan BPS) melalui pembagian peran yang jelas dan penggunaan forum koordinasi daring/luring secara terstruktur. Dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala, pelaksanaan kegiatan dapat dikendalikan sesuai timeline tanpa penambahan signifikan pada anggaran maupun SDM.

Selain itu, pemanfaatan SIKRI untuk analisis fiskal regional, ALCo Regional, dashboard manajerial, serta dukungan data bagi berbagai pemangku kepentingan meningkatkan nilai guna (*value for money*) dari sistem yang dikembangkan. Dengan satu platform terintegrasi, kebutuhan data lintas sektor dapat dipenuhi tanpa proses konsolidasi manual yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SIKRI tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses bisnis dan kualitas pengambilan keputusan fiskal secara berkelanjutan.

Analisis GEDSI

Pengembangan SIKRI secara substantif mendukung prinsip GEDSI melalui penyediaan data fiskal yang terintegrasi, transparan, dan dapat dimanfaatkan untuk analisis kebijakan yang lebih inklusif. Dengan tersedianya data keuangan pemerintah pusat dan daerah hingga level detail, SIKRI memungkinkan analisis belanja berdasarkan fungsi dan program, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan layanan bagi kelompok rentan. Hal ini memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang responsif gender dan inklusif sosial.

Dari aspek tata kelola internal, pelaksanaan pengembangan SIKRI dilakukan secara berbasis kompetensi dan kolaboratif tanpa membedakan gender maupun latar belakang pegawai. Keterlibatan berbagai unit dan wilayah dalam proses pengembangan, piloting, FGD, dan bimbingan teknis memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh pegawai, termasuk dari Kanwil DJPb di berbagai wilayah Indonesia. Pola kerja berbasis digital, dashboard interaktif, dan sistem terintegrasi juga mendukung fleksibilitas kerja dan aksesibilitas yang lebih luas.

Lebih lanjut, melalui perluasan cakupan SIKRI hingga sektor korporasi publik (SIKRI-KP dan SIKRI-SP), sistem ini berkontribusi terhadap transparansi sektor publik secara menyeluruh (*whole of government*). Transparansi yang meningkat tersebut memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa informasi keuangan pemerintah dapat

diakses dan dianalisis oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 akan diselaraskan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-111/PB/2023 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 - 2029 dan Keputusan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor KEP-43/PB.8/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan *Chief Information Officer* Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-20/PB.8/2024 tentang Kegiatan dan Rincian Kegiatan Peta Rencana Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024 - 2029. Pengembangan SIKRI pada tahun 2026 sesuai KEP-43/PB.8/2025 adalah pengembangan aplikasi SIKRI-SP konsolidasi statistik keuangan pemerintah umum dan korporasi publik. Kegiatan pengembangan SIKRI-SP dilaksanakan dengan *timeframe* 2024 - 2027. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembahasan dokumen kebutuhan pengguna/*User Requirement* (UR) yang akan dilanjutkan pengembangan di tahun 2026–2027, mengingat SIKRI-SP secara *sequence* pemrosesan data/penyusunan laporannya setelah pemrosesan/penyusunan di SIKRI-MP dan SIKRI-KP.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 terkait penyelesaian *pending matters* dan pemeliharaan sistem sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengembangan SIKRI-MP meliputi kegiatan pengembangan SIKRI-G2 dan penyesuaian sistem untuk mendukung proses penyusunan GFS berbasis *full accrual* di platform SPAN, serta *operational/ maintenance Dashboard* SIKRI di platform OMSPAN.
- b. Kegiatan pengembangan SIKRI-KP berfokus pada *rollout* implementasi SIKRI-KP dan pengembangan serta penyempurnaannya berdasarkan hasil *rollout*.
- c. Kegiatan integrasi data laporan keuangan pusat dengan daerah (SIKD dan SPAN) berfokus pada penyesuaian sistem untuk menjaga aliran data SIKD ke SPAN serta pemutakhiran berdasarkan *update* BAS Pemerintah Pusat dan BAS Pemerintah Daerah dan lanjutan pengembangan BAS Konsolidasian pada sistem.

5c-N Indeks Pengkajian Pengembangan SAP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks pengkajian pengembangan SAP bertujuan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dilaksanakan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengembangan sistem diartikulasikan dalam rancangan peraturan dirjen/menteri keuangan, surat edaran dirjen, dan lain-lain peraturan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Perumusan dan pengembangan sistem akuntansi diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, pengembangan sistem juga meliputi pengembangan

aplikasi yang mendukung dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta dalam hal penyelesaian *output* akuntabilitas tersebut.

Penyusunan Kajian SAP merupakan hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan yang dilakukan dalam rangka pengembangan SAP dengan tema akuntansi pemerintahan. Diseminasi merupakan penyampaian/pendistribusian kajian SAP tahun berjalan/tahun sebelumnya kepada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal (Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah) melalui berbagai saluran/media. Satu judul kajian dapat dilakukan diseminasi lebih dari satu kali melalui saluran/media yang berbeda-beda. Diseminasi dilakukan melalui:

- a) publikasi ilmiah (jurnal ilmiah, ITRev, maupun ITUp)
- b) publikasi (*website* Kantor Pusat/Kantor Vertikal Lingkup DJPb, maupun *website* KSAP)
- c) surat/nota dinas penyampaian hasil kajian

Indeks penyusunan dan diseminasi kajian SAP diukur berdasarkan penyelesaian proposal/laporan Kajian SAP dan diseminasi kajian SAP. Adapun Triwulan I dan III adalah Penyelesaian Proposal Kajian dan Diseminasi Kajian SAP sedangkan untuk Triwulan II dan IV adalah penyelesaian Laporan Kajian SAP dan Diseminasi Kajian SAP, rencana jumlah kajian yang akan disusun adalah 4 kajian, sedangkan rencana diseminasi yang akan dilakukan adalah 4 diseminasi.

Pengukuran IKU tersebut pada tahun 2025, polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya). Dalam hal ini, kajian yang di diseminasikan pada pihak eksternal dan kajian yang diselesaikan semakin cepat maka semakin tinggi nilai indeks pengkajiannya, sehingga diharapkan Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan yang dibuat semakin berkualitas dan bermanfaat sebagai bahan pembuat kebijakan. Indeks pengkajian dilaporkan pada setiap tiwulanan dengan jenis konsolidasi periode *Average*.

Capaian IKU Pengkajian Pengembangan SAP Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.A. 26
Capaian IKU Pengkajian Pengembangan SAP Tahun 2025

APK	SS 5: Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal							
	5c-N Indeks Pengkajian Pengembangan SAP							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2 (skala 4)	Max/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Pada tahun 2025 telah disusun kajian sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Analisis Dampak Penerapan PSAP 18;
2. Penyusunan Kajian Kesiapan Pemda dalam Menerapkan PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama;
3. Penyusunan Kajian Analisis Prediktif Dampak Penerapan PSAP 18.
4. Penyusunan Kajian Lanjutan Analisis Kesiapan Pemda dalam Menerapkan PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama.

Adapun kajian yang telah diseminasikan pada Tahun 2025 adalah:

1. Diseminasi Kajian Analisis Dampak Penerapan PSAP 18;
2. Diseminasi Kajian Pemetaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Tahun 2022 Pada LHPAPK Kanwil DJPb;
3. Diseminasi Kajian Alternatif Pelaporan Beban Transfer;
4. Diseminasi Kajian Kesiapan Pemda dalam Menerapkan PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP 19 Pengaturan Bersama

Perbandingan Capaian IKU Indeks Pengkajian Pengembangan SAP Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.A. 27

Perbandingan Capaian IKU Indeks Pengkajian Pengembangan SAP Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>IKU: Indeks Pengkajian Pengembangan SAP</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,2 (skala 4)
Realisasi IKU	4	4	3,3	3,88	4

Beberapa **tantangan** yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Indeks Pengkajian Pengembangan SAP antara lain:

- a. Menentukan Topik/permasalahan implementasi SAP pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang masih hangat dan membutuhkan studi lebih lanjut serta topik yang *inline* dengan rencana kerja yang sedang dibahas KSAP;
- b. Perbedaan kebutuhan dan permintaan *stakeholders* terhadap topik/permasalahan yang membutuhkan studi lebih mendalam;
- c. Penyusun kajian belum terbiasa untuk mencari literatur dari sumber publikasian yang berkualitas dan menghubungkan teori/ kerangka konseptual dari berbagai literatur untuk menghasilkan argument logis untuk mendukung hasil pembahasan.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian realisasi IKU Indeks Pengkajian Pengembangan SAP Tahun 2025 yang mencapai nilai maksimal (4 dari target 3,2) menunjukkan bahwa proses penyusunan dan diseminasi kajian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efisiensi sumber daya

tercermin dari optimalisasi SDM internal dalam menyusun proposal, laporan kajian, serta melaksanakan diseminasi tanpa memerlukan tambahan struktur organisasi maupun alokasi anggaran yang signifikan.

Pelaksanaan kajian dilakukan dengan pendekatan berbasis prioritas isu strategis dan sinergi dengan agenda KSAP serta kebutuhan *stakeholder*, sehingga topik yang dipilih memiliki relevansi tinggi dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan. Selain itu, diseminasi dilakukan melalui berbagai kanal yang telah tersedia (jurnal ilmiah, website, nota dinas, dan forum koordinasi), sehingga memaksimalkan pemanfaatan media yang ada tanpa biaya tambahan yang besar.

Pemanfaatan metode studi kepustakaan, analisis data sekunder, serta koordinasi daring juga mengurangi kebutuhan perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya. Dengan demikian, capaian kinerja yang melampaui target tidak hanya mencerminkan kualitas substansi kajian, tetapi juga menunjukkan prinsip *value for money* dalam pengelolaan sumber daya organisasi.

Analisis GEDSI

Pengkajian pengembangan SAP secara substantif mendukung prinsip GEDSI melalui penyusunan kajian yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah secara transparan dan akuntabel. Standar akuntansi yang lebih baik akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih andal untuk mendukung kebijakan publik, termasuk kebijakan yang berdampak pada kelompok rentan, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.

Dari aspek *gender equality*, proses penyusunan kajian dilaksanakan secara berbasis kompetensi dan profesionalitas tanpa membedakan gender, dengan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anggota tim dalam proses penelitian, analisis, penulisan, dan diseminasi. Keterlibatan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* eksternal dalam forum diseminasi juga memperluas partisipasi berbagai kelompok dalam proses penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintahan.

Dari aspek *social inclusion* dan *disability inclusion*, diseminasi kajian melalui berbagai media (*website*, publikasi ilmiah, surat resmi, dan forum daring) memperluas akses informasi kepada pemangku kepentingan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses fisik. Pendekatan ini mendorong pemerataan pemahaman terhadap SAP serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Aksi

Pada tahun 2026, menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dan telah mencapai indeks Pengkajian Pengembangan SAP, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 terutama diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Pengkajian Pengembangan SAP. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026, diantaranya adalah melakukan

komunikasi yang intensif dengan unit perumus Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Pembina Pemerintah Daerah (Kemendagri), Kanwil DJPb, serta Pemerintah Daerah untuk menggali topik studi implementasi SAP di lingkungan Pemerintah Daerah. Melakukan pembelajaran dengan sistem mentoring bersama dengan pihak-pihak yang sudah terbiasa melakukan penelitian ilmiah.

Sasaran Strategis 6

Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Dalam mencapai sasaran strategis ini, diukur 2 indikator kinerja sebagai berikut:

SS.6 Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics</i> Unit	100	100	100	120
6b-N	Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3,25 (skala 4)	4	125	120

Uraian dari masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

6a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan *Data Analytics* Unit

Pada awal tahun 2025, Kementerian Keuangan menyelenggarakan *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Bersama para Wakil Menteri Keuangan dengan tema “*A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*”. Forum ini menjadi titik awal penguatan arah transformasi Kementerian Keuangan dalam merespons tantangan domestik serta ketidakpastian global.

Transformasi Kementerian Keuangan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek, antara lain kapasitas institusi, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta penguatan Proses Bisnis (Probis), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Teknologi Informasi (TI). Dalam kerangka tersebut, SDM, organisasi, aset, anggaran, serta TI dan data pada setiap unit eselon I merupakan sumber daya bersama Kementerian Keuangan yang dikelola dan dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.

Strategi transformasi tersebut didorong melalui tiga *core transformation*, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (*Backbone*), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja. Ketiga transformasi ini selanjutnya diterjemahkan secara lebih

operasional dalam bentuk Inisiatif Strategis pada Rencana Bisnis dan Transformasi Kinerja (RBTK) Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025, Tata Kelola Strategic Diamond ditetapkan sebagai salah satu Inisiatif Strategis (IS) Kementerian Keuangan tahun 2025. Inisiatif ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai *initiative owner*, dengan dukungan unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

IS Tata Kelola Strategic Diamond memiliki dua key milestone, yaitu: 1. Pembahasan dan Penetapan Tata Kerja *Strategic Diamond*; dan 2. Penajaman *enabler Strategic Diamond* yang meliputi pengembangan real time monitoring system serta penguatan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Pelaksanaan IS Tata Kelola *Strategic Diamond* direncanakan melalui *Work Breakdown Structure* (WBS)/tahapan sebagai berikut:

1. Terbitnya Program Penyusunan (Progsun) RPP Tahun 2025: 1–31 Januari 2025
2. Pembahasan Pra-PAK: 1–28 Februari 2025
3. Penerbitan SK PAK: 1–30 April 2025
4. Pembahasan PAK: 1 Mei–31 Agustus 2025
5. Penyusunan RPP: 1 Mei–31 Desember 2025
6. Finalisasi RPP: 1 September–31 Desember 2025
7. Penerbitan surat selesai PAK (Permintaan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum): 15–31 Desember 2025
8. Rapat harmonisasi RPP: 2 Januari–28 Februari 2026

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi capaian IS Tata Kelola Strategic Diamond mencapai 25%, melampaui target triwulanan sebesar 20%. Capaian tersebut didukung oleh:

1. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025, yang di dalamnya telah tercantum RPP tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan rapat pembahasan Pra-PAK oleh Direktorat APK bersama Bappenas, Kementerian PANRB, BPKP, Biro Hukum, DJA, serta internal DJPb, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor UND-35/PB.6/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi capaian meningkat menjadi 50%, melebihi target triwulanan sebesar 45%. Capaian ini ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi capaian mencapai 75%, lebih tinggi dari target triwulanan sebesar 70%. Capaian tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan pembahasan PAK dan penyusunan RPP, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembahasan PAK RPP sesuai Undangan Nomor UND-104/PB.6/2025 pada tanggal 20 Agustus 2025.
2. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah oleh Tim PAK RPP sesuai Undangan Nomor UND-101/PB.6/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025.

Secara keseluruhan, capaian hingga Triwulan III menunjukkan bahwa pelaksanaan IS Tata Kelola *Strategic Diamond* berjalan sesuai rencana dan berada di atas target yang ditetapkan, serta memberikan fondasi yang kuat bagi tahapan finalisasi dan harmonisasi RPP pada periode selanjutnya.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi capaian mencapai 100%. Capaian tersebut direalisasikan melalui penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-204/MK/SJ/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Permintaan Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP).

Capaian IKU tahun 2025 tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.A. 28

Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Tahun 2025

APK	SS 6: Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel							
	6a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	125	111,11	111,11	107,14	107,14	100	100	
Nilai Kinerja	120	111,11	111,11	107,14	107,14	120	120	

Adapun capaian IKU ini selama 5 tahun tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.A. 29

Perbandingan Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	-	-	-	-	100%

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi IKU	-	-	-	-	100%

Untuk capaian Tahun 2025 ini, **langkah-langkah yang telah ditempuh** dalam rangka pencapaian target adalah:

1. Melakukan rapat pembahasan Pra-PAK oleh Direktorat APK bersama Bappenas, Kementerian PANRB, BPKP, Biro Hukum, DJA, serta internal DJPb;
2. Menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan RPP tentang PKKIP;
3. Melakukan Pembahasan PAK RPP PKKIP;
4. Melakukan penyusunan RPP PKKIP;
5. Melakukan finalisasi draft RPP PKKIP;
6. Menerbitkan Surat Menteri Keuangan hal Permintaan Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP).

Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan IS Tata Kelola *Strategic Diamond* pada tahun 2025 dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara terintegrasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya antara DJA dan DJPb sebagai *initiative owner*. Sinergi ini memungkinkan pemanfaatan SDM, anggaran, serta dukungan teknologi informasi dan data secara bersama (*shared resources*), sehingga tidak terjadi duplikasi proses maupun pemborosan biaya koordinasi.

Efisiensi sumber daya tercermin dari:

1. Optimalisasi SDM lintas unit, melalui pembentukan Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian tanpa penambahan struktur baru, melainkan memanfaatkan pejabat dan pegawai yang telah memiliki kompetensi teknis di bidang penganggaran, pelaporan keuangan, dan regulasi.
2. Pemanfaatan forum koordinasi eksisting, seperti rapat Pra-PAK dan PAK yang dilaksanakan secara terjadwal dan sebagian dilakukan secara daring, sehingga menekan biaya perjalanan dinas dan meningkatkan fleksibilitas partisipasi.
3. Integrasi dukungan data analytics, yang mendukung penyusunan RPP dan penguatan sistem monitoring secara *real time*, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, berbasis data, dan mengurangi *rework*.
4. Pengendalian waktu pelaksanaan sesuai WBS, terbukti dari capaian triwulanan yang selalu melampaui target (125% pada TW I, 111,11% pada TW II, 107,14% pada TW III), yang menunjukkan efektivitas perencanaan dan efisiensi pemanfaatan waktu kerja.

Dengan capaian 100% pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa target implementasi tercapai tanpa kebutuhan tambahan sumber daya signifikan, serta dengan tingkat kinerja yang tetap optimal (Nilai Kinerja 120). Hal ini menunjukkan bahwa

pengelolaan inisiatif strategis telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berbasis tata kelola yang baik.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IS Tata Kelola *Strategic Diamond* juga mempertimbangkan prinsip GEDSI sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan.

1. Aspek Gender Equality

Dalam pembentukan Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian serta tim penyusunan RPP, keterlibatan pejabat dan pegawai perempuan dan laki-laki didasarkan pada kompetensi dan peran fungsional, sehingga mendukung partisipasi yang setara dalam proses perumusan kebijakan. Forum pembahasan yang dilaksanakan secara *hybrid*/daring juga meningkatkan akses partisipasi bagi seluruh pihak tanpa hambatan peran domestik maupun geografis.

2. Aspek Disability Inclusion

Pemanfaatan teknologi informasi dan penyelenggaraan rapat secara daring membuka peluang partisipasi yang lebih luas, termasuk bagi pegawai dengan kebutuhan khusus. Selain itu, pengembangan sistem monitoring dan pelaporan berbasis digital berpotensi meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan dan kinerja pemerintah secara lebih inklusif di masa mendatang.

3. Aspek Social Inclusion

Penyusunan RPP tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini berdampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi fiskal, yang pada akhirnya mendukung pengawasan publik yang lebih luas dan setara. Keterlibatan berbagai kementerian/lembaga dalam proses PAK juga mencerminkan pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam perumusan kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi IS Tata Kelola *Strategic Diamond* tidak hanya berfokus pada pencapaian target kinerja, tetapi juga mendukung tata kelola yang responsif terhadap prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan inklusi sosial. Integrasi aspek GEDSI dalam proses perumusan dan harmonisasi regulasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pelaporan keuangan negara yang akuntabel dan berkeadilan.

Rencana Aksi

Menimbang capaian IKU tersebut pada 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026, yaitu mengawal pelaksanaan harmonisasi RPP PKKIP

6b-N Indeks Penyelesaian LKPP dan LKBUN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, LKPP disampaikan Presiden kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKBUN disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku pengelola kas dan seluruh Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (BA BUN). Berdasarkan ketentuan PMK nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian LKBUN sebagaimana diubah dengan PMK nomor 221/PMK.05/2016, LKBUN *Unaudited* disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 20 Maret tahun anggaran berikutnya.

Analisis kebijakan fiskal/keuangan dan Ekonomi Mako merupakan bagian dari CaLK LKPP, sehingga secara keseluruhan IKU ini di *cascading* ke tiga subdirektorat yaitu PLKPP, APPKBUN, dan SALK.

Pada tahun 2025 atas IKU ini merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis. IKU ini diukur menggunakan polarisasi data *maximize*, di mana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Penghitungan IKU ini dilakukan secara Triwulanan.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2025 didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Triwulan	Formula	Indeksasi LKPP		Indeksasi LKBUN
Triwulan I	A: Batas waktu penyelesaian LKPP dan LKBUN (<i>Unaudited</i>)	1	Setelah tanggal 3 April 2025	Indeks 1 = diatas tanggal 29 Maret 2025 (sangat lambat)
		2	tanggal 2 April 2025	Indeks 2 = antara tanggal 21 s.d. 28 Maret 2025 (terlambat)
		3	tanggal 1 April 2025	Indeks 3 = tanggal 20 Maret 2025 (tepat waktu)
		3,25	tanggal 31 Maret 2025	Indeks 3,25 = tanggal 19 Maret 2025
		3,5	tanggal 30 Maret 2025	Indeks 3,50 = tanggal 18 Maret 2025
		3,75	tanggal 29 Maret 2025	Indeks 3,75 = tanggal 17 Maret 2025
		4	s.d 28 Maret 2025	Indeks 4 = s.d tanggal 17 Maret 2025 (sangat tepat waktu)
	B: Indeks Penyelesaian telaahan LKPP dan LKBUN <i>Unaudited</i>	1	nilai telaah tidak terjelaskan di atas 80%	Indeks 1 nilai telaah tidak terjelaskan di atas 80%
		2	nilai telaah tidak terjelaskan $70\% < x \leq 80\%$	Indeks 2 nilai telaah tidak terjelaskan $70\% < x \leq 80\%$
		3	nilai telaah tidak terjelaskan $60\% < x \leq 70\%$	Indeks 3 nilai telaah tidak terjelaskan $60\% < x \leq 70\%$
		3.25	nilai telaah tidak terjelaskan	Indeks 3,25 nilai telaah tidak terjelaskan

Triwulan	Formula	Indeksasi LKPP		Indeksasi LKBUN	
		50% $<x\leq$ 60%		50% $<x\leq$ 60%	
		3,5 nilai telaah tidak terjelaskan 40% $<x\leq$ 50%	Indeks 3,5	nilai telaah tidak terjelaskan 40% $<x\leq$ 50%	
		3,75 nilai telaah tidak terjelaskan 30% $<x\leq$ 40%	Indeks 3,75	nilai telaah tidak terjelaskan 30% $<x\leq$ 40%	
		4 nilai telaah tidak terjelaskan di bawah 30%	Indeks 4	nilai telaah tidak terjelaskan di bawah 30%	
Triwulan II	A : Finalisasi asersi final LKPP Audited	1 setelah tanggal 5 Juni 2025	Indeks 1	= diatas tanggal 29 Mei 2025 (sangat lambat)	
		2 5 Juni 2025	Indeks 2	= antara tanggal 21 s.d. 28 Mei 2025 (terlambat)	
		3 4 Juni 2025	Indeks 3	= tanggal 20 Maret 2025 (tepat waktu)	
		3.25 3 Juni 2025	Indeks 3,25	= tanggal 19 Mei 2025	
		3,5 2 Juni 2025	Indeks 3,50	= tanggal 18 Mei 2025	
		3,75 1 Juni 2025	Indeks 3,75	= tanggal 17 Mei 2025	
		4 s.d 31 Mei 2025	Indeks 4	= s.d tanggal 17 Mei 2025 (sangat tepat waktu)	
	B: Indeks penyelesaian telaahan LKPP dan LKBUN Audited	1 nilai telaah tidak terjelaskan di atas 80%	Formula	Nilai selisih telaah yang tidak berhasil dijelaskan/total nilai selisih awal	
		2 nilai telaah tidak terjelaskan 70% $<x\leq$ 80%	Indeks 1	nilai telaah tidak terjelaskan di atas 80%	
		3 nilai telaah tidak terjelaskan 60% $<x\leq$ 70%	Indeks 2	nilai telaah tidak terjelaskan 70% $<x\leq$ 80%	
		3.25 nilai telaah tidak terjelaskan 50% $<x\leq$ 60%	Indeks 3	nilai telaah tidak terjelaskan 60% $<x\leq$ 70%	
		3,5 nilai telaah tidak terjelaskan 40% $<x\leq$ 50%	Indeks 3,25	nilai telaah tidak terjelaskan 50% $<x\leq$ 60%	
		3,75 nilai telaah tidak terjelaskan 30% $<x\leq$ 40%	Indeks 3,5	nilai telaah tidak terjelaskan 40% $<x\leq$ 50%	
		4 nilai telaah tidak terjelaskan di bawah 30%	Indeks '3,75	nilai telaah tidak terjelaskan 30% $<x\leq$ 40%	
		1 setelah tanggal 5 Juni 2025	Indeks 4	nilai telaah tidak terjelaskan di bawah 30%	

Triwulan	Formula	Indeksasi LKPP		Indeksasi LKBUN
Triwulan III	Batas waktu penyelesaian LKPP dan LKBUN Semester 1	1	setelah tanggal 6 September 2025	Indeks 1 = diatas tanggal 29 Agustus 2025 (sangat lambat)
		2	tanggal 5 September 2025	Indeks 2 = antara tanggal 21 s.d. 28 Agustus 2025 (terlambat)
		3	tanggal 4 September 2025	Indeks 3 = tanggal 20 Agustus 2025 (tepat waktu)
		3,25	tanggal 3 September 2025	Indeks 3,25 = tanggal 19 Agustus 2025
		3,5	tanggal 2 September 2025	Indeks 3,50 = tanggal 18 Agustus 2025
		3,75	tanggal 1 September 2025	Indeks 3,75 = tanggal 17 Agustus 2025
		4	S.d tanggal 31 Agustus 2025	Indeks 4 < tanggal 17 Agustus 2025 (sangat tepat waktu)
Triwulan IV	Triwulan IV : Batas waktu penyelesaian LKPP dan LKBUN Triwulan III	1	setelah tanggal 6 Desember 2025	Indeks 1 = diatas tanggal 29 November 2025 (sangat lambat)
		2	tanggal 5 Desember 2025	Indeks 2 = antara tanggal 21 s.d. 28 November 2025 (terlambat)
		3	tanggal 4 Desember 2025	Indeks 3 = tanggal 20 November 2025 (tepat waktu)
		3,25	tanggal 3 Desember 2025	Indeks 3,25 = tanggal 19 November 2025
		3,5	tanggal 2 Desember 2025	Indeks 3,50 = tanggal 18 November 2025
		3,75	tanggal 1 Desember 2025	Indeks 3,75 = tanggal 17 November 2025
		4	<= 30 November 2025	Indeks 4 < tanggal 17 November 2025 (sangat tepat waktu)

Penyelesaian LKPP dan LKBUN Tahun 2024 (*Unaudited*) sangat tepat waktu. LKPP Tahun 2024 *Unaudited* disampaikan kepada BPK tanggal 20 Maret 2025 dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-194/MK.05/2025 tanggal 20 Maret 2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 (*Unaudited*), sedangkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2024 (*Unaudited*) telah disampaikan kepada BPK melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-137/MK.05/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2024 *Unaudited*.

Pada Triwulan II, LKPP Tahun 2024 (*Audited*) telah disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-370/MK.05/2025 tanggal 19 Mei 2025 hal Representasi Tertulis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 (*Audited*), selanjutnya LKBUN Tahun 2024 (*Audited*) telah disampaikan kepada BPK melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.05/2025 tanggal 12 Mei 2025 hal Represntasi tertulis LKBUN tahun 2024.

Pada Triwulan III, LKPP Semester I tahun 2025 disampaikan Dirjen Perbendaharaan kepada Menteri Keuangan melalui Surat Pernyataan nomor PYT-6/MK.06/2025 tanggal 27 Agustus 2025. Sementara LKBUN Semester I tahun 2025 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Ditjen Perbendaharaan nomor ND-258/PB/2025 tanggal 11 Agustus 2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Semester I Tahun 2025.

Pada Triwulan IV, LKPP Triwulan III Tahun 2025 disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan oleh Direktur APK melalui Nota Dinas nomor ND-915/PB.6/2025 tanggal 28 November 2025, sedangkan LKBUN Triwulan III Tahun 2025 telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan melalui Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan nomor ND-879/PB.6/2025 tanggal 12 November 2025 hal Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Triwulan III Tahun 2025.

Dengan demikian capaian IKU pada Triwulan I s.d IV berada pada indeks 4 dengan capaian 120%. Capaian IKU tahun 2025 tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.A. 30**Capaian IKU Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN Tahun 2025**

APK	SS 6: Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel							
	6b-N Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25 (skala 4)	Max/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Capaian IKU ini selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.A. 31**Perbandingan Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN Tahun 2021-2025**

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)
Realisasi IKU	4	4	4	4	4

Untuk capaian Tahun 2025 ini, langkah-langkah yang telah ditempuh dalam rangka pencapaian target adalah:

1. Mendorong seluruh K/L dan BA-BUN untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP tahun-tahun sebelumnya.
2. Melaksanakan pembinaan kepada para operator akuntansi pada K/L dan BA-BUN dalam rangka optimalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI sebagai alat analisis data transaksi keuangan dan alat penyusunan laporan keuangan.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh K/L dan BA-BUN terkait penyajian CaLK LKKL, LKBUN dan LKPP terutama dalam pengungkapan Capaian *Output*.
4. Menteri Keuangan menyampaikan LKPP *Unaudited* dan LKBUN *Unaudited* kepada BPK RI secara tepat waktu.
5. Melakukan pengaturan jadwal penyusunan dan penyampaian LKPP *Unaudited* dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar LKPP *Unaudited* dapat diselesaikan dan disampaikan sesuai target waktu yang direncanakan.
6. Melaksanakan pembahasan atas konsep Catatan atas Laporan Keuangan untuk kebijakan fiskal dan ekonomi makro dengan melibatkan *stakeholders* baik internal Kemenkeu maupun eksternal Kemenkeu.
7. Melaksanakan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan untuk kebijakan fiskal dan ekonomi makro secara paralel dengan pembahasan/rapat sebelum *deadline* penyusunan LKPP.
8. Analisis kebijakan fiskal/keuangan dan Ekonomi Makro Tahun 2024 sebagai bagian dari CaLK LKPP (*Unaudited*) Tahun 2024.

Efisiensi Sumber Daya

Capaian Indeks Penyelesaian LKPP dan LKBUN Tahun 2025 yang konsisten berada pada indeks 4 (sangat tepat waktu) menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efisiensi sumber daya tercermin dari optimalisasi pemanfaatan SDM, sistem aplikasi, serta mekanisme koordinasi yang telah terbangun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pertama, dari aspek SDM, penyusunan LKPP dan LKBUN dilaksanakan melalui pembagian peran yang jelas antara unit teknis (PLKPP, APPKBUN, dan SALK) tanpa pembentukan struktur tambahan. Pola kerja paralel dalam penyusunan CaLK, analisis kebijakan fiskal, serta telaahan selisih laporan keuangan memungkinkan percepatan penyelesaian tanpa meningkatkan beban biaya organisasi.

Kedua, dari aspek teknologi informasi, optimalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI sebagai alat analisis transaksi dan penyusunan laporan keuangan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akurasi serta mengurangi proses koreksi berulang (*rework*). Digitalisasi proses konsolidasi dan telaahan juga mempercepat penyelesaian indeks penyelesaian laporan keuangan secara triwulanan.

Ketiga, dari aspek pengelolaan waktu dan koordinasi, pengaturan jadwal penyusunan dan penyampaian laporan dilakukan secara ketat dan terintegrasi dengan K/L serta BA-BUN. Pendekatan ini menekan risiko keterlambatan, mengurangi kebutuhan lembur yang berlebihan, serta menjaga stabilitas beban kerja pegawai.

Dengan capaian yang melampaui target (125% capaian triwulanan dan Nilai Kinerja 120), dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelesaian LKPP dan LKBUN tahun 2025 tidak hanya efektif dari sisi output, tetapi juga efisien dalam pemanfaatan sumber daya organisasi.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian LKPP dan LKBUN juga mendukung prinsip GEDSI dalam tata kelola pelaporan keuangan negara.

1. Gender Equality

Proses penyusunan dan pembahasan LKPP serta LKBUN melibatkan pegawai dari berbagai unit tanpa membedakan gender, dengan penugasan berbasis kompetensi dan fungsi jabatan. Pola kerja kolaboratif dan pembagian tugas yang proporsional mendukung partisipasi setara antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan teknis maupun penyusunan analisis kebijakan fiskal.

2. Disability Inclusion

Pemanfaatan sistem digital (SPAN, SAKTI, serta penyampaian dokumen secara elektronik) meningkatkan aksesibilitas proses kerja, termasuk bagi pegawai dengan kebutuhan khusus. Mekanisme rapat koordinasi yang dapat dilakukan secara daring juga memperluas kesempatan partisipasi tanpa hambatan fisik maupun geografis.

3. Social Inclusion

Penyelesaian LKPP dan LKBUN secara tepat waktu memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal pemerintah. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada BPK serta penyajian CaLK yang komprehensif memberikan akses informasi yang lebih luas kepada publik dan pemangku kepentingan. Hal ini mendukung pengawasan publik yang lebih inklusif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Secara keseluruhan, capaian IKU ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif dan teknis, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola fiskal yang transparan, inklusif, dan berkeadilan sesuai prinsip GEDSI.

Rencana Aksi

Menimbang capaian IKU tersebut pada 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026, di antaranya:

1. Monitoring data LKKL dan LKBUN untuk menjaga kualitas dan akurasi data LKKL/LKBUN;
2. Melakukan analisis terhadap akurasi dan kualitas data konsolidasian LKPP yang berasal dari LKKL dan LKBUN;

3. Mengidentifikasi permasalahan data LKPP/LKBUN dan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan data LKPP/LKBUN;
4. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait penyelesaian LKPP/LKBUN.

Sasaran Strategis 7

Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang unggul dan adaptif adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Dalam mencapai sasaran strategis ini, diukurlah 1 IKU yang berisi 3 Sub IKU sebagai berikut:

SS.7 Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif						
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian	Nilai
7a-N	Tingkat kualitas	pengelolaan	100	118,5	118,5	118,5
	kinerja organisasi					

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi bertujuan meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja, risiko dan kepatuhan internal, serta *learning organization* di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan yang diukur melalui nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO, nilai implementasi *Learning Organization*, dan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal. Capaian IKU kualitas pengelolaan kinerja organisasi diperoleh dari hasil rata-rata indeks capaian 3 sub IKU tersebut dengan polarisasi *maximize* dan jenis konsolidasi periode average. Adapun penilaian dilakukan oleh Sekretariat DJPb selaku Manajer Kinerja Organisasi Tingkat Eselon I. Proses penilaian difokuskan terhadap proses implementasi pengelolaan kinerja, risiko dan kepatuhan internal, serta penyelesaian implementasi *learning organization* di setiap unit kerja DJPb. Isu utama pencapaian IKU tersebut adalah terkait adanya refinement IKU menjadi satu IKU yang terdiri dari 3 sub IKU dan perubahan IKU menjadi triwulanan di tengah tahun. Kelengkapan pemenuhan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, dokumen kepatuhan internal, dan dokumen *learning organization* serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporannya kepada Sekretariat DJPb juga menjadi isu. Implikasi isu utama tersebut dapat berpengaruh terhadap pencapaian implementasi pengelolaan kinerja.

IKU ini merupakan indikator yang diukur dengan 3 (tiga) Sub IKU sebagai berikut:

1. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan *Strategy Focused Organization* (SFO).

Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2025 (bobot 80%).
- Nilai NKO Unit periode tahunan 2024 (bobot 20%).

Sub IKU ini diukur dengan jenis konsolidasi periode *take last known* dan berdasarkan hasil penilaian, Direktorat APK pada tahun 2025 memperoleh nilai 92,65 dari target 85 sehingga indeks capaian triwulan IV adalah 109%. Sedangkan pengukuran IKU ini pada triwulan I s.d III berdasarkan indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO yang semuanya memperoleh realisasi 100.

Capaian sub IKU ini pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

APK	SS 7: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a1-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	92,65	92,65	
Capaian	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	109	109	
Nilai Kinerja	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	109	109	

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* antara lain:

- Dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2025 seluruh Pejabat dan Pegawai Dit. APK sebelum batas akhir yang ditetapkan dengan terlebih dahulu dilakukan proses *refinement* yang melibatkan Pimpinan Unit dan seluruh pegawai APK;
- Mendokumentasikan semua dokumen kinerja dengan baik;

3. Menyampaikan laporan capaian kinerja serta laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja secara tepat waktu kepada Sekretariat DJPb;
4. Memantau pelaksanaan pengelolaan kinerja dan realisasi capaian untuk masing-masing subdirektorat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Implementasi langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dengan DKO secara berkala dan pemantauan penyelesaian dokumen kinerja;
6. Mengevaluasi langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dengan kriteria penilaian terbaru.

Perbandingan capaian nilai kualitas kinerja berbasis SFO selama 5 tahun terakhir tersaji dalam table berikut:

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>IKU: Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	84	84,5	85	85	85
Realisasi IKU	89,91	93,39	92,55	88,77	92,65

Nilai SFO tahun 2025 meningkat dibanding tahun lalu menjadi 92,65 dari sebelumnya 88,77. Nilai SFO tahun 2025 tertuang dalam Keputusan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor KEP-14/PB.1/2026 tanggal 13 Januari 2026.

2. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Dirjen Perbendaharaan, Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon I dalam hal ini Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal memberikan nilai evaluasi atas pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkup Kantor Pusat Dirjen Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan

pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

- a) Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
- b) Pelaksanaan Pengendalian Intern, Pelaporan LHKPN, dan Penerapan Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 50%)
- c) Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 15%)

Sub IKU ini mengukur hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan formula hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk target IKU Tahun 2025 sebesar 80, nilai tersebut tidak sama dengan target tahun sebelumnya yang sebesar 86. Realisasi IKU nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 96,03 dari sebelumnya 98,87 sehingga indeks capaian triwulan IV sebesar 120%. Hal ini dikarenakan salah satunya adanya perubahan komponen penilaian nilai KI tahun 2025.

Capaian sub IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2025 sebagai berikut:

APK	SS 7: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a2-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	97,11	98,57	98,57	97,96	97,96	96,03	96,03	
Capaian	121,39	123,21	123,21	122,45	122,45	120,04	120,04	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Nilai PTKI tahun 2025 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-80/PB/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yaitu tingkat pemahaman teknis pelaksanaan tugas kepatuhan internal pegawai yang beragam, antara lain berdasarkan tingkat usia dan tingkat penguasaan teknis tugas kepatuhan internal.

Keberhasilan IKU diperoleh berkat kepatuhan para pegawai terhadap kode etik yang berlaku. Langkah yang telah ditempuh untuk dapat mencapai target capaian tersebut adalah:

- a. Melakukan kegiatan pembinaan internal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas kepatuhan internal, antara lain manajemen risiko;
- b. Melaksanakan *workshop* manajemen risiko dan kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai internal Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tanggal 31 Januari 2025;
- d. Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko bulan Januari 2025;
- e. Melakukan *refreshment* ketentuan kode etik kepada seluruh pegawai, dengan menekankan poin-poin yang kritis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025;
- f. Pemantauan pengendalian internal dan kode etik Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Sosialisasi Pengelolaan Manajemen Risiko.

Perbandingan capaian nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal selama 5 tahun terakhir tersaji pada table berikut:

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>IKU: Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	85	85	86	86	80
Realisasi IKU	97,92	93,39	98,60	98,87	96,03

Pada tahun 2026, menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025 terutama diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, diantaranya:

1. Menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan terkait tugas kepatuhan internal.
2. Pemantauan pengendalian internal dan kode etik Dit. APK.
3. Memastikan secara tepat peta risiko dan ikhtisar risiko.
4. Memonitor dan mengoreksi perubahan atas jadwal mitigasi risiko agar sesuai dengan pemantauan berkala.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization*

Tingkat Implementasi *learning organization* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan sebagai *learning organization*. *Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO tahun 2025 diukur melalui 11 (sebelas) subkomponen, sebagai berikut:

Komponen	Subkomponen	Keterangan	Norma Waktu
<i>Knowledge Management Implementation</i>	Pengorganisasian dan Penyebarluasan	Subkomponen terkait partisipasi dan kualitas penyusunan Aset Intelektual (AI) oleh unit kerja sesuai standar AI pada Pusat Pengetahuan KLC2 dengan 4 level akses intelektual (Level 1–4).	Triwulanan
<i>Learning Value Chain</i>	Rencana Aksi Pembelajaran	Subkomponen terkait penggalan kebutuhan pembelajaran secara organisasi berdasarkan isu strategis unit kerja.	Tahunan
<i>Learning Value Chain</i>	<i>Individual Development Plan</i> (IDP)	Subkomponen terkait partisipasi unit kerja dalam merancang pembelajaran terintegrasi sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.	Semesteran
<i>Learning Value Chain</i>	Evaluasi Pembelajaran	Subkomponen terkait tingkat penyelesaian pelatihan oleh pegawai.	Sepanjang Tahun
<i>Learning Value Chain</i>	<i>Hard Competency</i> Pegawai	Subkomponen terkait hasil pembelajaran dan/atau pengembangan kompetensi pegawai yang diukur melalui nilai penyelesaian tes.	Triwulan IV
<i>Learning Solutions</i>	<i>Structured Learning</i>	Subkomponen pendorong ketepatan waktu pengiriman peserta dan kesesuaian persyaratan peserta pelatihan.	Sepanjang Tahun
<i>Learning Solutions</i>	<i>Learning from Experiences</i>	Mendorong pembelajaran terintegrasi dalam	Tahunan

Komponen	Subkomponen	Keterangan	Norma Waktu
		pelaksanaan pekerjaan atau belajar dari pengalaman.	
<i>Learners' Performance</i>	Pemenuhan Jam Pembelajaran (JP)	Subkomponen terkait pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai pengakuan jam pelatihan.	Triwulan I s.d. III
<i>Learners' Performance</i>	<i>Organizational Performance</i>	Menekankan proses capture dampak inovasi unit kerja berdasarkan hasil pembelajaran dan peningkatan kinerja.	Tahunan
<i>Leaders' Participation in Learning Process</i>	<i>Leaders as Teachers</i>	Mendorong pimpinan melakukan knowledge sharing sebagai sumber pengetahuan bagi stakeholder internal dan eksternal.	Tahunan
<i>Leaders' Participation in Learning Process</i>	<i>Leaders as Role Model</i>	Keterlibatan pimpinan menjadi teladan dan inspirasi bawahan untuk terus belajar.	Semesteran

Sub IKU ini memiliki polarisasi *miximize* dengan jenis konsolidasi periode *take last known*. Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2025 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi *Training Modul Learning Organization*. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb. Pada tahun 2025, hasil implementasi *learning organization* pada Direktorat APK mencapai nilai maksimal yaitu 110, dari target 90, sehingga indeks capaian Tahun 2025 adalah 120%.

Capaian tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut:

APK	SS 7: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a3-N Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	30	50	50	70	70	90	90	Max/ TLK
Realisasi	49,59	78,33	78,33	94,05	94,05	110	110	
Capaian	165,3	156,67	156,67	134,36	134,36	122,22	122,22	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	122,22	122,22	

Adapun untuk perbandingan capaian tingkat implementasi *learning organization* selama 5 tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: <i>Tingkat implementasi learning organization</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target IKU	-	-	85	90	90
Realisasi IKU	-	-	100	112,5	110

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target sub IKU Tingkat implementasi *Learning Organization* yaitu tingkat pemahaman teknis dalam implementasi *learning organization* yang beragam, antara lain berdasarkan tingkat usia dan tingkat penguasaan teknis *learning organization*. Selain itu, adanya *update* terkait pelaksanaan *treasury operation* dalam pembuatan *Individual Development Program* di semester II juga menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan di tahun 2025.

Keberhasilan capaian tahun 2025 diperoleh berkat kepatuhan para pegawai dalam pemenuhan dokumen *learning organization*. Langkah yang telah ditempuh untuk dapat mencapai target capaian tersebut adalah:

- Melakukan informasi terkini kepada para pegawai terkait pelaksanaan *learning organization* terbaru (dengan 11 subkomponen);
- Menyampaikan dokumen pemenuhan LO secara tepat waktu dan sesuai kepada Sekretariat DJPb melalui aplikasi *Training*;
- Memantau pelaksanaan *learning organization* untuk masing-masing subdirektorat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Pada tahun 2026, menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025 terutama diarahkan pada upaya untuk mempertahankan tingkat implementasi *learning organization*. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, diantaranya:

- Menugaskan pegawai untuk pemenuhan *learning organization*;
- Pemantauan pemenuhan dokumen *learning organization* Dit. APK;
- Melakukan koordinasi dengan PIC *learning organization* subdirektorat.

Selanjutnya, pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2025 berasal dari rata-rata capaian seluruh sub IKU di atas dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.A. 32

Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2025

APK	SS 7: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P

APK	SS 7: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi							
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	119,22	119,22	119,22	119,22	119,22	116,33	116,33	
Capaian	119,22	119,22	119,22	119,22	119,22	116,33	116,33	
Nilai Kinerja	119,22	119,22	119,22	119,22	119,22	116,33	116,33	

Perbandingan capaian IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi selama 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.A. 33

Perbandingan capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: <i>Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi</i>					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	100
Target Renja	-	-	-	-	100
Target IKU	-	-	-	100	100
Realisasi IKU	-	-	-	113,13	116,33

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2025 yang mencapai nilai 116,33 (di atas target 100) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola kinerja, kepatuhan internal, dan implementasi *learning organization* telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efisiensi sumber daya tercermin dari beberapa aspek berikut:

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO, pelaksanaan tugas kepatuhan internal, dan implementasi *Learning Organization* dilakukan melalui mekanisme internal seperti GKM, monitoring berkala, *knowledge sharing*, dan pembinaan internal tanpa ketergantungan signifikan pada tambahan anggaran eksternal. Hal ini menunjukkan pemanfaatan kompetensi internal organisasi secara optimal.

2. Pemanfaatan Sistem dan Digitalisasi Proses

Penggunaan aplikasi *Training* untuk *Learning Organization*, dokumentasi kinerja secara sistematis, serta pelaporan tepat waktu kepada Sekretariat DJPb mengurangi biaya administrasi manual, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan akurasi data. Digitalisasi ini mendorong efisiensi waktu, tenaga, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

3. Sinergi Kinerja, Risiko, dan Kepatuhan

Integrasi pengelolaan kinerja dengan manajemen risiko dan kepatuhan internal menghindari duplikasi proses pengawasan. Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan satu siklus monitoring menghasilkan multi-output (kinerja, risiko, kepatuhan), sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih hemat dan produktif.

4. Pendekatan Preventif dalam Kepatuhan Internal

Internalisasi, penandatanganan pakta integritas, serta monitoring kode etik merupakan langkah preventif yang secara jangka panjang mengurangi potensi kerugian akibat ketidakpatuhan. Dengan demikian, biaya korektif dan risiko reputasi dapat diminimalkan.

5. *Sustainability Learning Organization*

Implementasi 11 subkomponen *Learning Organization* mendorong pembelajaran berbasis kebutuhan (*learning value chain*) sehingga pelatihan lebih tepat sasaran dan tidak bersifat seremonial. Hal ini memastikan setiap jam pembelajaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi juga dianalisis dari perspektif GEDSI untuk memastikan prinsip kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas terintegrasi dalam tata kelola organisasi.

1. Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Kinerja

Proses penandatanganan kontrak kinerja, pelaksanaan *workshop* manajemen risiko, serta pemenuhan *learning organization* melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender. Kesempatan mengikuti pelatihan, pengembangan kompetensi, dan partisipasi dalam knowledge sharing diberikan secara setara, sehingga mendukung prinsip gender equality dalam pengembangan SDM.

2. Inklusi Berdasarkan Keragaman Usia dan Latar Belakang

Tantangan yang diidentifikasi berupa perbedaan tingkat pemahaman teknis berdasarkan usia dan penguasaan materi menunjukkan adanya kesadaran organisasi terhadap keberagaman kapasitas pegawai. Langkah pembinaan internal dan *refreshment* ketentuan kode etik menjadi bentuk afirmasi untuk memastikan tidak ada kelompok pegawai yang tertinggal dalam pemenuhan standar kinerja dan kepatuhan.

3. Akses Pembelajaran yang Merata

Implementasi *learning organization* melalui berbagai metode (*structured learning, learning from experiences, leaders as teachers*) memungkinkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Hal ini mendukung prinsip *social inclusion* karena memberikan berbagai jalur pembelajaran sesuai karakteristik pegawai.

4. Kepemimpinan Inklusif

Subkomponen *Leaders as Teachers* dan *Leaders as Role Model* mendorong pimpinan menjadi teladan dalam budaya belajar dan kepatuhan. Kepemimpinan yang partisipatif dan terbuka memperkuat lingkungan kerja yang inklusif serta mendorong rasa aman psikologis bagi seluruh pegawai.

5. Mitigasi Risiko

Penerapan kode etik, pengendalian internal, serta manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik diskriminatif atau perlakuan tidak adil dalam pengelolaan kinerja. Dengan demikian, sistem kinerja tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga menjunjung prinsip fairness dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, implementasi IKU ini telah mendukung prinsip GEDSI melalui penyediaan akses yang setara terhadap pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas, serta penerapan tata kelola yang transparan dan adil. Ke depan, penguatan dapat dilakukan melalui pemetaan partisipasi pelatihan berbasis gender dan kelompok usia untuk memastikan distribusi kesempatan pengembangan kompetensi semakin merata dan terukur.

Sasaran Strategis 8

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat APK mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam table berikut:

SS 8: Pengelolaan keuangan yang akuntabel					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
8a-CP	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	100	100,10	100,10	100,10

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

8a-CP Indeks kinerja anggaran Kemenkeu

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Perhitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

NKA Triwulan I-IV = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,5

Kriteria Indeks	Indeks Tw IV
Realisasi NKA ≥ 98	120
$(98 < \text{Realisasi NKA} < 95,5)$	$100 < X < 120$
Realisasi NKA = 95,5	100
$(80,00 < \text{Realisasi NKA} < 95,5)$	$80 < X < 100$
Realisasi NKA = 80,00	80
Realisasi NKA $< 80,00$	79,9

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian *output*. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek	No	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	10%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7.	Dispensasi SPM	5%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian <i>output</i>	25%
TOTAL			100%

Pengukuran IKU tahun 2025 menggunakan polarisasi data *maximize*, di mana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Dengan kata lain, semakin baik nilai IKPA, semakin tinggi persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Sedangkan konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU tersebut untuk tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja adalah 100 yang mencerminkan indeks kualitas pelaksanaan anggaran dengan periode triwulanan. Formula tahun 2025 sama dengan target tahun sebelumnya dengan target IKPA yaitu 95,5. Capaian IKU Tahun 2025 tersaji pada table berikut:

Tabel 3.A. 34

Capaian IKU Indeks kinerja anggaran Kemenkeu Tahun 2025

APK	SS 8: Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	8a-CP Indeks kinerja anggaran Kemenkeu							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	98,57	100,74	100,74	100,74	100,10	100,10	
Capaian	100	98,57	100,74	100,74	100,74	100,10	100,10	
Nilai Kinerja	100	98,57	100,74	100,74	100,74	100,10	100,10	

Perhitungan capaian IKU ini secara rinci adalah sebagai berikut:

Triwulan I*

INDIKATOR IKU		BOBOT	NILAI	HASIL
1	Revisi DIPA	10%	100%	10%
2	Halaman III DIPA	10%	100%	10%
3	Penyerapan Anggaran	20%	100%	20%
4	Belanja Kontraktual	10%	100%	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10%
6	Pengelolaan UP dan TUP			
7	Dispensasi SPM			
8	Capaian Output	25%	120%	30%
TOTAL		100.00%		100%
NILAI CAPAIAN IKU PKPA Q3		95.5%		
		100		

*Tw I mendapat dispensasi dari Dit PA

Triwulan II

INDIKATOR IKU		BOBOT	NILAI	HASIL
1	Revisi DIPA	10%	100%	10%
2	Halaman III DIPA	10%	100%	10%
3	Penyerapan Anggaran	20%	49%	9.9%
4	Belanja Kontraktual	10%	100%	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10%
6	Pengelolaan UP dan TUP			
7	Dispensasi SPM			
8	Capaian Output	25%	120%	30%
TOTAL		85.00%		79.9%
NILAI CAPAIAN IKU PKPA Q3		93.95%		
		98.37		

Triwulan III

INDIKATOR IKU		BOBOT	NILAI	HASIL
1	Revisi DIPA	10%	100%	10%
2	Halaman III DIPA	10%	100%	10%
3	Penyerapan Anggaran	20%	59%	11.8%
4	Belanja Kontraktual	10%	100%	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10%
6	Pengelolaan UP dan TUP			
7	Dispensasi SPM			
8	Capaian Output	25%	120%	30%
TOTAL		85.00%		81.8%
NILAI CAPAIAN IKU PKPA Q3		96.20%		
		100.74		

Triwulan IV

INDIKATOR IKU		BOBOT	NILAI	HASIL
1	Revisi DIPA	10%	100%	10%
2	Halaman III DIPA	10%	97%	10%
3	Penyerapan Anggaran	20%	69%	13.8%
4	Belanja Kontraktual	10%	100%	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10%
6	Pengelolaan UP dan TUP			
7	Dispensasi SPM			
8	Capaian Output	25%	111%	28%
TOTAL		85.00%		81.3%
NILAI CAPAIAN IKU PKPA Q4		95.60%		
		100.10		

Perbandingan capaian IKU ini dalam 5 tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.A. 35

Perbandingan Capaian Indeks kinerja anggaran Kemenkeu Tahun 2021-2025

TARGET/REALISASI	TAHUN IKU				
	2021	2022	2023	2024	2025
IKU: Indeks kinerja anggaran Kemenkeu					
Target Renstra Kemenkeu	-	-	-	-	-
Target Renstra DJPb	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	100	100
Target IKU	-	-	-	100	100
Realisasi IKU	-	-	-	104,30	100,10

Beberapa **tantangan** yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Indeks kinerja anggaran Kemenkeu Tahun 2025 antara lain:

1. Secara spesifik pola kegiatan lingkup Dit.APK berpengaruh pada *trend* penyerapan anggaran karena kegiatan secara masif dilaksanakan mengikuti pola penyusunan LKPP;
2. Indikator penilaian IKU IKKPA tidak sepenuhnya kendali berada di Direktorat, namun berbagi kendali (terutama kendali strategis: dokumen kontrak, SPP, SPM, dan SP2D) dengan setditjen dan KPPN;
3. Kesempatan revisi dipa guna melakukan penyesuaian alokasi anggaran terhadap pola kegiatan hanya dibatasi 1 kali saja (dalam penilaian IKPA revisi hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk memperoleh nilai maksimal) dan kesempatan melakukan revisi menunggu konfirmasi dari setditjen;
4. Revisi DIPA yang sifatnya mengubah struktur biaya memerlukan waktu yang lebih lama, karena terlebih dahulu menunggu revisi SSB disetujui;
5. RPD halaman III terjadi *gap* dengan realisasi karena pada saat pengisian RPD di halaman III merupakan angka perkiraan yang basisnya SBM, namun pada saat pelaksanaan sering pejabat pengadaan memperoleh harga negosiasi yang lebih rendah sehingga *gap* terjadi dan hal tersebut diluar kendali direktorat;
6. RPD halaman III formulasi *gap* dihitung setiap bulan, sehingga fleksibilitas per triwulan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bergeser karena kondisi pandemi tidak terakomodir, bila deviasi dihitung per triwulan maka lebih realistis terhadap kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian.

Beberapa **tindakan yang telah dilaksanakan** dalam rangka pencapaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Telah secara aktif mendorong para *PIC* kegiatan untuk secara cepat menyerahkan dokumen pendukung kegiatan sebagai dasar pengajuan tagihan;
2. Telah secara aktif berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan Pejabat Pengadaan, PPK, PPSPM, dan KPPN agar setiap kegiatan dan tagihan dapat diprioritaskan penyelesaian tagihannya.

Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu Tahun 2025 dengan nilai 100,10 (melampaui target 100) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif sekaligus efisien. Efisiensi sumber daya tercermin dari beberapa aspek berikut:

1. Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

Meskipun terdapat keterbatasan kesempatan revisi DIPA dan dinamika pola kegiatan yang mengikuti penyusunan LKPP, unit kerja mampu menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui pengendalian ketat atas komponen revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, serta penyelesaian tagihan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa pemborosan.

2. Penguatan Koordinasi dan Pengendalian Internal

Koordinasi aktif dengan Pejabat Pengadaan, PPK, PPSPM, dan KPPN mempercepat proses penyelesaian tagihan serta meminimalkan keterlambatan administrasi. Sinergi ini mengurangi potensi idle budget dan meningkatkan efisiensi waktu proses pencairan dana.

3. Pengendalian Belanja Berbasis Kinerja (*Output-Oriented*)

Bobot capaian output sebesar 25% mendorong pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil. Dengan capaian output yang konsisten di atas target, penggunaan anggaran menjadi lebih terarah dan memberikan nilai tambah (*value for money*).

4. Mitigasi Risiko Deviasi Perencanaan

Meskipun terdapat gap antara RPD Halaman III dan realisasi akibat negosiasi harga yang lebih rendah dari SBM, kondisi ini justru menunjukkan efisiensi belanja. Pengadaan dengan harga lebih rendah dari estimasi awal mencerminkan upaya efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas output.

5. Pengelolaan UP/TUP dan Penyelesaian Tagihan yang Tertib

Pengendalian atas UP dan TUP serta ketepatan penyelesaian tagihan mendukung cash management yang sehat, mengurangi potensi penumpukan tagihan di akhir tahun, serta menjaga stabilitas arus kas.

Secara keseluruhan, capaian IKU ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang prudent, akuntabel, dan berorientasi hasil, dengan pemanfaatan sumber daya secara hemat dan terukur meskipun terdapat faktor eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali direktorat.

Analisis GEDSI

Pelaksanaan IKU Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu juga dianalisis dari perspektif GEDSI untuk memastikan bahwa tata kelola anggaran mendukung prinsip kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.

1. Kesetaraan Akses dalam Pengelolaan Anggaran

Proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran melibatkan seluruh pegawai sesuai tugas dan fungsinya tanpa membedakan gender maupun latar belakang sosial. Pembagian peran dalam pengelolaan dokumen kontrak, SPP, SPM, dan SP2D dilakukan secara profesional berdasarkan kompetensi.

2. Inklusi dalam Proses Koordinasi dan Pengambilan Keputusan

Koordinasi lintas unit (Setditjen, KPPN, Pejabat Pengadaan, dan PPSPM) mencerminkan tata kelola kolaboratif yang inklusif. Mekanisme ini membuka ruang partisipasi yang setara dalam penyelesaian kendala pelaksanaan anggaran.

3. Penguatan Akuntabilitas dan Anti-Diskriminasi

Sistem penilaian IKPA yang berbasis indikator objektif meminimalkan bias subjektif dalam evaluasi kinerja anggaran. Dengan indikator terukur seperti

revisi DIPA, deviasi RPD, dan penyelesaian tagihan, proses penilaian menjadi transparan dan adil.

4. Dukungan terhadap *Social Inclusion* melalui *Output* Kegiatan

Capaian output sebagai komponen terbesar (25%) mendorong agar kegiatan yang dibiayai anggaran memberikan manfaat luas kepada stakeholder. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya fokus pada serapan, tetapi juga pada dampak sosial dan kualitas layanan publik.

5. Potensi Penguatan GEDSI ke Depan

Ke depan, integrasi perspektif GEDSI dapat diperkuat melalui analisis belanja responsif gender dan inklusi sosial (misalnya pengidentifikasian kegiatan yang mendukung kelompok rentan), serta pemetaan partisipasi SDM dalam pengelolaan anggaran berdasarkan gender dan kelompok usia untuk memastikan kesempatan pengembangan kapasitas yang merata.

Dengan demikian, implementasi IKU ini tidak hanya mencerminkan kinerja anggaran yang optimal, tetapi juga mendukung prinsip tata kelola yang adil, transparan, dan inklusif sesuai semangat reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik.

Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun 2026 di antaranya:

1. Masing-masing *PIC* kegiatan agar melakukan perencanaan kegiatan lebih detail lagi, konsisten melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;
2. Lebih intensif koordinasi dengan Setditjen (Pejabat Pengadaan, PPK, dan PPSPM), terutama di waktu-waktu kritis;
3. Melakukan penyesuaian dengan adanya kebijakan-kebijakan baru.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.513.488.111,- atau 98,05% dari pagu Rp2.563.559.000,-. Persentase realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian kinerja sebesar 100,1%, hal ini menunjukkan capaian penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan cukup baik.

Kegiatan pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan menggunakan belanja barang (52). Perbandingan pagu dan realisasi belanja pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (per jenis belanja) dari Tahun 2023 – 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.B. 1**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023-2025**

Belanja	2023			2024			2025		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
52	7.558.791.000	7.028.335.890	92,98	6.426.381.000	6.251.909.000	97,29	2.563.559.000	2.513.488.111	98,05

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), pada Tahun 2025 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan 8 kegiatan dengan 8 Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) *output*. Adapun realisasi DIPA atas 1 (satu) kegiatan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.B. 2**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Per Kegiatan Tahun 2025**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Kegiatan : 4715 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	406.941.000	397.236.670	97,62
2	Kegiatan : 4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM	8.640.000	1.800.000	20,83
3	Kegiatan : 4722 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	21.930.000	20.576.000	93,83
4	Kegiatan : 4725 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	156.334.000	155.479.000	99,45
5	Kegiatan : 6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	914.803.000	898.428.202	98,21
6	Kegiatan : 6213 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	11.944.000	11.900.000	99,63
7	Kegiatan : 6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	372.609.000	364.982.550	97,95
8	Kegiatan : 6216 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	670.358.000	664.661.689	99,15
Total		2.563.559.000	2.513.488.111	98,05%

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2025, Direktorat APK dalam pencapaian kinerjanya melakukan efisiensi di antaranya melalui revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

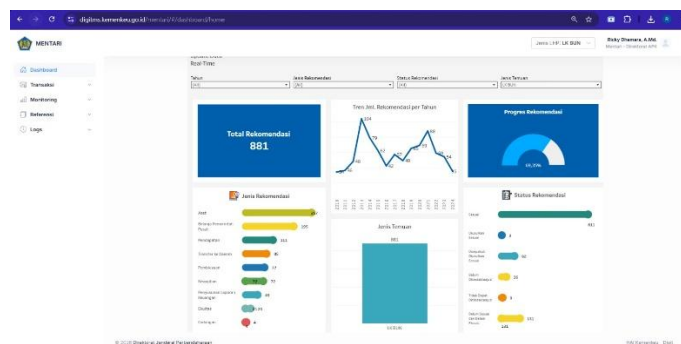
No	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen	Akun	Semula	Menjadi	Selisih
1	015.08.CD.6212.AEF.001.100.JA	522151	4,320,000	-	- 4,320,000
2	015.08.CD.6212.AEF.001.100.JD	521211	197,527,000	195,637,000	- 1,890,000
3	015.08.CD.6212.FAH.001.100.JA	524111	64,235,000	68,535,000	4,300,000
4	015.08.CD.6212.FAH.002.100.JA	522151	3,240,000	2,700,000	- 540,000
5	015.08.CD.6215.FAH.003.100.JA	524113	4,480,000	180,000	- 4,300,000
6	015.08.CD.6215.FAH.004.100.JA	524113	5,515,000	4,880,000	- 635,000
7	015.08.CD.6215.FAH.004.100.JC	521211	3,105,000	2,592,000	- 513,000
8	015.08.CD.6216.AAH.001.100.JA	521213	19,504,000	15,504,000	- 4,000,000
9	015.08.CD.6216.FAE.003.100.JA	522151	1,080,000	-	- 1,080,000
10	015.08.CD.6216.FAE.003.100.JA	524113	960,000	-	- 960,000
11	015.08.WA.4715.EBA.994.002.JA	521111	74,080,000	78,080,000	4,000,000
12	015.08.WA.4722.EBD.001.100.JA	521211	1,010,000	290,000	- 720,000
13	015.08.WA.4722.EBD.001.100.JA	522151	1,080,000	-	- 1,080,000
14	015.08.WA.4725.FAB.006.100.JA	521213	99,090,000	84,150,000	- 14,940,000
15	015.08.WA.4725.FAB.006.100.JA	522151	6,960,000	2,700,000	- 4,260,000
16	015.08.WA.4725.FAB.006.100.JA	524111	111,684,000	44,862,000	- 66,822,000
Jumlah Pengalihan Pagu Tak Terserap					- 97,760,000

D. KINERJA LAINNYA

Capaian kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terdiri dari 15 (lima belas) IKU yang terdapat dalam 8 Sasaran Strategis dapat disimpulkan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Selain 8 Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama Tahun 2025 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. MENTARI (Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi)



MENTARI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan input, monitoring, dan penyampaian laporan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKBUN dan LKPP. Dalam rangka memudahkan pengelolaan rekomendasi BPK atas LHP LKPP dan LKBUN serta memperbarui progres terkini dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LHP LKPP dan LKBUN, Direktorat APK dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) telah mengembangkan aplikasi Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN (MENTARI) tahap I di tahun 2025 yang diintegrasikan dengan website <https://digit.kemenkeu.go.id/>. Aplikasi ini dapat menjadi alat monitoring pelaporan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP LKPP dan LKBUN secara *real-time* untuk kemudian dilaporkan kepada BPK secara periodik.

b. BIMA SAKTI (Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi)



BIMASAKTI adalah media pembelajaran terkait sistem akuntansi instansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat berupa kegiatan pembelajaran online rutin dan terjadwal dalam kalender kegiatan pembelajaran dan terdokumentasi sehingga dapat diakses kembali oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. BIMA SAKTI dilaksanakan secara rutin melalui daring dengan tema terjadwal dan menghadirkan narasumber dari unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan sistem, kebijakan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dimana materi, video, daftar pertanyaan dan jawaban, ketentuan-ketentuan, dan jadwal/kalender pembelajaran terdokumentasikan dalam suatu media yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun oleh peserta

atau untuk mendukung peningkatan kapasitas siapapun yang membutuhkan melalui website <https://s.kemenkeu.go.id/bimasakti>.

c. SWIPE (Sentra Wawasan Akuntansi Pemerintah)



SWIPE merupakan aplikasi berbasis *mobile* yang diharapkan menjadi solusi inovatif dalam mendukung kebutuhan informasi para pemangku kepentingan di bidang akuntansi pemerintahan, mulai dari praktisi akuntansi, auditor, akademisi, hingga masyarakat umum. Dengan fitur pencarian yang baik, pengelompokan dokumen yang sistematis, dan pembaruan informasi secara berkala, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja dalam pengelolaan keuangan negara. Pengembangan aplikasi SWIPE akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna, perencanaan fitur, dan pengumpulan data awal. Dengan demikian, aplikasi ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna di lingkungan akuntansi pemerintahan. Telah diajukan *User Requirement* aplikasi SWIPE melalui Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-225/PB.6/2025 Tanggal 20 Maret 2025.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan, Direktorat APK memiliki kegiatan di antaranya:

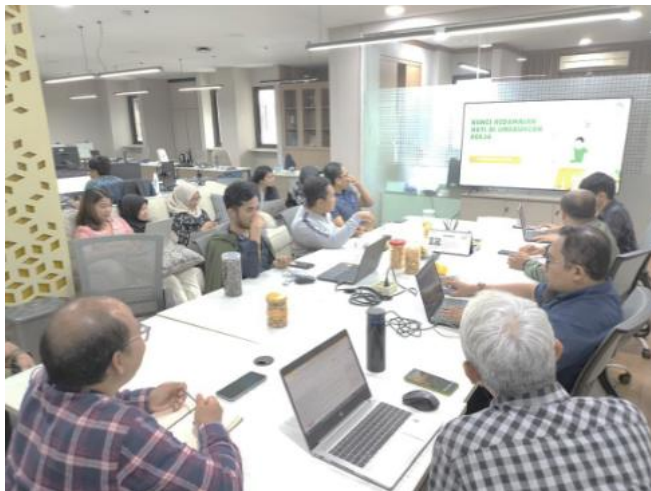
a. InspiraZI (Inspirasi Pagi Membangun ZI)



Merupakan kegiatan rutin setiap hari Selasa dan Kamis pagi pukul 08.00 s.d 08.30 yaitu InspiraZI (Inspirasi Pagi membangun Zona Integritas). Pada kegiatan

tersebut, setiap pegawai menyampaikan materi dalam rangka penguatan integritas secara bergantian sesuai jadwal.

b. APK Siaga (Saling Jaga) Integritas



Dalam rangka meningkatkan budaya saling jaga integritas di lingkungan Direktorat APK, masing-masing Subdit wajib melaksanakan kegiatan APK Siaga (Saling Jaga) Integritas yang diintegrasikan dengan kegiatan bimbingan mental masing-masing Subdirektorat.

3. Prestasi/Penghargaan

a. Peringkat Kedua dalam Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Lingkup Kantor Pusat DJPb

**NILAI EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL PADA
UNIT KERJA LINGKUP KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN TAHUN 2025**

No	Unit Kerja Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Unsur Penilaian (Bobot)			Total Nilai
		Penerapan Manajemen Risiko (35%)	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Kode Etik/Disiplin Pegawai dan Pelaporan LHKPN (50%)	Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (15%)	
1	Direktorat Pelaksanaan Anggaran	34,45	47,46	15,00	96,92
2	Direktorat Pengelolaan Kas Negara	32,44	45,45	15,00	92,89
3	Direktorat Sistem Manajemen Investasi	33,60	45,15	15,00	93,75
4	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	33,59	47,38	15,00	95,96
5	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	33,82	47,21	15,00	96,03
6	Direktorat Sistem Perbendaharaan	33,69	44,37	15,00	93,06
7	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	33,69	43,95	15,00	92,64

Dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan tugas kepatuhan internal secara optimal oleh seluruh unit kerja, maka dilakukan penilaian atas pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ruang lingkup penilaian tersebut meliputi penilaian atas pelaksanaan tugas penerapan manajemen risiko, pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pemantauan penegakan integritas, dan nilai etika (PPINE), pengelolaan pengaduan, dan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional.

Pada penilaian tersebut, Direktorat APK berhasil meraih peringkat kedua dengan nilai 96,03 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-80/PB/2025 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.

b. Peringkat Ketiga Pengelolaan Kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* (SFO) lingkup Kantor Pusat DJPb

6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-58/PB/2025 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANTENTANGPENETAPANPERINGKAT PENILAIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025.
KESATU	: Menetapkan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 untuk seluruh unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini.
KEDUA	: Menetapkan peringkat 3 (tiga) terbaik hasil penilaian pelaksanaan manajemen kinerja Kategori Kantor Pusat dan Unit Organisasi Non Eselon di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 sebagai berikut: 1. Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai Peringkat Pertama; 2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai Peringkat Kedua; dan 3. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai Peringkat Ketiga.

Dalam rangka melakukan evaluasi atas kualitas pelaksanaan pengelolaan kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan DJPb, maka dilakukan penilaian secara komprehensif terhadap implementasi langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja DJPb berbasis prinsip *strategy focused organization* (SFO) tahun 2025.

Penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb tahun 2025 dengan formulasi penilaian secara keseluruhan melalui Pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2025 (80%) dan NKO unit kerja periode tahun 2024 (20%).

Pada penilaian tersebut, Direktorat APK berhasil meraih peringkat pertama dengan nilai 92,65 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-14/PB/2026 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.

c. Perolehan Nilai Sempurna Pada Implementasi *Learning Organization* Tahun 2025

LAMPIRAN I
CAPAIAN IKU TINGKAT IMPLEMENTASI *LEARNING ORGANIZATION*
DIREKTORAT
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Nilai per Subkomponen											Total	Rerata JP (Appendix)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Direktorat Pelaksanaan Anggaran	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	98,39	108,94	51
2	Direktorat Pengelolaan Kas Negara	100	100	157,98	100	100	100	100	97	100	94,67	88,33	103,45	84
3	Direktorat Sistem Manajemen Investasi	110	100	194,81	100	100	100	100	100	100	100	100	109,53	90
4	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	110	100	198,57	96,97	100	100	100	100	100	100	100	109,59	76
5	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	110	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	110	56
6	Direktorat Sistem Perbendaharaan	110	100	183,72	100	100	100	100	100	100	100	100	108,52	66
7	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	110	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	110	44
Rata-rata		107,14	100,00	190,73	99,57	100,00	100,00	100,00	99,57	100,00	99,24	98,10	108,58	66,71

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi *Learning Organization* (LO) Ditjen Perbendaharaan, serta guna mempersiapkan Penilaian Tingkat Implementasi LO Kementerian Keuangan tahun 2025, telah ditetapkan sub IKU Tingkat Implementasi LO bagi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bukti yang disampaikan unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan pada Aplikasi *Training* Modul LO, Direktorat APK memperoleh capaian maksimal yaitu sebesar 110 dari 11 (sebelas) subkomponen LO yang terdiri dari:

- a) Pengorganisasian dan Penyebarluasan
- b) Rencana aksi pembelajaran
- c) *Individual Development Plan* (IDP)
- d) Evaluasi Pembelajaran
- e) *Hard Competency*
- f) *Structured Learning*
- g) *Learning From Experience*
- h) *Organizational Performance*
- i) Pemenuhan Jam Pembelajaran (JP)
- j) *Organizational Performance*
- k) *Leaders as Teachers*
- l) *Leaders as Role Model*

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-21/PB.1/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Implementasi *Learning Organization* Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Triwulan IV 2025, Direktorat APK meraih tingkat implementasi LO maksimal sebesar 110.

d. Terbitnya Undang-Undang atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN



Salah satu *achievement* yang diraih di Tahun 2025 adalah disahkannya RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2024 menjadi UU nomor 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024. Hal ini merupakan tahap akhir siklus APBN yaitu diterimanya pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN TA 2024.

Sebelumnya, sesuai ketentuan dan tata tertib DPR, Pemerintah bersama DPR melakukan serangkaian pembahasan RUU P2 APBN sampai dengan persetujuan DPR bahwa RUU dapat disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan atas RUU P2 APBN menunjukkan akuntabilitas pertanggungjawaban Pemerintah dalam menggunakan keuangan negara diterima oleh DPR. Dalam menjalankan APBN TA 2024 ini, Pemerintah senantiasa bertindak sesuai dengan dasar hukum dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga pencapaian kinerja terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)

Lampiran II
Nota Dinas Kepala Biro Organisasi
dan Ketatalaksanaan
Nomor : ND-411/SJ.2/2025
Tanggal : 29 Juni 2025

INOVASI KEMENTERIAN KEUANGAN PESERTA KIPP 2025

A. Kelompok Umum

No	Judul Inovasi	Unit
1	Pajak Berisyarat: Edukasi Inklusi kepada Masyarakat Tanpa Syarat	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP
2	The Indonesian AID Scholarship (TIAS): Creating Future Leader	LDKPI, DJPPR
3	Konco DJA	Sekretariat DJA
4	Sistem informasi Terpadu Pelaksanaan Anggaran (SINTESA): Early Warning System Program Makan Bergizi Gratis	Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb
5	Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa menggunakan Aplikasi yang murah, mudah, akuntabel, transparan, dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.	PKN STAN, BPPK
6	Rapor Kinerja Insentif Fiskal	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DJPK
7	SEMARAK BALI (Sejahterakan Masyarakat dengan Arak Bali)	KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar, DJBC
8	Automatic Blocking System (ABS)	Direktorat PNBSP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJA
9	Smartweb: Solusi Analisis Jaringan Wajib Pajak	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, DJP
10	SiTUBAR-BC (Aplikasi Hitung Barang Curah- Bea Cukai) Mudah, Cepat dan Akurat	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, DJBC
11	Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI): Integrasi Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Kebijakan Fiskal yang Prudent dan Inklusif	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb
12	SAKTI: Integrasi Digital untuk Layanan Publik yang Efektif dan Berkelanjutan	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPb
13	e-Revu LK: Pengawasan Laporan Keuangan yang Timely dan Menyeluruh	Inspektorat VI, Itjen
14	Analisis Geospasial Untuk Pengelolaan BMN berupa Tanah dan Aset Lain-lain yang optimal pada Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi	Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi, DJKN
15	Green Sukuk: Integrasi Digital untuk Layanan Publik yang Efektif dan Berkelanjutan	Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR

Direktorat APK menjadi salah satu unit yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 melalui inovasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

f. Menjadi unit lokus penilaian *Champion Office*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Gedung Pradipratomo Lantai I dan 2, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10110 TELPON : (021) 344-
9220 P310, 3225, 3226, (021) 3543417 FAX (021) 3454840 LAMPAU: www.kpp.kemkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1916/PB.1/2025

Yth. : 1. Direktur Sistem Manajemen Investasi
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
4. Kepala KPPN Tipe A1 Denpasar
5. Kepala KPPN Tipe A2 Wates

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Penunjukkan Unit Lokus *Piloting Penilaian Champion Office* di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Tanggal : 12 Juni 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) nomor ND-330/SJ.2/2025 tanggal 26 Mei 2025 hal Permohonan Penyampaian Usulan Lokus *Piloting Penilaian Champion Office* Tahun 2025 Kemenkeu, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Melalui nota dinas dimaksud, Kepala Biro Organta menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan kembali menyelenggarakan *piloting penilaian Champion Office (CO)* di tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta menyongsong berbagai kompetisi di tingkat nasional.
- Penilaian CO akan dilakukan secara *self assessment* oleh unit kerja yang ditunjuk pada kertas kerja yang telah ditentukan, yaitu dengan memilih level kematangan yang telah diraih (1 s.d. 5) serta dilengkapi dengan data dukung, untuk mencerminkan level kematangan organisasi dalam aspek pelayanan, kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi, dan manajemen lingkungan.
- Berdasarkan analisis terhadap data kinerja secara *on desk*, serta mengacu pada kriteria dan batasan jumlah unit yang dapat diusulkan dari masing-masing Unit Eselon I, Sekretariat DJPb telah mengusulkan 5 (lima) unit kerja sebagai lokus penilaian *Champion Office (CO)* tahun 2025 kepada Biro Organta, yang terdiri dari:
 - Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
 - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo;
 - KPPN Tipe A1 Denpasar; dan
 - KPPN Tipe A2 Wates.

Direktorat APK menjadi salah satu unit lokus dalam penilaian *Champion Office* Kementerian Keuangan mewakili DJPb untuk level kantor pusat. Kemenkeu

menyelenggarakan *Champion Office* dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta menyongsong berbagai kompetisi di tingkat nasional.



Bab IV

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban visi misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2025 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan melalui 8 (Delapan) sasaran strategis Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yaitu :

1. Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel;
2. Dukungan manajemen yang efektif;
3. Kepatuhan publik yang tinggi terhadap pengelolaan perbendaharaan;
4. Formulasi kebijakan dan monitoring belanja negara yang efektif;
5. Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal;
6. Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel;
7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
8. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Pencapaian tujuan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan dan didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan untuk mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal dengan didukung oleh kerangka pendanaan untuk seluruh kegiatan.

Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi segenap insan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk mewujudkan visi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Jakarta, Januari 2026

Direktur,



Ditandatangani secara elektronik

Chalimah Puji Hastuti

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/PB/2025
DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Visi

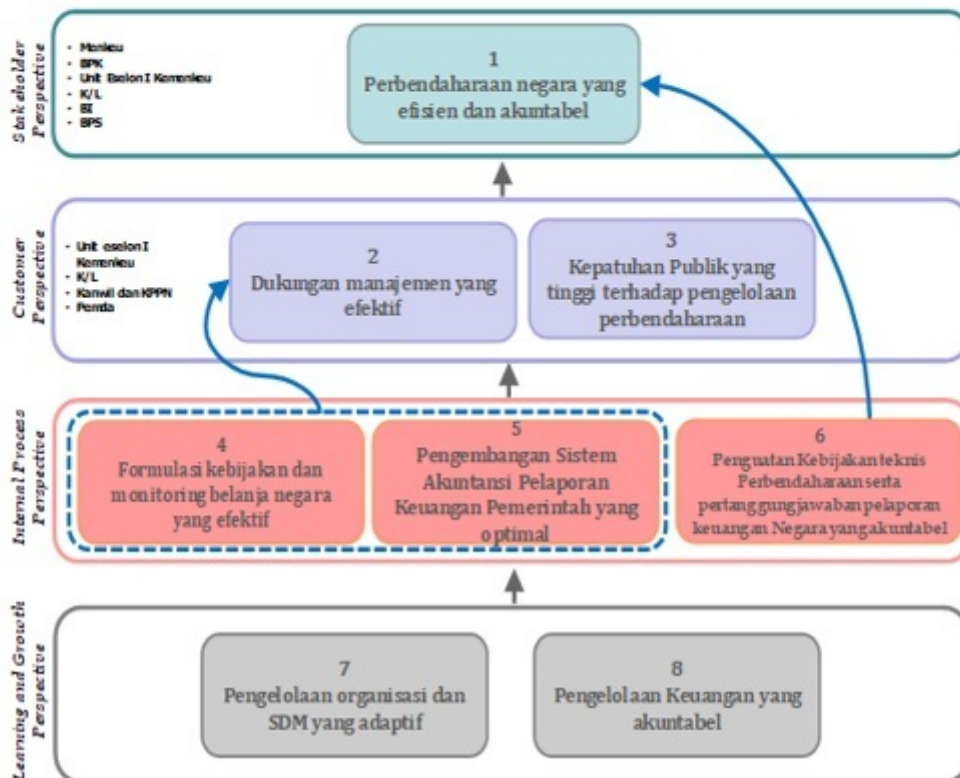
-

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	1a-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98.8
		1b-N	Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2.95 (skala 4)
2	Dukungan Manajemen Yang Efektif	2a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)
		2b-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100% (Persentase)
3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	3a-N	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100
4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	4a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	100
		4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100%
		4c-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80
5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	5a-N	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)	4 (skala 5)
		5b-N	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	85%
		5c-N	Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	3.2 (skala 4)
6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
		6b-N	Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3.25 (skala 4)
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100% (Persentase)
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100

Program/Kegiatan 2025

Program:

Anggaran



Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp4,774,474,000
Program: Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp2,562,595,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Fahma Sari Fatma



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel							
1a-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	10	20	20	35	35	98.8	98.8
1b-N	Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95 (skala 4)
2	Dukungan Manajemen Yang Efektif							
2a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
2b-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Persentase)
3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan							
3a-N	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100	100	100	100	100	100	100
4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel							
4a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	20	45	45	70	70	100	100
4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4c-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	20	40	40	60	60	80	80
5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal							
5a-N	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
5b-N	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	15%	40%	40%	60%	60%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5c-N	Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2 (skala 4)
6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel							
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-N	Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25 (skala 4)
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Persentase)
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Fahma Sari Fatma



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut	Januari - April	Pembahasan pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LHP LKPP dan LKBUN	Laporan	Q1-Q4	1. Subdirektora t Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara 2. Subdirektora t Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	0
				Mei	UR Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LHP LKPP dan LKBUN	Laporan			
				Juni - Agustus	UAT Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Laporan			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 13 Februari 2025



					RI atas LHP LKPP dan LKBUN				
					Deploy Sistem Informasi Pemantauan				
				September - Oktober	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LHP LKPP dan LKBUN	Laporan			

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Fahma Sari Fatma



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Fahma Sari Fatma		NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	19731104 199803 2 002		NIP	19680120 199201 1 003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98.8	Penerima Layanan
		Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2.95 (skala 4)	Penerima Layanan
2	Dukungan Manajemen Yang Efektif	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan pengguna layanan	100% (Persentase)	Penerima Layanan
3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100	Penerima Layanan
4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan	Indeks kinerja reformasi hukum	100	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 13 Februari 2025



	perbendaharaan yang kredibel	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	Proses Bisnis
5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)	4 (skala 5)	Proses Bisnis
		Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	85%	Proses Bisnis
		Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	3.2 (skala 4)	Proses Bisnis
6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Proses Bisnis
		Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3.25 (skala 4)	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100% (Persentase)	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti
19680120 199201 1 003



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma
19731104 199803 2 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 13 Februari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	103 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	10	20	20	35	35	98.8	98.8
	1b-N	Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95 (skala 4)
	2a-N	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4 (skala 5)
	2b-N	Tingkat kepuasan pengguna layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Persentase)
	3a-N	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100	100	100	100	100	100	100
	4a-CP	Indeks kinerja reformasi hukum	20	45	45	70	70	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 13 Februari 2025



	4b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4c-N	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	20	40	40	60	60	80	80
	5a-N	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)	4	4	4	4	4	4	(skala 5)
	5b-N	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	15%	40%	40%	60%	60%	85%	85%
	5c-N	Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2 (skala 4)
	6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	6b-N	Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25 (skala 4)
	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Persentase)
	8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Astera Primanto Bhakti
19680120 199201 1 003

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma
19731104 199803 2 002



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI (PETA)

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN : 1 JULI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Chalimah Pujiastuti	1	NAMA	Astera Primanto Bhakti	
2	NIP	19680216 199503 2 002	2	NIP	19680120 199201 1 003	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama (IV/e)	
4	JABATAN	Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4	JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan	
5	UNIT KERJA	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
A. UTAMA						
1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98.8		Penerima Layanan	
		Indeks Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal atas Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	2.95 (skala 4)		Penerima Layanan	
2	Dukungan Manajemen Yang Efektif	Indeks Efektivitas Edukasi di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan	4 (skala 5)		Penerima Layanan	
		Tingkat kepuasan pengguna layanan	100% (Persentase)		Penerima Layanan	
3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap	Tingkat kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan K/L	100		Penerima Layanan	

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengelolaan Perbendaharaan			
4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	Tingkat Efektivitas Peraturan Perbendaharaan	80	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran dan kinerja K/L	100%	Proses Bisnis
		Indeks kinerja reformasi hukum	95.5	Proses Bisnis
5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	Indeks Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistic (GFS)	4 (skala 5)	Proses Bisnis
		Persentase Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)	85%	Proses Bisnis
		Indeks Pengkajian Pengembangan SAP	3.2 (skala 4)	Proses Bisnis
6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100%	Proses Bisnis
		Indeks penyelesaian LKPP dan LKBUN	3.25 (skala 4)	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100% (Persentase)	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PAK) Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	5	
2		Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Task Force Komite Investasi Pemerintah Tahun 2025	5	
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	

PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	

PERILAKU KERJA		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Pujihastuti
19680216 199503 2 002

Jakarta, Juli 2025
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti
19680120 199201 1 003



2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
----	--

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani secara elektronik
Chalimah Pujiastuti
19680216 199503 2 002

Jakarta, Juli 2025
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti
19680120 199201 1 003





PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR 6/PB-APK/2025

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002



DAFTAR RISIKO
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.1 Temuan material atas LKPP dan LK BUN	20	10
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.2 Tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BUN belum sesuai dengan rekomendasinya	17	8
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.3 K/L dan Bagian Anggaran BUN tidak dapat menyusun LK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	3	3
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.4 Terdapat Data Sumber LKBUN yang berasal dari UAPBUN tidak dapat diverifikasi	1	1
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.5 Kebijakan akuntansi di BA BUN belum meliputi keseluruhan transaksi yang ada di BA BUN	2	2
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.6 Informasi Analisa Fiskal/Makro Ekonomi yang tercantum dalam LKPP kurang lengkap	1	1
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.1 Agen HAI mendapatkan feedback negatif dari user	5	5
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.2 Partisipasi pengisian kuesioner penyelenggaraan pada pelatihan akuntansi akrual rendah	4	4
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.3 Hasil post test terkait penyampaian materi tidak baik	5	5
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.1 Terjadi perbedaan data realisasi pendapatan, belanja, kas di bendahara pengeluaran, kas BLU, dan kas hibah langsung antara K/L dan BUN.	1	1
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.2 Terdapat K/L yang menyusun LKKL dengan data yang berbeda dengan SAKTI/Monsakti pada tanggal pelaporan "	5	5
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.1 Rancangan Peraturan belum disepakati oleh stakeholder sampai melewati periode pelaporan keuangan	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.2 Peraturan dan pedoman pelaksanaan akuntansi tidak dapat diimplementasikan oleh stakeholder	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.3 Artikel Panduan Teknis tidak mengikuti perkembangan peraturan pengelolaan keuangan negara yang terbaru	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.1 Data sumber penyusunan GFS tidak lengkap	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.2 SIKRI tidak dapat menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) secara tepat waktu	2	2
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.3 Penyusunan Kajian tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	2	2

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.1 Nilai Saldo SAL dalam LKPP tidak Akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.2 Pelaksanaan penilaian Laporan Keuangan koordinator kuasa BUN Daerah tidak akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.3 Hasil Analisis LK UAKKBUN tidak lengkap	1	1
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.1 Adanya perilaku korupsi pada pegawai	20	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.2 Ownership pegawai terhadap organisasi	18	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.3 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	15	5
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.4 Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	15	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.5 Terdapat pegawai yang tidak melaksanakan test hard competency dan tidak memenuhi minimal jam pelatihan (jamlat)	1	1
SO#8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	RE#8.1 Penyelesaian administrasi keuangan pada aplikasi berbasis web lingkup perbendaharaan terhambat	2	2

Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002





ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG MANAJEMEN RISIKO

**DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR 6-A1/ PB-APK/2025**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum Piagam Manajemen Risiko nomor **6-A1/ PB-APK/2025** dan/atau Data Pendukung Manajemen Risiko tahun **2025**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebelum adendum.
Terdapat risiko Adanya perilaku korupsi pada pegawai Kementerian Keuangan
- b. Setelah adendum
Risiko Adanya perilaku korupsi pada pegawai Kementerian Keuangan dihapus dari profil risiko organisasi

Jakarta, 21 Pebruari 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002



DAFTAR RISIKO
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.1 Temuan material atas LKPP dan LK BUN	20	10
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.2 Tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BUN belum sesuai dengan rekomendasinya	17	8
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.3 K/L dan Bagian Anggaran BUN tidak dapat menyusun LK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	3	3
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.4 Terdapat Data Sumber LKBUN yang berasal dari UAPBUN tidak dapat diverifikasi	1	1
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.5 Kebijakan akuntansi di BA BUN belum meliputi keseluruhan transaksi yang ada di BA BUN	2	2
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.6 Informasi Analisa Fiskal/Makro Ekonomi yang tercantum dalam LKPP kurang lengkap	1	1
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.1 Agen HAI mendapatkan feedback negatif dari user	5	5
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.2 Partisipasi pengisian kuesioner penyelenggaraan pada pelatihan akuntansi akrual rendah	4	4
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.3 Hasil post test terkait penyampaian materi tidak baik	5	5
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.1 Terjadi perbedaan data realisasi pendapatan, belanja, kas di bendahara pengeluaran, kas BLU, dan kas hibah langsung antara K/L dan BUN.	1	1
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.2 Terdapat K/L yang menyusun LKKL dengan data yang berbeda dengan SAKTI/Monsakti pada tanggal pelaporan "	5	5
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.1 Rancangan Peraturan belum disepakati oleh stakeholder sampai melewati periode pelaporan keuangan	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.2 Peraturan dan pedoman pelaksanaan akuntansi tidak dapat diimplementasikan oleh stakeholder	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.3 Artikel Panduan Teknis tidak mengikuti perkembangan peraturan pengelolaan keuangan negara yang terbaru	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.1 Data sumber penyusunan GFS tidak lengkap	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.2 SIKRI tidak dapat menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) secara tepat waktu	2	2
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.3 Penyusunan Kajian tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	2	2

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.1 Nilai Saldo SAL dalam LKPP tidak Akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.2 Pelaksanaan penilaian Laporan Keuangan koordinator kuasa BUN Daerah tidak akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.3 Hasil Analisis LK UAKKBUN tidak lengkap	1	1
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.2 Ownership pegawai terhadap organisasi	18	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.3 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	15	5
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.4 Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	15	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.5 Terdapat pegawai yang tidak melaksanakan test hard competency dan tidak memenuhi minimal jam pelatihan (jamlat)	1	1
SO#8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	RE#8.1 Penyelesaian administrasi keuangan pada aplikasi berbasis web lingkup perbendaharaan terhambat	2	2

Jakarta, 21 Pebruari 2025

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma

NIP 197311041998032002





ADENDUM PIAGAM DAN DATA PENDUKUNG MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR 6-A2/ PB-APK/2025

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum Piagam Manajemen Risiko nomor **6-A2/ PB-APK/2025** dan/atau Data Pendukung Manajemen Risiko tahun **2025**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebelum adendum.

Kejadian risiko Pemanfaatan layanan Pembinaan Online (Bimbingan Online APK) dalam penyelesaian masalah LKKL belum ada di profil risiko
- b. Setelah adendum

Terdapat kejadian risiko Pemanfaatan layanan Pembinaan Online (Bimbingan Online APK) dalam penyelesaian masalah LKKL

Jakarta, 19 Mei 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma

NIP 197311041998032002





PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR 6-A2/ PB-APK/2025

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 19 Mei 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002



DAFTAR RISIKO
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.1	Temuan material atas LKPP dan LK BUN	20	10
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.2	Tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BUN belum sesuai dengan rekomendasinya	17	8
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.3	K/L dan Bagian Anggaran BUN tidak dapat menyusun LK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	3	3
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.4	Terdapat Data Sumber LKBUN yang berasal dari UAPBUN tidak dapat diverifikasi	1	1
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.5	Kebijakan akuntansi di BA BUN belum meliputi keseluruhan transaksi yang ada di BA BUN	2	2
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.6	Informasi Analisa Fiskal/Makro Ekonomi yang tercantum dalam LKPP kurang lengkap	1	1
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.1	Agen HAI mendapatkan feedback negatif dari user	5	5
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.2	Partisipasi pengisian kuesioner penyelenggaraan pada pelatihan akuntansi akrual rendah	4	4
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.3	Hasil post test terkait penyampaian materi tidak baik	5	5
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.4	Pemanfaatan layanan Pembinaan Online (Bimbingan Online APK) dalam penyelesaian masalah LKKL	12	17
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.1	Terjadi perbedaan data realisasi pendapatan, belanja, kas di bendahara pengeluaran, kas BLU, dan kas hibah langsung antara K/L dan BUN.	1	1
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.2	Terdapat K/L yang menyusun LKKL dengan data yang berbeda dengan SAKTI/Monsakti pada tanggal pelaporan "	5	5
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.1	Rancangan Peraturan belum disepakati oleh stakeholder sampai melewati periode pelaporan keuangan	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.2	Peraturan dan pedoman pelaksanaan akuntansi tidak dapat diimplementasikan oleh stakeholder	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.3	Artikel Panduan Teknis tidak mengikuti perkembangan peraturan pengelolaan keuangan negara yang terbaru	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.1	Data sumber penyusunan GFS tidak lengkap	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.2	SIKRI tidak dapat menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) secara tepat waktu	2	2

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.3 Penyusunan Kajian tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	2	2
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.1 Nilai Saldo SAL dalam LKPP tidak Akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.2 Pelaksanaan penilaian Laporan Keuangan koordinator kuasa BUN Daerah tidak akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.3 Hasil Analisis LK UAKKBUN tidak lengkap	1	1
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.2 Ownership pegawai terhadap organisasi	18	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.3 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	15	5
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.4 Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	15	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.5 Terdapat pegawai yang tidak melaksanakan test hard competency dan tidak memenuhi minimal jam pelatihan (jamlat)	1	1
SO#8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	RE#8.1 Penyelesaian administrasi keuangan pada aplikasi berbasis web lingkup perbendaharaan terhambat	2	2

Jakarta, 19 Mei 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002





PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR 6-A3/ PB-APK/2025

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 30 Juni 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Chalimah Pujihastuti
NIP 196802161995032002



DAFTAR RISIKO
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Residual Harapan
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.1	Temuan material atas LKPP dan LK BUN	20	10
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.2	Tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BUN belum sesuai dengan rekomendasinya	17	8
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.3	K/L dan Bagian Anggaran BUN tidak dapat menyusun LK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	3	3
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.4	Terdapat Data Sumber LKBUN yang berasal dari UAPBUN tidak dapat diverifikasi	1	1
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.5	Kebijakan akuntansi di BA BUN belum meliputi keseluruhan transaksi yang ada di BA BUN	2	2
SO#1	Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel	RE#1.6	Informasi Analisa Fiskal/Makro Ekonomi yang tercantum dalam LKPP kurang lengkap	1	1
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.1	Agen HAI mendapatkan feedback negatif dari user	5	5
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.2	Partisipasi pengisian kuesioner penyelenggaraan pada pelatihan akuntansi akrual rendah	4	4
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.3	Hasil post test terkait penyampaian materi tidak baik	5	5
SO#2	Dukungan Manajemen yang Efektif	RE#2.4	Pemanfaatan layanan Pembinaan Online (Bimbingan Online APK) dalam penyelesaian masalah LKKL	12	17
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.1	Terjadi perbedaan data realisasi pendapatan, belanja, kas di bendahara pengeluaran, kas BLU, dan kas hibah langsung antara K/L dan BUN.	1	1
SO#3	Kepatuhan Publik yang Tinggi terhadap Pengelolaan Perbendaharaan	RE#3.2	Terdapat K/L yang menyusun LKKL dengan data yang berbeda dengan SAKTI/Monsakti pada tanggal pelaporan "	5	5
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.1	Rancangan Peraturan belum disepakati oleh stakeholder sampai melewati periode pelaporan keuangan	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.2	Peraturan dan pedoman pelaksanaan akuntansi tidak dapat diimplementasikan oleh stakeholder	1	1
SO#4	Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel	RE#4.3	Artikel Panduan Teknis tidak mengikuti perkembangan peraturan pengelolaan keuangan negara yang terbaru	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.1	Data sumber penyusunan GFS tidak lengkap	1	1
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.2	SIKRI tidak dapat menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) secara tepat waktu	2	2

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
SO#5	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang optimal	RE#5.3 Penyusunan Kajian tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	2	2
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.1 Nilai Saldo SAL dalam LKPP tidak Akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.2 Pelaksanaan penilaian Laporan Keuangan koordinator kuasa BUN Daerah tidak akurat	1	1
SO#6	Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan serta Pertanggungjawaban pelaporan keuangan Negara yang akuntabel	RE#6.3 Hasil Analisis LK UAKKBUN tidak lengkap	1	1
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.2 Ownership pegawai terhadap organisasi	18	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.3 Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	15	5
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.4 Kebocoran data dan informasi bersifat konfidensial/rahasia	15	10
SO#7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	RE#7.5 Terdapat pegawai yang tidak melaksanakan test hard competency dan tidak memenuhi minimal jam pelatihan (jamlat)	1	1
SO#8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	RE#8.1 Penyelesaian administrasi keuangan pada aplikasi berbasis web lingkup perbendaharaan terhambat	2	2

Jakarta, 30 Juni 2025
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Chalimah Pujihastuti
NIP 196802161995032002



